



PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
TAHUN 2025—2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, serta Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2025—2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 212);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 924);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 395);
9. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 4 Tahun 2024 tentang Balai Geospasial Pesisir dan Gumuk Pasir (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 855);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2025—2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Badan Informasi Geospasial Tahun 2025—2029 yang selanjutnya disebut Renstra Badan Tahun 2025—2029 adalah dokumen perencanaan Badan Informasi Geospasial untuk periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029.
2. Badan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 2

Renstra Badan Tahun 2025—2029 disusun dalam bentuk:

- a. dokumen; dan
- b. data dan informasi.

Pasal 3

- (1) Dokumen Renstra Badan Tahun 2025—2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memuat:
  - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
  - b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
  - c. target kinerja dan kerangka pendanaan.
- (2) Dokumen Renstra Badan Tahun 2025—2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Data dan informasi Renstra Badan Tahun 2025—2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Badan Tahun 2025—2029 dan dituangkan dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga.

Pasal 5

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 23 Oktober 2025

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUH ARIS MARFAI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
NOMOR 5 TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS BADAN INFORMASI  
GEOSPASIAL TAHUN 2025—2029

RENCANA STRATEGIS  
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL TAHUN 2025—2029

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum


Selama lebih dari setengah abad Badan Informasi Geospasial (BIG) telah berperan aktif dalam penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial – Pasal 16, dinyatakan bahwa penyelenggaraan informasi geospasial dilakukan melalui kegiatan a) pengumpulan data geospasial, b) pengolahan data geospasial dan informasi geospasial, c) penyimpanan dan pemeliharaan data geospasial dan informasi geospasial, d) penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial, serta e) penggunaan informasi geospasial. Dalam hal ini Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur informasi geospasial untuk memperlancar penyelenggaraan informasi geospasial. Infrastruktur informasi geospasial sebagaimana dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia.

Pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan oleh penyelenggara informasi geospasial, dengan BIG sebagai penyelenggara utama di Indonesia. Fasilitasi pembangunan infrastruktur ini dilaksanakan oleh BIG, yang dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan pihak terkait lainnya.

Informasi Geospasial terdiri atas Informasi Geospasial dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT). IGD terdiri atas Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI) dan peta dasar<sup>1</sup>. Terkait dengan SRGI, dalam upaya untuk menjaga konsistensi penyediaan referensi spasial di Indonesia, BIG menyelenggarakan sistem referensi geospasial sesuai dengan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI). SRGI terdiri atas SRGI horizontal dan SRGI vertikal, dimana SRGI horizontal meliputi Stasiun Ina-CORS dan Titik Pantau Geodinamika. Sedangkan SRGI vertikal meliputi Stasiun Pasang Surut, Inageoid, dan Jaring Kontrol gaya berat nasional.

---

<sup>1</sup> Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial.



Gambar 1.1. Sebaran dan luas *coverage* Ina-CORS hingga 2024.

Hingga akhir tahun 2024 BIG telah membangun 474 stasiun Ina-CORS, namun relatif belum merata distribusinya untuk seluruh wilayah Indonesia (berdasarkan Gambar 1.1, sebaran/kepadatan stasiun Ina-CORS masih relatif lebih tinggi di kawasan barat Indonesia). Dengan asumsi bahwa satu stasiun dapat melayani penentuan posisi untuk radius 50 km, maka luas *coverage* Ina-CORS hingga tahun 2024 adalah 759.314 km<sup>2</sup> atau 81,62% dari target 930.255 km<sup>2</sup> luas wilayah urban dan rural Indonesia. Ina-CORS dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, akademisi, dan swasta melalui beberapa jenis layanan, antara lain layanan data RINEX (*Receiver Independent Exchange Format*), layanan koreksi RTK-NTRIP (*Real Time Kinematic – Networked Transport of RTCM via Internet Protocol*), dan pengolahan data *Global Navigation Satellite System* (GNSS) secara daring (*online*).


Sementara itu SRGI vertikal terdiri atas stasiun pasang surut, InaGEOID, serta Jaring Kontrol Gaya Berat Nasional. Hingga 2024, jumlah stasiun pasang surut (stasiun pasut) yang telah dibangun sebanyak 290 stasiun dengan sebaran sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1.2. Di samping untuk referensi pemetaan, stasiun pasut digunakan untuk mitigasi peringatan dini tsunami (*tsunami early warning system*) serta banjir rob di Indonesia. Stasiun pasut adalah salah satu contoh penggunaan barang milik negara (BMN) yang juga sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat<sup>2</sup>. Tidak hanya digunakan untuk mendeteksi bencana dan kenavigasian, bahkan lebih jauh lagi keberadaannya sangat esensial baik dari sektor ekonomi serta sosial masyarakat yang ada di sekitarnya seperti untuk nelayan (dalam menentukan waktu terbaik untuk berlayar atau bersandar di dermaga) dan petani garam (untuk pengolahan garam secara lebih optimal).

<sup>2</sup> <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14930/Stasiun-Pasang-Surut-BMN-yang-Andal-dalam-Mengumpulkan-Informasi-Geospasial-di-Wilayah-Lautan.html>



Gambar 1.2. Sebaran stasiun pasang surut hingga tahun 2024.

Model geoid Indonesia sebagai sistem referensi geospasial mempunyai peran yang sangat penting di bidang survei dan pemetaan. Urgensi ketersediaan model geoid Indonesia di antaranya pada bidang infrastruktur (penentuan komponen tinggi pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan dermaga, bendungan, bangunan lepas pantai, dan berbagai kategori infrastruktur yang memerlukan data dan informasi tinggi yang akurat). Selain itu dalam mitigasi bencana seperti banjir dan rob, model geoid Indonesia dapat digunakan untuk menentukan wilayah yang aman untuk daerah pengungsian berdasarkan karakteristik topografi atau ketinggiannya. Distribusi tingkat ketelitian model geoid di Indonesia dapat dilihat lebih jelas pada Gambar 1.3.




Gambar 1.3. Distribusi tingkat ketelitian model geoid di Indonesia.



Selanjutnya terkait peta dasar, dapat disampaikan bahwa peta dasar atau Peta Rupabumi Indonesia terdiri atas 8 (delapan) unsur<sup>3</sup> yang mengintegrasikan informasi wilayah darat, laut dan pantai<sup>4</sup>. Hal ini diperkuat kembali dalam Peraturan BIG Nomor 18 tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial, khususnya pada Pasal 2 dan Pasal 3.

Hingga 2024, peta dasar skala kecil (mencakup skala 1:250.000, 1:500.000, dan 1:1.000.000) serta skala menengah (skala 1:25.000 dan 1:50.000) untuk seluruh wilayah darat Indonesia telah tersedia. Sedangkan untuk skala besar (skala 1:5.000 dan 1:1.000) tersedia kurang dari 3%<sup>5</sup>. Ketersediaan peta dasar pada masing-masing kategori skala tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.4.



Gambar 1.4. Ketersediaan peta dasar di wilayah darat hingga tahun 2024 pada: a) Skala kecil, b) Skala menengah, dan c) Skala besar.


<sup>3</sup> Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial – Pasal 6 ayat (1), kedelapan unsur tersebut adalah garis pantai, hipsografi, perairan, nama rupabumi, batas wilayah, transportasi dan utilitas, bangunan dan fasilitas umum, serta penutup lahan.

<sup>4</sup> Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, diringkas dari Pasal 6 ayat (2) dan (3).

<sup>5</sup> BIG. (2024). Laporan Kinerja BIG Tahun 2024.



Sementara itu ketersediaan peta dasar di wilayah laut dan pantai hingga saat ini juga masih sangat terbatas. Untuk peta dasar di wilayah laut dan pantai pada skala besar, cakupan ketersediaannya masih sekitar kurang dari 3% - dengan cakupan wilayah laut dan pantai di Indonesia yang harus dipetakan pada skala besar seluas 396.000 km<sup>2</sup>. Wilayah tersebut mencakup area kedalaman 0-200 meter atau maksimal 4 mil laut dari garis pantai. Ada pun ketersediaan peta dasar di wilayah laut dan pantai pada skala kecil dan menengah relatif lebih besar, namun belum termutakhir.



Gambar 1.5. Ketersediaan peta dasar di wilayah laut dan pantai hingga tahun 2024 pada: a) Skala kecil, b) Skala menengah, dan c) Skala besar.

Ada pun target pemetaan skala kecil dan menengah untuk wilayah laut dan pantai mencakup seluruh luasan wilayah laut Indonesia sebesar 6,4 juta km<sup>2</sup> -<sup>6</sup>, dengan panjang garis pantai Indonesia kurang lebih 108.000 km. Ketersediaan peta dasar di wilayah laut dan pantai yang telah diselenggarakan oleh BIG hingga tahun 2024 dapat dilihat pada Gambar 1.5.

<sup>6</sup> Berita Acara Rujukan Nasional Data Kewilayahan Republik Indonesia Tahun 2018.

Sementara itu untuk pembakuan nama rupabumi (toponimi), dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi. Regulasi ini juga mengatur pengumuman nama rupabumi hasil penelaahan melalui Sistem Informasi Nama Rupabumi. BIG telah mengembangkan Sistem Informasi Nama Rupabumi (**SINAR**) yang dapat diakses melalui <https://sinar.big.go.id/>, dimana SINAR merupakan aplikasi untuk memfasilitasi penyelenggaraan nama rupabumi di Indonesia.

Di sisi lain, dukungan terhadap infrastruktur informasi geospasial (IIG) sebagai *enabler* dan fondasi untuk mendukung ketersediaan informasi geospasial, optimalisasi data, serta penyebarluasan informasi geospasial, menjadi bagian tidak terpisahkan dalam rangka meningkatkan akses terhadap informasi geospasial. Sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial dalam infrastruktur informasi geospasial adalah Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN). Penyelenggaraan pengelolaan informasi geospasial melalui JIGN dilakukan secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna. JIGN berfungsi sebagai sarana berbagi pakai informasi geospasial dan penyebarluasan informasi geospasial<sup>7</sup>.

Terkait JIGN tersebut, dapat disampaikan pula bahwa BIG telah mengembangkan Simpul Jaringan Informasi Geospasial untuk mendukung penyebarluasan informasi geospasial. Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang selanjutnya disebut Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran, dan penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial tertentu.

Tabel 1.1. Status simpul jaringan di Indonesia

Status Simpul Jaringan	Kementerian/ Lembaga	Provinsi	Kabupaten/ Kota	Total (Nasional)
Unggul	5	7	14	<b>26</b>
Optimal	4	6	53	<b>63</b>
Operasional	2	11	53	<b>66</b>
Berkembang	22	11	195	<b>228</b>
Tidak Ada Data	34	3	204	<b>241</b>


Sumber: BIG (Simojang), 2024

Simpul Jaringan terdiri atas lembaga tinggi negara, Instansi Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Daerah<sup>8</sup>. Hingga 2024<sup>9</sup> telah terbangun Simpul Jaringan di tingkat K/L, provinsi, dan kabupaten/kota dengan status Simpul Jaringan sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1.1.

<sup>7</sup> Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.


<sup>8</sup> Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial – Pasal 2 (sebagaimana telah disampaikan pula sebelumnya dalam Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014).

<sup>9</sup> Per basis data 2022.



Gambar 1.6. Status simpul jaringan di tingkat provinsi

Ada pun untuk status Simpul Jaringan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota, dapat dilihat sebarannya pada Gambar 1.6 dan Gambar 1.7. Sekilas dapat dilihat bahwa sebagian daerah di kawasan timur Indonesia masih belum memiliki Simpul Jaringan.




Gambar 1.7. Status Simpul Jaringan di tingkat kabupaten/kota.

Simpul Jaringan bertugas menyelenggarakan informasi geospasial berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Simpul Jaringan harus membangun infrastruktur informasi



geospasial, yang terdiri atas: a) kebijakan, b) kelembagaan, c) teknologi, d) standar data geospasial dan informasi geospasial; serta e) sumber daya manusia<sup>10</sup>. Kinerja Simpul Jaringan dievaluasi secara berkala untuk menjamin kualitas dan keberlanjutan infrastruktur informasi geospasial yang dibangun agar dapat berfungsi sesuai tujuan yang diharapkan. Ada pun gambaran kondisi beberapa Simpul Jaringan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/P) dapat dilihat pada Gambar 1.8 berikut.



Gambar 1.8. Kondisi Simpul Jaringan di beberapa K/L/P.

Status Simpul Jaringan yang baru akan mengacu pada pedoman evaluasi kinerja Simpul Jaringan<sup>11</sup>, dengan domain-domain penilaian yang telah ditingkatkan maturitasnya. Hal ini sejalan dengan upaya penguatan tata kelola Simpul Jaringan yang harus senantiasa ditingkatkan kualitasnya, sehingga dapat mengakselerasi mekanisme berbagi pakai baik antar K/L/P maupun pada entitas yang lebih luas dalam ekosistem informasi geospasial. Kinerja dan koneksi Simpul Jaringan nasional tersebut dapat dilihat dengan mengakses <https://simojang.big.go.id/>.

Salah satu faktor penting yang juga perlu mendapatkan perhatian dalam penyelenggaraan informasi geospasial adalah ketersediaan sumber daya manusia (SDM) bidang informasi geospasial, yang perlu terus ditingkatkan baik dari segi jumlah, kapasitas, maupun kualitasnya. Hal ini patut menjadi perhatian, terutama dalam rangka meningkatkan daya saing dan pelaksanaan transformasi digital, sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025—2045. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021, kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial oleh orang perseorangan wajib memenuhi kualifikasi sebagai tenaga profesional yang tersertifikasi di bidang informasi geospasial. Pada sektor pemerintahan, penyelenggaraan informasi geospasial utamanya dilaksanakan oleh pegawai negeri sipil

<sup>10</sup> *Op.cit.* Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial, Pasal 3 dan Pasal 4.

<sup>11</sup> Sesuai Keputusan Deputy Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dalam Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial.

(PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan (JF Surta). Pejabat Fungsional Surveyor Pemetaan yang disebut juga sebagai Surveyor Pemetaan adalah PNS dan PPPK yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan penyelenggaraan informasi geospasial dan pembinaan informasi geospasial<sup>12</sup>. Di samping itu terdapat pula Tenaga Professional bidang Informasi Geospasial, yang turut berkontribusi dalam kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial baik di sektor pemerintah maupun non-pemerintah.

Berdasarkan sinkronisasi data Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) pada tahun 2024, terdapat sebanyak 1.031 JF Surta<sup>13</sup>, dengan distribusi sebagai berikut: 838 JF Surta berada di 9 instansi pusat (K/L), 56 JF Surta terdistribusi di 20 Pemerintah Provinsi, dan 137 JF Surta tersebar di 69 Pemerintah Kabupaten/Kota. Dilihat dari distribusi jumlah JF Surta pada instansi pemerintah, sebagian besar JF Surta berada pada instansi pusat (K/L), yakni pada 9 (Sembilan) K/L yang secara lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2. Jumlah dan Distribusi JF Surta pada Pemerintah Pusat

No.	Instansi (Kementerian/Lembaga)	Surveyor Pemetaan Terampil			Surveyor Pemetaan Ahli				Total
		Terampil	Mahir	Penyelia	Pertama	Muda	Madya	Utama	
1.	Badan Informasi Geospasial	14	11	15	181	114	71	2	408
2.	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	4	-	-	5	1	-	-	10
3.	Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	29	17	32	28	42	15	-	163
4.	Kementerian Dalam Negeri	-	-	-	8	-	-	-	8
5.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	3	3	3	11	5	3	-	28
6.	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1	-	-	10	5	3	-	19
7.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	36	5	4	112	9	3	-	169
8.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	-	-	-	27	5	-	-	32
9.	Otorita Ibu Kota Nusantara	-	-	-	-	-	1	-	1
Total		87	36	54	382	181	96	2	838

Sumber: BIG<sup>14</sup>, 2025.

Untuk distribusi ketersediaan JF Surta di tingkat pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dapat dilihat lebih rinci dalam Tabel 1.3. Dalam hal ini masih terdapat kesenjangan antara jumlah JF Surta pada tingkat pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Tabel 1.3. Jumlah dan Distribusi JF Surta pada Pemerintah Daerah

No.	Pemerintah Daerah	Surveyor Pemetaan Terampil		Surveyor Pemetaan Ahli			Total
		Terampil	Mahir	Pertama	Muda	Madya	
1.	Pemprov. DI Yogyakarta	-	-	2	2	-	4

<sup>12</sup> Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan.  
<sup>13</sup> Sesuai data terbaru dari Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial per Februari 2025.  
<sup>14</sup> Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial, data per Februari 2025.

No.	Pemerintah Daerah	Surveyor Pemetaan Terampil		Surveyor Pemetaan Ahli			Total
		Terampil	Mahir	Pertama	Muda	Madya	
2.	Pemprov. Aceh	-	-	2	-	-	2
3.	Pemprov. Bengkulu	-	-	1	-	-	1
4.	Pemprov. DKI Jakarta	-	-	-	3	-	3
5.	Pemprov. Jawa Barat	-	-	4	-	-	4
6.	Pemprov. Jawa Tengah	-	-	3	2	-	5
7.	Pemprov. Jawa Timur	-	-	-	1	-	1
8.	Pemprov. Kalimantan Barat	-	-	1	-	-	1
9.	Pemprov. Kalimantan Tengah	-	-	-	4	-	4
10.	Pemprov. Kalimantan Timur	-	-	3	-	-	3
11.	Pemprov. Kep. Bangka Belitung	-	-	2	-	-	2
12.	Pemprov. Kepulauan Riau	-	-	-	3	-	4
13.	Pemprov. Lampung	-	-	-	1	-	1
14.	Pemprov. Maluku	-	-	2	-	-	2
15.	Pemprov. Maluku Utara	-	-	-	1	-	1
16.	Pemprov. Nusa Tenggara Barat	1	1	6	-	-	8
17.	Pemprov. Riau	-	-	1	2	1	3
18.	Pemprov. Sulawesi Selatan	-	-	4	-	-	4
19.	Pemprov. Sulawesi Utara	-	-	1	-	-	1
20.	Pemprov. Sumatera Selatan			1	1	-	2
21.	Pemkab. Bangka	-	-	2	1	-	3
22.	Pemkab. Bangka Barat	-	-	-	2	-	2
23.	Pemkab. Bangka Selatan	-	1	-	-	-	1
24.	Pemkab. Banjar	-	-	-	1	-	1
25.	Pemkab. Banyumas	1	-	-	-	-	1
26.	Pemkab. Barito Selatan	-	-	-	1	-	1
27.	Pemkab. Barito Utara	-	-	4	1	1	6
28.	Pemkab. Bekasi	-	-	1	1	-	2



No.	Pemerintah Daerah	Surveyor Pemetaan Terampil		Surveyor Pemetaan Ahli			Total
		Terampil	Mahir	Pertama	Muda	Madya	
29.	Pemkab. Belitung	-	-	2	-	-	2
30.	Pemkab. Blitar	-	-	1	-	-	1
31.	Pemkab. Bolaang Mongondow Utara	-	-	1	-	-	1
32.	Pemkab. Dharmasraya	1	-	-	-	-	1
33.	Pemkab. Gunung Kidul	2	-	-	-	-	2
34.	Pemkab. Halmahera Selatan	-	-	1	-	-	1
35.	Pemkab. Halmahera Tengah	1	-	-	1	-	2
36.	Pemkab. Halmahera Utara	-	-	3	-	-	3
37.	Pemkab. Indramayu	-	-	7	-	-	7
38.	Pemkab. Katingan	-	-	1	-	-	1
39.	Pemkab. Kayong Utara	-	-	1	-	-	1
40.	Pemkab. Kep. Mentawai	-	-	-	1	-	1
41.	Pemkab. Kepahiang	-	-	1	-	-	1
42.	Pemkab. Ketapang	-	-	3	-	-	3
43.	Pemkab. Kotawaringin Timur	-	-	-	1	-	1
44.	Pemkab. Kubu Raya	-	-	1	-	-	1
45.	Pemkab. Kulon Progo	-	-	1	1	-	2
46.	Pemkab. Kutai Timur	-	-	1	-	-	1
47.	Pemkab. Lamandau	-	-	1	-	-	1
48.	Pemkab. Luwu	1	-	2	-	-	3
49.	Pemkab. Magelang	-	-	2	1	-	3
50.	Pemkab. Malang	1	-	-	-	-	1
51.	Pemkab. Melawi	1	-	-	-	-	1
52.	Pemkab. Merangin	-	-	1	-	-	1
53.	Pemkab. Muaro Jambi	-	-	-	1	-	1
54.	Pemkab. Murung Raya	-	-	-	1	-	1
55.	Pemkab. Musi Banyuasin	-	-	1	-	-	1
56.	Pemkab. Natuna	-	-	1	1	-	2

No.	Pemerintah Daerah	Surveyor Pemetaan Terampil		Surveyor Pemetaan Ahli			Total
		Terampil	Mahir	Pertama	Muda	Madya	
57.	Pemkab. Ogan Ilir	-	-	1	-	-	1
58.	Pemkab. Pacitan	-	-	1	-	-	1
59.	Pemkab. Padang Lawas	-	-	-	1	-	1
60.	Pemkab. Padang Pariaman	-	-	-	1	-	1
61.	Pemkab. Pati	-	-	-	1	-	1
62.	Pemkab. Penukal Abab Lematang Ilir	1	-	-	-	-	1
63.	Pemkab. Polewali Mandar	-	-	-	1	-	1
64.	Pemkab. Ponorogo	3	-	1	-	-	4
65.	Pemkab. Pulau Morotai	-	-	1	1	-	2
66.	Pemkab. Rokan Hulu	-	-	-	2	-	2
67.	Pemkab. Sambas	-	-	1	-	-	1
68.	Pemkab. Sanggau	-	-	1	-	-	1
69.	Pemkab. Sintang	-	-	3	1	-	4
70.	Pemkab. Sragen	-	-	1	-	-	1
71.	Pemkab. Sukabumi	-	-	2	-	-	2
72.	Pemkab. Tabalong	-	-	1	-	-	1
73.	Pemkab. Tangerang	-	-	7	1	-	8
74.	Pemkab. Tapanuli Selatan	-	-	-	2	-	2
75.	Pemkab. Timor Tengah Utara	-	-	1	-	-	1
76.	Pemkot. Balikpapan	-	-	3	-	-	3
77.	Pemkot. Bandung	-	-	3	-	-	3
78.	Pemkot. Banjarbaru	-	-	1	-	-	1
79.	Pemkot. Batam	-	-	-	3	-	3
80.	Pemkot. Cirebon	-	-	1	-	-	1
81.	Pemkot. Madiun	-	-	-	1	-	1
82.	Pemkot. Magelang	-	-	3	-	-	3
83.	Pemkot. Malang	-	-	4	1	-	5
84.	Pemkot. Palangka Raya	-	-	-	2	-	2
85.	Pemkot. Pangkal Pinang	-	-	-	1	-	1

No.	Pemerintah Daerah	Surveyor Pemetaan Terampil		Surveyor Pemetaan Ahli			Total
		Terampil	Mahir	Pertama	Muda	Madya	
86.	Pemkot. Payakumbuh	-	-	4	-	-	4
87.	Pemkot. Pontianak	-	-	2	-	-	2
88.	Pemkot. Semarang	-	-	7	-	-	7
89.	Pemkot. Tarakan	-	-	1	-	-	1
Total		13	2	122	54	2	193

Sumber: BIG<sup>15</sup>, 2025.

Jumlah pemerintah provinsi yang telah memiliki JF Surta adalah 20 dari 38 provinsi (53%). Sementara pemerintah kabupaten/kota yang telah memiliki JF Surta sebanyak 69 dari 514 kabupaten/kota (13%). Tabel 1.3 di atas juga menunjukkan bahwa ketersediaan JF Surta di pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota memiliki komposisi lebih banyak pada kelompok Surveyor Pemetaan Ahli dibandingkan dengan kelompok Surveyor Pemetaan Terampil.

Secara keseluruhan, Tabel 1.2 dan 1.3 di atas menunjukkan bahwa distribusi JF Surta masih belum merata, baik dari segi jumlah antara instansi pemerintah pusat (K/L) dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), maupun dari aspek komposisi jenjang jabatan. Ketimpangan ini perlu menjadi perhatian serius, mengingat ketersediaan JF Surta yang seimbang dan proporsional merupakan salah satu prasyarat penting dalam mendukung penyelenggaraan informasi geospasial yang efektif dan merata di seluruh wilayah Indonesia pada tahapan pembangunan berikutnya, sehingga selaras dengan RPJPN Tahun 2025—2045.

Berikutnya disampaikan kondisi penyelenggaraan informasi geospasial oleh BIG atas pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) BIG 2020–2024. Berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan Renstra periode yang lalu, terdapat dinamika kebijakan nasional yang turut memengaruhi arah pelaksanaan program, salah satunya pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang yang berdampak pada perubahan lingkungan strategis sebagaimana tercantum dalam Renstra. Terdapat pula Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah yang perlu dijadikan pertimbangan utama dalam penyusunan skema penjenjangan kinerja yang sistematis. Selain itu, dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar memberikan indikasi bahwa untuk penyelenggaraan IGD dapat dilaksanakan dengan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari kerja sama antara Pemerintah Pusat dengan BUMN (KPBUMN).

Ada pun capaian utama pembangunan pada bidang Informasi Geospasial sepanjang tahun 2020-2024 dilaksanakan untuk mendukung 4 (empat) program Prioritas Nasional (PN), yaitu PN 1 - Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan; PN - 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; PN - 6

<sup>15</sup> Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial, data per Februari 2025.

Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; serta PN 7 - Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik. Target RPJMN 2020-2024 di bidang informasi geospasial menjadi bagian dari target pencapaian Renstra BIG 2020-2024. Hasil evaluasi terhadap capaian target tersebut menunjukkan bahwa dari 13 (tiga belas) keluaran (*output*) dalam penyelenggaraan informasi geospasial, terdapat 6 (enam) keluaran yang capaiannya hingga 2024 melebihi target dengan kategori "Sangat Baik" ( $\geq 100\%$ ), yaitu:

1. Stasiun Ina-CORS Dibangun;
2. Stasiun Pasut Permanen Dibangun;
3. Titik Pantau Geodinamika (TPG) Terkelola;
4. Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan;
5. Peta Batas Negara; dan
6. Pemetaan Garis Pantai Prioritas.

Selanjutnya terdapat 1 (satu) keluaran yang capaiannya masuk dalam kategori "Baik", yaitu Layanan *Data Center*/ Indeks Kualitas Layanan *Data Center*. Sementara itu, terdapat 5 (lima) keluaran yang capaiannya masuk dalam kategori "Kurang" ( $< 60\%$ ), yakni:

1. Tanda Batas Negara;
2. Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut;
3. Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat;
4. Data Geospasial Dasar Skala 1:5.000; dan
5. Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000.

Rincian capaian tersebut dapat dilihat secara lebih rinci dalam Tabel 1.4 berikut:

Tabel 1.4. Evaluasi Renstra BIG 2020-2024 berdasarkan Capaian Target RPJMN 2020-2024 Bidang Informasi Geospasial

No.	Program Pembangunan IG	Data Capaian										Target 2020-2024	Capaian 2020-2024	Presentase Capaian 2020-2024
		2020		2021		2022		2023		2024				
		Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian			
1.	Stasiun InaCORS Dibangun	30 stasiun	34 stasiun	45 stasiun	86 stasiun	45 stasiun	45 stasiun	45 stasiun	39 stasiun	45 stasiun	41 stasiun	210 stasiun	245 stasiun	116,66%
2.	Stasiun Pasut Permanen Dibangun	26 stasiun	11 stasiun	31 stasiun	40 stasiun	31 stasiun	40 stasiun	31 stasiun	28 stasiun	31 stasiun	32 stasiun	150 stasiun	151 stasiun	100,66%
3.	Titik Pantau Geodinamika (TPG) Terkelola	90 titik	91 titik	90 titik	55 titik	90 titik	90 titik	90 titik	107 titik	90 titik	108 titik	450 titik	451 titik	100,22%
4.	Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	500 desa/ kelurahan	209 desa/ kelurahan	4.000 desa/ kelurahan	4.339 desa/ kelurahan	4.000 desa/ kelurahan	4.079 desa/ kelurahan	4.000 desa/ kelurahan	8.975 desa/ kelurahan	4.000 desa/ kelurahan	433 desa/ kelurahan	16.500 desa/ kelurahan	18.035 desa/ kelurahan	109,30%
5	Tanda Batas Negara	120 unit	50 unit	225 unit	197 unit	200 unit	106 unit	200 unit	94 unit	200 unit	109 unit	945 unit	556 unit	58,83%
6.	Peta Batas Negara	32 NLP	3.805 km <sup>2</sup>	20 NLP	410.00 km <sup>2</sup>	20 NLP	3.803 km <sup>2</sup>	20 NLP	4.686 km <sup>2</sup>	20 NLP	4.500 km <sup>2</sup>	112 NLP/ 424.440 km <sup>2</sup> <sup>1)</sup>	426.79 km <sup>2</sup>	100,55%
7.	Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut	6 kesepakatan	4 kesepakatan	20 kesepakatan	8 kesepakatan	20 kesepakatan	8 kesepakatan	17 kesepakatan	7 kesepakatan	15 kesepakatan	4 kesepakatan	78 kesepakatan	32 kesepakatan	41,02%
8.	Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat	3 kesepakatan	2 kesepakatan	20 kesepakatan	4 kesepakatan	20 kesepakatan	4 kesepakatan	20 kesepakatan	3 kesepakatan	20 kesepakatan	4 kesepakatan	83 kesepakatan	17 kesepakatan	20,48%
9.	Pemetaan Garis Pantai Prioritas	10.000 km	1.000 km	6.000 km	-	6.000 km	7.730 km	6.000 km	13.575 km	6.000 km	18.016 km	34.000 km	40.321 km	118,59%
10.	Data Geospasial Dasar Skala 1:5000	6.865 km <sup>2</sup>	4.903 km <sup>2</sup>	14.000 km <sup>2</sup>	-	14.000 km <sup>2</sup>	-	14.000 km <sup>2</sup>	-	14.000 km <sup>2</sup>	760 km <sup>2</sup>	62.865 km <sup>2</sup>	5.663 km <sup>2</sup>	9,01%
11.	Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1:5.000	21.889 km <sup>2</sup>	-	14.000 km <sup>2</sup>	13.207 km <sup>2</sup>	14.000 km <sup>2</sup>	-	14.000 km <sup>2</sup>	-	14.000 km <sup>2</sup>	760 km <sup>2</sup>	77.889 km <sup>2</sup>	13.967 km <sup>2</sup>	17,93%
12.	Layanan Data Center/ Indeks kualitas layanan data center	360 layanan	361 layanan	360 layanan	363 layanan	361 layanan	364 layanan	361 layanan	362 layanan	361 layanan	348 layanan	1.804 layanan	1.798 layanan	99,66%
13.	Pembangunan Sistem Penyimpanan Pendukung Satu Data Indonesia <sup>2)</sup>	300 TB	-	1.200 TB	-	1.200 TB	-	1.200 TB	-	1.200 TB	-	5.100 TB	-	

Keterangan:

<sup>1)</sup> Konversi target 112 Nomor Lembar Peta (NLP) menjadi 424.440 km<sup>2</sup>.

<sup>2)</sup> Keluaran ini tidak dilaksanakan selama periode RPJMN 2020-2024.

<sup>3)</sup> TB = Terabyte

Sumber: Pengolahan Data, 2024.

Pewarnaan kolom Persentase Capaian Proyeksi 2024 didasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1/JUKLAK/ SESMEN/03/2024 tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dari Kementerian PPN/Bappenas.

Hambatan pada pelaksanaan kegiatan Prioritas Nasional Tanda Batas Negara, Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Laut, dan Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat disebabkan oleh perubahan arah kebijakan dan perbedaan dalam metode pengukuran capaian. Sebagai upaya preventif dalam rangka meningkatkan capaian-capaian tersebut, BIG perlu meningkatkan koordinasi dengan K/L yang terlibat dan lebih berperan aktif dalam memberikan dukungan teknis.

Sementara itu, untuk pencapaian keluaran Data Geospasial Dasar skala 1:5.000 dan Informasi Geospasial Dasar skala 1:5.000 mengalami sejumlah hambatan signifikan. Pertama, pada masa pandemi Covid-19, terjadi *refocusing* anggaran nasional untuk penanganan kesehatan dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, yang berdampak pada tertundanya pendanaan kegiatan. Kedua, upaya BIG untuk mengusulkan skema pendanaan kontrak tahun jamak tidak mendapatkan persetujuan, dan seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 11 tahun 2021 tentang Kerja Sama Antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar, maka BIG mendapatkan alternatif pendanaan penyediaan Data Geospasial Dasar melalui skema KPBUMN. Keputusan penggunaan skema pendanaan ini menyebabkan Kementerian PPN/Bappenas mempertimbangkan kembali kelanjutan proses pendanaan melalui PHLN, sementara Kementerian Keuangan menunda penggunaan Rupiah Murni karena dalam masa transisi penanganan pandemi Covid-19. Namun kemudian, implementasi skema KPBUMN ini menemui beberapa kendala pada rentang waktu 2021–2023. Ketiga, pelaksanaan kegiatan baru dapat dimulai pada tahun 2024 setelah BIG memperoleh alokasi pendanaan APBN melalui Rupiah Murni sebesar Rp 400 Miliar untuk wilayah Pulau Sulawesi. Meski demikian, proses pelaksanaan di lapangan tetap menghadapi hambatan teknis, seperti keterbatasan SDM dan perangkat teknologi, serta kendala administratif berupa keterlambatan penerbitan dokumen perizinan pesawat dengan izin khusus (*special permit*), yang mengakibatkan penyelesaian pekerjaan tidak dapat berjalan sesuai jadwal, hingga selesai lintas waktu APBN pada tahun selanjutnya. Ke depan, dibutuhkan strategi pendanaan yang lebih adaptif, dukungan regulasi yang dapat mempercepat proses perizinan, serta proses *market sounding* yang lebih baik agar dapat diperoleh pemenang untuk penyedia pekerjaan yang sesuai kualifikasi dan mampu secara sumber daya.

Sementara itu untuk kegiatan Pembangunan Sistem Penyimpanan Pendukung Satu Data Indonesia pada periode RPJMN 2020-2024, tidak menjadi keluaran tersendiri. Akan tetapi peningkatan kapasitas penyimpanan tersebut tetap dilaksanakan oleh BIG dalam mendukung Prioritas Nasional Layanan *Data Center*. Selama pelaksanaan kegiatan tersebut, kendala yang dihadapi yaitu alokasi sumber dana yang tersedia, sehingga peningkatan kapasitas penyimpanan (*storage*) tidak optimal. Sampai dengan tahun 2024, kapasitas penyimpanan dalam



mendukung peningkatan fasilitas penyimpanan dan menunjang proses pengolahan data sebesar 610 TB.

Evaluasi capaian sebagaimana telah disampaikan pada Tabel 1.4 dimaksud, menggunakan penentuan kategori capaian yang didasarkan pada Petunjuk Pelaksanaan Nomor 1/JUKLAK/SESMEN/03/2024 tentang Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, dari Kementerian PPN/Bappenas. Sementara itu hasil evaluasi Renstra BIG untuk setiap sasaran strategis (SS) dapat dilihat dalam Tabel 1.5 dan 1.6 berikut.

Tabel 1.5. Hasil evaluasi Rencana Strategis BIG 2020-2024 untuk Tahun 2020

KODE	SASARAN/INDIKATOR/ KOMPONEN PENGUKURAN	SATUAN	TAHUN 2020		
			Target	Realisasi	Capaian
SS.1	Meningkatnya kontribusi informasi geospasial sesuai kebutuhan pembangunan nasional dan masyarakat				
IKSS.1.1	Rasio pemenuhan IG terhadap prioritas pembangunan nasional dan daerah serta kebutuhan masyarakat	%	85%	96%	112.94%
SS.2	Berkurangnya informasi geospasial yang tumpang tindih dengan K/L lain				
IKSS.2.1	Rasio jumlah tema IGT yang terintegrasi	%	99%	99%	100%
IKSS.2.2	Rasio IGT terintegrasi yang digunakan dalam proses sinkronisasi KSP nasional	%	100%	100%	100%
SS.3	Meningkatnya kepuasan pengguna produk dan layanan BIG				
IKSS.3.1	Indeks kepuasan dan kesadaran masyarakat terhadap produk dan layanan BIG	Skala likert (1-4)	3.2	3.61	112.81%
SS.4	Terwujudnya informasi geospasial yang andal dalam mendukung pembangunan nasional				
IKSS.4.1	Indeks Keandalan IG	Indeks (1-10)	9	9.5	105.56%
IKSS.4.2	Rasio peraturan penyelenggaraan IG yang tersedia dan terimplementasikan	%	85%	100%	117.65%
SS.5	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi				
IKSS.5.1	Nilai Reformasi Birokrasi BIG	Nilai RB	73	70.2	96.16%
IKSS.5.2	Opini penilaian laporan keuangan oleh BPK	Opini BPK	3	1.112	37%
IKSS.5.3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	65	69.15	106.38%
IKSS.5.4	Nilai capaian maturitas SPIP BIG	Nilai SPIP	3	3.76	125.33%

Tahun 2020 merupakan masa transisi di mana pada tahun tersebut Renstra BIG 2020-2024 masih dalam proses penyusunan, sehingga target kinerja BIG masih mengadopsi Renstra 2015-2019 (periode sebelumnya). Pada akhir semester pertama tahun 2020, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menerbitkan Surat Edaran Bersama terkait Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP), melalui SEB Nomor S-122/MK.2/2020 dan Nomor B-517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020. Penerbitan Surat Edaran Bersama ini menjadikan struktur penganggaran yang disusun pada Renstra BIG 2020-2024 harus mengikuti kaidah RSPP dimaksud. Selanjutnya struktur anggaran BIG pada Renstra BIG 2020-2024 yang disusun sesuai kaidah RSPP tersebut, mulai diimplementasikan pada tahun 2021.

Selanjutnya, pada tahun 2024 BIG melakukan pembaruan target kinerja dan kerangka pendanaan melalui Keputusan Kepala BIG Nomor 2.9 Tahun 2024 tentang Pembaruan Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Badan Informasi Geospasial Tahun 2020-2024. Pembaruan tersebut disusun sebagai upaya penyesuaian target kinerja pada Renstra 2020-2024 dengan dinamika yang terjadi selama periode 2020-2024 dimaksud, termasuk di antaranya pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadinya *refocusing* anggaran untuk mengatasi pandemi.

Tabel 1.6. Hasil evaluasi Rencana Strategis BIG 2020-2024 untuk Tahun 2021-2024

KODE	SASARAN/INDIKATOR/ KOMPONEN PENGUKURAN	SATUAN	TAHUN											
			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
SS.1	Meningkatnya ketersediaan IGD yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional													
IKSS.1.1	Persentase (%) ketersediaan IGD yang berkualitas dan siap pakai mencakup seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan pembangunan nasional	%	19.51%	21.10%	108.15%	21.31%	28.44%	133.46%	41%	41.59%	101.44%	47%	45,47%	96,74%
IKSS.1.2	Pertumbuhan pengguna IGD untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional					9.075%	11.83%	130.36%	7%	25.52%	364.57%	7%	40,92%	120%
SS.2	Meningkatnya ketersediaan IGT yang berkualitas sesuai kebutuhan nasional													
IKSS.2.1	Persentase (%) ketersediaan IGT yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional	%	51.25%	51.25%	100%	73.79%	74.16%	100.50%	83%	86.50%	104.22%	83%	84,15%	101,39%
IKSS.2.2	Persentase (%) IGT strategis yang dimanfaatkan oleh K/L/P	%				63.10%	68.45%	108.48%	86%	86%	100%	95%	95,25%	100,26%
IKSS.2.3	Persentase (%) jumlah Pemerintah Daerah yang telah memanfaatkan IG untuk penyusunan Rencana Tata Ruang	%				21.31%	21.81%	102.35%	31%	31%	100%	43%	44,98%	104,60%
SS.3	Terselenggaranya IIG yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses dan pemanfaatan informasi geospasial Nasional													
IKSS.3.1	Indeks Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkualitas	Likert (1-10)	6.95	7.35	105.76%	7.62	8.36	109.71%	8.4	8.87	105.60%	8,9	9,38	105,39%
SS.4	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya													
SS.4.1	Nilai Reformasi Birokrasi BIG	Nilai RB	75	72.2	96.27%	76	74.02	97.39%	75.02	75.96	101.25%	77	76,93	99,91%

Dalam rangka mencapai **Sasaran Strategis (SS) 1 “Meningkatnya ketersediaan informasi geospasial dasar yang berkualitas dan siap pakai sesuai kebutuhan pembangunan nasional”**, diukur capaian SS dimaksud melalui 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis (IKSS), yakni:

- IKSS 1.1 “Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang berkualitas dan siap pakai mencakup seluruh wilayah Indonesia sesuai kebutuhan pembangunan nasional” [dengan realisasi di 2024 sebesar 45,47% dari target 47%]. Ketersediaan Informasi Geospasial Dasar yang dimaksud meliputi ketersediaan SRGI dan peta dasar yang berkualitas dan siap pakai. Hingga akhir periode Renstra, persentase ketersediaan SRGI sebesar 82,17%. Sedangkan persentase ketersediaan peta dasar sebesar 33,23%.
- IKSS 1.2 “Persentase (%) pertumbuhan penggunaan IGD untuk memenuhi kebutuhan pembangunan nasional” [realisasi hingga 2024 pada IKSS 1.2 sebesar 40,92% dari target 7%]. Persentase pertumbuhan penggunaan IGD yang dimaksud adalah pertumbuhan penggunaan SRGI secara nasional dan pertumbuhan penggunaan peta dasar secara nasional. Hingga akhir periode Renstra, persentase pertumbuhan penggunaan SRGI yang berkualitas untuk pembangunan nasional sebesar 21,59%.

Sedangkan persentase pertumbuhan penggunaan peta dasar sebesar 60,26%.

Selanjutnya, dalam rangka mencapai **Sasaran Strategis (SS) 2 “Meningkatnya ketersediaan IGT yang berkualitas sesuai kebutuhan nasional”**, dilakukan pengukuran capaian melalui 3 (tiga) IKSS, yaitu:

- a. IKSS 2.1 “Persentase (%) ketersediaan IGT yang berkualitas sesuai kebutuhan pembangunan nasional” [realisasi hingga 2024 pada IKSS 2.1 sebesar 84,15% dari target 83%]. Ketersediaan IGT yang dimaksud adalah Ketersediaan Tema IGT yang dibina dan Ketersediaan Cakupan Wilayah IGT Strategis. Hingga akhir periode renstra, capaian Ketersediaan Tema IGT yang dibina sebesar 77,8% dan Ketersediaan Cakupan Wilayah IGT Strategis sebesar 90,5%.
- b. IKSS 2.2 “Persentase (%) IGT strategis yang dimanfaatkan oleh K/L/P” [realisasi di tahun 2024 pada IKSS 2.2 sebesar 95,25% dari target 95%]. IGT strategis yang dimanfaatkan oleh K/L/P yang dimaksud adalah jumlah IGT Strategis yang diselenggarakan BIG mulai tahun 2020 dan telah dimanfaatkan oleh *stakeholder*. IGT Strategis yang diselenggarakan BIG dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok yaitu IGT Strategis yang diselenggarakan oleh DISIGT<sup>16</sup> dengan capaian hingga akhir periode renstra sebesar 90,5% dan Pemanfaatan IGT Strategis yang diselenggarakan oleh DAPIG<sup>17</sup> dengan capaian sebesar 100%.
- c. IKSS 2.3 “Persentase (%) jumlah Pemerintah Daerah yang telah memanfaatkan IG untuk penyusunan Rencana Tata Ruang” [realisasi di tahun 2024 pada IKSS 2.3 sebesar 44,98% dari target 43%]. Pemerintah Daerah yang dimaksud adalah Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dibina dalam penyusunan IGT Kemampuan Lahan dan Kabupaten/Kota yang dibina dalam pemanfaatan IGD. Ada pun persentase Kabupaten/Kota yang difasilitasi dan dibina dalam penyusunan IGT Kemampuan Lahan sebesar 28,59% dan persentase Kabupaten/Kota yang dibina dalam pemanfaatan IGD sebesar 61,36%.

Ada pun untuk mencapai **SS 3 “Terselenggaranya infrastruktur informasi geospasial yang berkualitas untuk mendukung ketersediaan, akses, dan pemanfaatan informasi geospasial nasional”**, penentuan realisasinya ditetapkan melalui 1 (satu) IKSS, yakni IKSS 3.1 “Indeks Infrastruktur Informasi Geospasial yang berkualitas” [realisasi tahun 2024 untuk IKSS 3.1 adalah sebesar 9,38 dari target 8,9 (berupa indeks)]. Realisasi IKSS 3.1 ditentukan melalui peningkatan penyediaan dan optimalisasi infrastruktur geospasial dengan penguatan dukungan kebijakan, standar, teknologi, kelembagaan, dan sumber daya manusia (SDM). Ketercapaian sasaran strategis ini diukur dengan menggunakan Indeks Infrastruktur

---

<sup>16</sup> Direktorat Integrasi dan Sinkronisasi Informasi Geospasial Tematik

<sup>17</sup> Direktorat Atlas dan Penggunaan Informasi Geospasial

Informasi Geospasial yang Berkualitas, yang tersusun dari 2 (dua) indikator. Indikator pertama yaitu Indeks Kualitas Dukungan Kebijakan, Kelembagaan, Standar, dan SDM Informasi Geospasial dengan indeks sebesar 8,98 . Indikator kedua yaitu Indeks Kualitas Layanan Teknologi untuk Mendukung Pengelolaan, Penyebarluasan, dan Pemanfaatan Informasi Geospasial dengan indeks sebesar 9,78.

Berikutnya dalam rangka mencapai **SS 4 “Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan terpercaya”**, ditentukan realisasinya melalui 1 (satu) IKSS, yakni IKSS 4.1 “Nilai Reformasi Birokrasi BIG” [realisasi untuk tahun 2024, realisasi untuk IKSS 4.1 sebesar 76,93 dari target 77 (berupa Nilai RB)]. Realisasi IKSS 4.1 diukur melalui indikator kinerja Nilai Reformasi Birokrasi (RB) BIG. Ada pun RB BIG diukur melalui 2 (dua) dimensi yaitu RB General dengan nilai RB General Penyesuaian sebesar 75,98; serta RB Tematik dengan nilai 0,95.

Sementara itu, BIG juga telah melaksanakan Kebijakan Satu Peta (KSP) sebagai upaya menyediakan peta yang memiliki Satu Standar, Satu Referensi, Satu Basis Data, dan Satu Geoportal guna mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional. KSP merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan menyelaraskan, mengintegrasikan, dan menyinkronkan data geospasial dari berbagai sektor ke dalam satu referensi peta yang akurat dan seragam. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000. Dalam pelaksanaannya, Kepala BIG tidak hanya berperan sebagai anggota Tim Percepatan KSP bersama 14 K/L lainnya, tetapi juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana KSP.

Pelaksanaan KSP dilakukan melalui penetapan Rencana Aksi dan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yakni Kompilasi, Integrasi, Sinkronisasi, serta Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui JIGN. BIG telah melaksanakan Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2024<sup>18</sup>, yang melibatkan 151 peta tematik, 23 kementerian/lembaga, dan 38 provinsi. Peta tematik yang termuat dalam kerangka KSP mencakup perwujudan dan pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) status, perencanaan ruang, serta potensi. Hingga saat ini, 151 peta tematik telah berhasil dikompilasi, 150 peta tematik telah terintegrasikan, dan 145 peta tematik telah dipublikasikan.

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, dimana pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2021 Pasal 1 ayat (2) disampaikan terkait perubahan atas rencana aksi percepatan pelaksanaan KSP sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021.

Sebagai tindak lanjut tahapan kompilasi dan integrasi, serta untuk mengidentifikasi permasalahan tumpang tindih pemanfaatan ruang, maka dilakukan tahapan sinkronisasi dengan menumpangtindihkan IGT dari kelompok status dan perencanaan ruang. Tahapan sinkronisasi dilakukan oleh Satuan Tugas 2 KSP yang berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Melalui tahapan ini KSP berhasil menurunkan tumpang tindih pemanfaatan ruang dari 77,3 juta hektar atau 40,6% (dari luas total daratan nasional) menjadi 57,4 juta hektar atau 30,1% dalam kurun waktu 2019-2024. Penurunan tumpang tindih ini merupakan implikasi dari perubahan regulasi dan kebijakan, seperti Undang-Undang Cipta Kerja<sup>19</sup> dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021<sup>20</sup>, serta permutakhiran peta tematik berbagai sektor yang digunakan dalam tahapan sinkronisasi.

KSP mempunyai manfaat yang luas dalam berbagai sektor, di antaranya untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional berbasis spasial. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Skala 1:50.000 mempunyai keterkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah. Berdasarkan identifikasi dan penyelesaian konflik tumpang tindih lahan, hingga saat ini telah teridentifikasi (1) PITTI Ketidaksesuaian Batas Daerah, Tata Ruang, dan Kawasan Hutan seluas 43,5 juta hektar, (2) PITTI Ketidaksesuaian Perizinan Pertambangan dalam Kawasan Hutan seluas 4,7 juta hektar, (3) PITTI Ketidaksesuaian Perizinan Perkebunan dalam Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah<sup>21</sup> seluas 1,3 juta hektar, dan (4) PITTI Ketidaksesuaian Izin, Konsesi, Hak Atas Tanah, dan Hak Pengelolaan seluas 25,3 juta hektar. Kebijakan pembangunan nasional lain yang memanfaatkan peta tematik KSP adalah terkait pemberian perizinan pemanfaatan ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang selaras dengan Rencana Tata Ruang (RTR). Penyusunan RTR, khususnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), memerlukan peta dasar skala besar 1:5.000 yang telah direkomendasikan dan disetujui oleh BIG. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Pasal 12, dinyatakan bahwa IGT wajib mengacu pada IGD. Apabila IGD termutakhir telah tersedia, penyelenggara IGT wajib menyelaraskan IGT yang menjadi tanggung jawabnya dengan IGD tersebut. Namun jika IGD belum tersedia, penyelenggara IGT dapat a) menggunakan IGD yang paling sesuai yang pernah dibuat untuk kepentingan sendiri; atau b) bekerja sama dengan

---

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 17 angka 2 yang mengubah ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 6 ayat (8) tentang penataan ruang.

<sup>20</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah.

<sup>21</sup> Pada saat penyusunan (dokumen ini), hanya Provinsi Kalimantan Tengah yang sudah lengkap memiliki data Izin Lokasi, Izin Usaha Perkebunan, dan Hak Guna Usaha.

BIG dalam membuat IGD untuk kepentingan sendiri, dengan mengikuti standar dan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh BIG.

Selanjutnya untuk mendukung implementasi kebijakan Satu Data Indonesia (SDI), BIG di antaranya telah mengeluarkan Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial serta Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 2 Tahun 2020 tentang Manajemen Kualitas Informasi Geospasial pada BIG. Hingga saat ini sudah dirumuskan 104 standar di bidang informasi geospasial, yang diikuti dengan pemberlakuan secara wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk metadata geospasial yang meliputi SNI profil metadata spasial Indonesia<sup>22</sup>, SNI untuk ekstensi akuisisi dan pemrosesan<sup>23</sup>, SNI untuk skema implementasi XML (*extensible markup language*), dan SNI tentang kualitas data, yang kesemuanya diatur dalam Peraturan BIG Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Metadata Geospasial Secara Wajib. Berbagai aturan turunan tersebut dimaksudkan untuk memberikan arahan dan panduan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penggunaan data, serta perlindungan privasi dan keamanan data. Implementasi kebijakan SDI juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan sistem teknologi yang memadai, seperti sistem basis data terpusat, standar data yang seragam, interoperabilitas data, dan sistem keamanan yang kuat.

## 1.2. Potensi dan Permasalahan

### **Potensi**

Hasil simulasi menunjukkan perkiraan potensi pendapatan ekonomi dari layanan peta dasar (*basemap services*) serta layanan analisis geospasial dan konsultasi adalah kurang lebih Rp 600 miliar atau setara dengan US\$ 45 juta per tahun. Nilai tersebut merupakan nilai perkiraan awal dari pendapatan ekonomi yang dapat diperoleh berdasarkan analisis yang dilakukan oleh BIG, yang diidentifikasi dari beberapa sektor yang berpotensi sebagai target pasar dalam komersialisasi *basemap service*, di antaranya<sup>24</sup> a) peta dasar untuk kebutuhan navigasi serta kostumisasi dan analisis; dan b) layanan komersial berbasis gaya hidup.

Sementara itu pendapatan ekonomi yang dapat diperoleh oleh penyedia layanan peta dasar diyakini jauh lebih besar dari nilai tersebut, mengingat analisis yang dilakukan hanya mencakup sebagian penggunaan informasi geospasial di masyarakat. Di sisi lain, *Ordnance Survey International* dalam paparannya<sup>25</sup> pada rapat bersama Kementerian PPN/BAPPENAS dan BIG menyatakan bahwa perkiraan

---

<sup>22</sup> SNI 8843-1: 2019 tentang Profil Metadata Spasial Indonesia.

<sup>23</sup> SNI ISO 19115-2:2019 tentang Informasi Geografis-Metadata: Ekstensi untuk akuisisi dan pemrosesan.


<sup>24</sup> Keputusan Kepala BIG Nomor 110.1 Tahun 2024 tentang Strategi Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2024-2029, Lampiran.

<sup>25</sup> *Ibid.*



manfaat data geospasial dapat menghasilkan US\$ 2,9-5,5 miliar setiap tahun atau sekitar Rp 42 - 79 triliun per tahun. Nilai ekonomi tersebut diperkirakan hasil dari 5 (lima) sektor, yaitu infrastruktur dan konstruksi, properti dan tanah, penjualan dan pasar, mobilitas, serta sumber daya alam.

Pola peningkatan pemanfaatan informasi geospasial di berbagai sektor akan berkorelasi positif dengan peningkatan nilai ekonomi informasi geospasial. Hal ini tercermin baik dari pendapatan ekonomi (*economic revenue*) dengan tumbuhnya industri informasi geospasial di sektor hilir maupun dalam bentuk *multiplier effect* dalam aktivitas ekonomi di berbagai bidang (misalnya dengan *cost saving* dan pengambilan keputusan yang lebih tepat), terwujudnya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya.



**Gambar 1.9.** Manfaat Penerapan Informasi Geospasial di Dunia Usaha.  
[Sumber: *Oxford Economics and Google Maps Platform*, 2023]

Hasil studi terbaru lainnya yang dilaksanakan oleh *Oxford Economics dan Google Maps Platform* di Indonesia pada tahun 2023<sup>26</sup> menunjukkan bahwa layanan geospasial dapat mendukung tujuan bisnis, terutama untuk para eksekutif yang sudah meraih peluang di Indonesia. Layanan dan teknologi geospasial sangat menunjang baik untuk tujuan internal (operasional) maupun dalam rangka mengantisipasi (kebutuhan) pelanggan (Gambar 1.9).

Para eksekutif pada berbagai entitas (bisnis) di Indonesia mengakui bahwa layanan geospasial juga memberikan keuntungan bisnis yang bersifat non-finansial<sup>27</sup>. Lebih dari setengah responden setuju atas peningkatan akuisisi pelanggan (56%), serta sekitar setengahnya mengakui adanya peningkatan visibilitas perilaku pelanggan (50%) dan efisiensi operasional (49%). Besaran manfaat bervariasi, namun rata-rata responden Indonesia menerima manfaat atas penerapan informasi

<sup>26</sup> *Oxford Economics and Google Maps Platform* (2023). *Mapping Geospatial Value: How Indonesian organizations use geospatial services*.

<sup>27</sup> Yang dimaksud keuntungan bisnis yang bersifat non-finansial adalah keuntungan bisnis yang tidak terkait langsung dengan profit keuangan, misalnya terkait perilaku pelanggan.

geospasial. Layanan geospasial telah memberikan peningkatan kapasitas produktif setidaknya sebesar 10%.

Saat ini perkembangan informasi geospasial sudah berada di Era Industri 4.0 menuju Era Industri 5.0<sup>28</sup>. Era Industri 4.0 di bidang informasi geospasial saat ini berfokus pada *cyber physical systems*, di mana dalam pengembangannya banyak berperan dalam mengubah ekosistem pengguna jasa dan produk informasi geospasial termasuk industri, serta sikap dan perilaku masyarakat baik secara nasional maupun global. Terdapat 9 (sembilan) kelompok teknologi yang berkembang dalam Industri 4.0 yaitu *big data and analysis*, *autonomous robots*, *simulations*, *augmented reality*, *horizontal and vertical software integration*, *industrial internet*, *cyber security*, *cloud* serta *additive manufacturing*.

*United Nations–Global Geospatial Information Management* (UN-GGIM) dalam beberapa studi dan forum internasional menyatakan bahwa dinamika informasi geospasial saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan *advanced sensor technologies*, *drones*, *space and satellite developments including micro, nano and cube satellites*, serta perkembangan sistem cerdas (*smart system*) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Di samping itu selaras dengan perkembangan *smart city*, teknologi *spatial digital twin* (SDT) juga berkembang dengan pesat bersama dengan *geospatial-building information modeling* (GeoBIM)<sup>29</sup>. Selain *location intelligence* (LI), secara umum perkembangan teknologi dan aplikasi geospasial terkini khususnya di wilayah Asia-Pasific mencakup *Smartcity* (termasuk *3D building and digital twin*), *digital and 3D cadastral and tax revenue management*, *infrastructure monitoring (internet of things/IoT, artificial intelligence/AI, dan mahadata/bigdata)*, penanggulangan bencana, serta perhitungan dan pemantauan stok karbon (*carbon stock*).

Salah satu perkembangan teknologi yang paling menonjol adalah AI, yang dalam bidang informasi geospasial disebut dengan teknologi *geospatial-artificial intelligence* (GeoAI). GeoAI merupakan integrasi antara aspek keruangan (geografi/geospasial) dan *artificial intelligence* yang bertujuan untuk melakukan proses *knowledge discovery* atau *data mining* pada data geospasial untuk mendapatkan pola, informasi, dan pengetahuan baru. Pemanfaatan GeoAI dapat membantu pemangku kepentingan seperti regulator, pemerintah, hingga pelaku industri untuk proses perencanaan pembangunan, perumusan

---

<sup>28</sup> Siagian, HFAS. (2023). Mengenal Revolusi Industri 5.0. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Diakses pada 2 Desember 2024 dari <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn1-lahat/baca-artikel/16023/Mengenal-Revolusi-Industri-50.html>; Makka, SA. (2023). Mengenal Revolusi Industri 5.0: Awal Mula, Manfaat dan Perbedaannya. Detik.com-detik.edu. Diakdes pada 19 Mei 2025 dari <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6743894/mengenal-revolusi-industri-5-0-awal-mula-manfaat-dan-perbedaannya>; Universitas Airlangga. (2024). Industri 5.0: Merangkul Kolaborasi Manusia-Mesin. Diakses pada 20 Mei 2025 dari <https://unair.ac.id/industri-5-0-merangkul-kolaborasi-manusia-mesin/>.

<sup>29</sup> World Geospatial Industry Council (WGIC). (2022). *Spatial Digital Twins: Global Status, Opportunities, and the Way Forward*.

kebijakan, hingga pengambilan keputusan. GeoAI saat ini terus dimanfaatkan oleh para praktisi industri untuk mendukung program *Making Indonesia 4.0*<sup>30</sup>, terutama dalam hal memetakan lokasi atau wilayah daerah melalui terobosan solusi berbasis data lokasi dan kecerdasan buatan yang dikombinasikan dengan *machine learning* (ML) dan *deep learning* (DL).

Implementasi GeoAI di Indonesia mencakup antara lain a) Pemetaan kawasan permukiman secara akurat dan efisien pada proyek pengembangan pusat kota Jakarta *Smart City*; b) *Monitoring* kasus gempa bumi di Jawa Barat untuk menentukan titik-titik lokasi skala prioritas pemberian bantuan langsung oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR); serta c) Pemetaan lahan pertanian dan identifikasi daerah potensial untuk pengembangan pertanian dalam program Pengembangan Pertanian Berkelanjutan Berbasis Agribisnis dan Teknologi (*SMART Agriculture*) yang didukung oleh BRIN.

### **Permasalahan**

Dari gambaran kondisi saat ini serta hasil evaluasi atas Renstra BIG 2020-2024 (Tabel 1.6), masalah utama dalam penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia adalah masih minimnya ketersediaan IGD khususnya untuk peta dasar pada skala besar. Hal ini menyebabkan kesenjangan signifikan terhadap tingginya kebutuhan peta dasar skala besar di berbagai sektor serta menghambat pemanfaatan informasi geospasial secara lebih luas di kalangan pengguna. Perkembangan kebutuhan informasi geospasial di Indonesia dewasa ini menekankan pada pentingnya percepatan penyediaan peta dasar skala besar sebagai infrastruktur data utama. Peta dasar ini kemudian dapat dijadikan sebagai acuan bagi institusi atau organisasi lain untuk membuat peta tematik sesuai kebutuhan masing-masing. Kondisi ini menjadi tantangan bagi BIG untuk mewujudkan ketersediaan peta dasar skala besar baik untuk wilayah darat maupun wilayah laut dan pantai, yang juga perlu diperkuat dengan upaya pemutakhiran/pembaruan peta dasar pada skala kecil dan menengah.

Hal ini memperkuat pula pernyataan masalah serupa yang mengemukakan tentang belum tuntasnya ekosistem lunak pengembangan wilayah<sup>31</sup>, di antaranya peta dasar dan informasi geospasial<sup>32</sup>. Pada kondisi *business as usual*, penyediaan peta dasar skala besar (secara konvensional) untuk seluruh Indonesia

---

<sup>30</sup> *Making Indonesia 4.0* merupakan program pemerintah dalam menyiapkan Indonesia untuk menghadapi era industri digital 4.0 yang diperkuat dengan percepatan transformasi digital terutama di bidang industri, yang di antaranya ditempuh dengan menerapkan teknologi berbasis robotika dan kecerdasan buatan atau *Artificial intelligence* (AI).

<sup>31</sup> mengacu pada basis data dan/atau informasi untuk pengaturan dan pengelolaan dalam rangka upaya pengembangan wilayah lebih lanjut.

<sup>32</sup> Bappenas. (2023). Paparan atas draft Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2025—2029 - Agenda Pembangunan Bidang Tata Ruang, Pertanahan, Informasi Geospasial, dan Penanggulangan Bencana.

diperkirakan baru dapat terpenuhi setelah 136 tahun dengan perkiraan kebutuhan anggaran sebesar Rp 41,8 triliun. Oleh karena itu diperlukan suatu terobosan dan strategi dalam mempercepat pemenuhan kebutuhan IGD, khususnya peta dasar skala besar dalam kurun waktu 2025—2029.

RPJPN Tahun 2025—2045 menyatakan bahwa “Ketersediaan, akses, dan keterbukaan pada data dan informasi geospasial saat ini masih menjadi permasalahan utama. Secara fundamental, data dan informasi geospasial dibutuhkan untuk menyusun perencanaan pengembangan kewilayahan. Ketersediaan data informasi geospasial terutama pada data geospasial dasar skala besar, masih belum merata untuk seluruh wilayah Indonesia. Data geospasial yang sudah tersedia juga masih sulit diakses karena Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang belum sepenuhnya berfungsi sesuai tata kelola yang diharapkan. Pada tingkat daerah, pemerintah daerah masih belum dapat merencanakan dan menyediakan peta daerahnya sendiri, sedangkan data yang tersedia di tingkat pusat belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah. Hal tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang informasi geospasial baik di tingkat pusat maupun daerah”<sup>33</sup>.

Dalam proses penyusunan Renstra BIG 2025—2029, telah disusun sejumlah permasalahan/isu dalam daftar panjang (*longlist*) dan selanjutnya dipertajam menjadi daftar pendek (*shortlist*) isu. Daftar permasalahan/isu dimaksud terbagi dalam 5 (lima) klaster/kelompok isu terkait penyelenggaraan informasi geospasial. Pengelompokan isu utama ini diselaraskan pula dengan isu strategis bidang informasi geospasial dalam RPJPN Tahun 2025—2045, yaitu mencakup:

- a. Ketersediaan Informasi Geospasial Dasar, khususnya Peta Dasar Skala Besar yang Masih rendah;
- b. Akses terhadap Data/Informasi Geospasial Masih Terbatas;
- c. Pemanfaatan Informasi Geospasial Belum Optimal;
- d. Tata Kelola Penyelenggaraan Informasi Geospasial Masih Belum Sesuai Harapan; dan
- e. Ketersediaan dan Kapasitas SDM di bidang Informasi Geospasial Belum Memadai baik di Tingkat Pusat maupun Daerah.

Tabel 1.7. Isu Strategis pada Renstra BIG 2025—2029

Isu Strategis Renstra BIG 2025—2029	
<b>Ketersediaan Informasi Geospasial Dasar, khususnya Peta Dasar Skala Besar yang Masih Rendah</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan peta dasar skala besar baik untuk wilayah darat maupun wilayah laut dan pantai masih kurang dari 3%;</li> <li>b. Peta dasar skala kecil dan menengah sudah tersedia, namun sebagian besar belum termutakhir;</li> <li>c. Integrasi antara peta dasar wilayah darat dengan peta dasar wilayah laut dan pantai belum tersedia.</li> </ol>

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045, Lampiran halaman 140-141.

Isu Strategis Renstra BIG 2025—2029	
<b>Akses atas Data/Informasi Geospasial Masih Terbatas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kualitas JIGN termasuk konektivitas jaringan belum memadai dan merata untuk seluruh Indonesia;</li> <li>b. Kelembagaan pengelola simpul jaringan di daerah masih perlu diperkuat dan dikoordinasikan dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah;</li> <li>c. Simpul jaringan yang dibina oleh BIG belum mampu melakukan pertukaran data yang signifikan antar simpul jaringan yang telah terkoneksi, serta masih terdapat simpul jaringan yang belum terkoneksi dengan baik;</li> <li>d. Portal geospasial dan berbagai aplikasi geospasial terkait banyak yang belum terintegrasi.</li> </ul>
<b>Pemanfaatan Informasi Geospasial Belum Optimal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Data yang tersedia di tingkat pusat belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah;</li> <li>b. Masih banyak terdapat peta tematik yang dibuat oleh K/L/P, yang belum mengacu kepada peta dasar;</li> <li>c. Pemenuhan kualitas data dari K/L mengalami kendala antara lain karena belum tersedianya metadata dan struktur data, sehingga diperlukan dorongan kepada K/L untuk dapat memenuhi target integrasi pada IGT yang menjadi tanggung jawab K/L;</li> <li>d. Pemanfaatan data dan informasi geospasial masih dianggap belum efektif dan efisien oleh beberapa <i>stakeholders</i>, sehingga beberapa kebijakan tumpang tindih;</li> <li>e. Banyak pemerintah daerah masih belum dapat merencanakan dan menyediakan petanya sendiri;</li> <li>f. IGT dari K/L/P yang menghasilkan/menyelenggarakan IGT masih dimanfaatkan secara parsial/sektoral oleh instansi pembuatnya;</li> </ul> <p>Kolaborasi dan pengembangan hilirisasi dalam pemanfaatan informasi geospasial belum terlaksana secara optimal, inisiasi yang ada masih terbatas dan belum berkelanjutan.</p>
<b>Tata Kelola Penyelenggaraan Informasi Geospasial Masih Belum Sesuai Harapan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Grand Design</i> atau Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial, yang dilengkapi dengan Rencana Aksi terkait untuk kurun waktu 25 tahun mendatang belum tersedia;</li> <li>b. Kelembagaan penyelenggaraan informasi geospasial di daerah masih belum optimal, beberapa daerah memerlukan struktur kelembagaan yang lebih pasti;</li> <li>g. Regulasi terkait penyelenggaraan informasi geospasial sudah cukup banyak, namun masih belum optimal dalam sosialisasi dan implementasinya.</li> </ul>
<b>Ketersediaan dan Kapasitas SDM Bidang Informasi Geospasial Belum Memadai baik di Tingkat Pusat maupun Daerah</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah dan distribusi SDM bidang Informasi Geospasial, khususnya Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan masih minim dan tidak merata baik di tingkat pusat maupun daerah;</li> <li>b. Kualitas SDM bidang Informasi Geospasial masih terbatas dan memerlukan peningkatan kapasitas dan kompetensi secara rutin;</li> <li>c. Mekanisme rotasi dan mutasi SDM khususnya di daerah menyebabkan berubahnya peruntukan SDM Informasi Geospasial yang sudah dibina, serta menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan informasi geospasial di daerah;</li> </ul>



### Isu Strategis Renstra BIG 2025—2029

- c. Standar kompetensi SDM bidang Informasi Geospasial belum menyesuaikan dengan perkembangan yang ada serta kebutuhan yang mendesak di sektor pembangunan lainnya.

Sumber: hasil pengolahan data dan analisis pada tahun 2024, yang selanjutnya disempurnakan pada 2025.

Daftar isu tersebut dikompilasi dari berbagai sumber, yakni 1) Iterasi permasalahan atau isu dari berbagai dokumen kebijakan, perencanaan, laporan kinerja, evaluasi, dan kajian strategis terkait bidang informasi geospasial, khususnya oleh BIG; 2) Hasil penjarangan aspirasi (daerah) melalui Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Penyelenggaraan Informasi Geospasial serta Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Informasi Geospasial; dan 3) Tambahan baik dari hasil rangkaian diskusi, Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), maupun *indepth interview*.



Gambar 1.10. Penjarangan Aspirasi dalam Rapat Koordinasi.

Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial Regional telah dilaksanakan untuk wilayah regional Sumatera, Jawa-Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Papua-Maluku, dan Sulawesi. Rapat ini sekaligus menjadi sarana uji petik untuk memperoleh gambaran, kondisi, dan masukan atas penyelenggaraan informasi geospasial di daerah. Hasil penting rapat koordinasi tersebut mengangkat beberapa aspirasi pemerintah daerah, di antaranya terkait belum optimalnya fungsi (kelembagaan) simpul jaringan dan/atau pengelola informasi



geospasial di tingkat daerah, kendala teknis terkait keterbatasan akses dan konektivitas untuk memperoleh informasi geospasial yang dibutuhkan, masih lemahnya koordinasi antara unit/satuan kerja di tingkat daerah yang ditunjuk untuk mengelola informasi geospasial, serta sangat minimnya SDM yang menguasai pengetahuan dan teknologi informasi geospasial di daerah.

Di sisi lain, kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan dan pemanfaatan informasi geospasial, serta masih terbatasnya penyebaran dan pemanfaatan informasi geospasial khususnya di tingkat daerah perlu memperoleh perhatian dan penanganan yang lebih akseleratif. Hal ini menjadi cukup krusial mengingat sebagian besar kendala dalam penyelenggaraan informasi geospasial nasional berada di level daerah, sehingga diperlukan pola pembinaan dan penguatan JIGN yang lebih terfokus dan sesuai dengan tata kelola yang baik dan mendukung terwujudnya transformasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan informasi geospasial.

Permasalahan lainnya adalah tumpang tindih antar IGT<sup>34</sup> dan perizinan yang mengakibatkan terjadinya konflik di masyarakat dan berdampak pula terhadap laju perekonomian di daerah seperti pelaksanaan investasi dan pembangunan infrastruktur. Hal tersebut antara lain disebabkan IGT di masing-masing K/L/P yang belum terstandar dengan format dan struktur yang seragam, di samping adanya tumpang tindih poligon atau delineasi wilayah peruntukan dan masalah tumpang tindih lainnya. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Skala 1:50.000 merupakan komitmen pemerintah dalam melanjutkan KSP. Percepatan Pelaksanaan KSP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal. Pelaksanaan KSP diperkuat pula dengan diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta, serta Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2024 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Berbagi Pakai Data dan Informasi Geospasial Kebijakan Satu Peta.

IGT pada KSP dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebijakan dan penyelesaian isu strategis baik sektoral atau lintas sektoral serta memberikan kemudahan dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan IGT pada KSP dalam pemberian perizinan pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang selaras dengan rencana pembangunan nasional dan pemanfaatan ruang eksisting.

---

<sup>34</sup> Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD dalam Rangka HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

KSP di Indonesia bertujuan untuk menciptakan basis data geospasial yang konsisten, akurat, dan dapat diandalkan. Namun, implementasi KSP di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan sehingga menghambat pencapaian tujuan KSP secara keseluruhan. Tantangan yang dihadapi KSP tersebut di antaranya banyak dikaitkan dengan pengembangan infrastruktur teknologi seperti: a) Ketidakteragaman Data, di mana data geospasial yang berasal dari berbagai instansi pemerintah sering kali memiliki format, skala, dan kualitas yang berbeda-beda, sehingga menyulitkan integrasi data dan memerlukan proses standarisasi yang rumit; b) Keterbatasan Infrastruktur Teknologi, di mana meskipun ada kemajuan dalam pengembangan infrastruktur teknologi (khususnya teknologi informasi) di Indonesia, masih banyak daerah yang menghadapi keterbatasan akses terhadap teknologi digital, sehingga menghambat adopsi dan integrasi teknologi untuk pengelolaan data geospasial; dan c) Keberagaman Perangkat Lunak dan *Platform*, di mana perbedaan yang banyak terjadi antarinstansi pemerintah dapat menghambat harmonisasi sistem teknologi yang diperlukan untuk menciptakan basis data geospasial yang terintegrasi dan konsisten. Tantangan pengembangan infrastruktur teknologi dalam implementasi KSP tersebut juga menghadapi tantangan lain yang umum terjadi di sektor telekomunikasi, yakni belum terpenuhinya kebutuhan jaringan berbagi pakai yang memadai.

Disadari pula bahwa akses terhadap informasi geospasial oleh pengguna - khususnya masyarakat luas - juga masih terbatas. Hal ini disebabkan antara lain oleh keterbatasan jaringan konektivitas dan infrastruktur teknologi - khususnya di daerah, sehingga pemanfaatan informasi geospasial belum optimal. Selain itu simpul jaringan atau JIGN belum optimal fungsinya, belum mencapai kualitas yang diharapkan, dan belum merata untuk seluruh Indonesia (seperti dapat dilihat sebelumnya pada status simpul jaringan (JIGN) di Indonesia dalam Gambar 1.6. Status simpul jaringan di tingkat provinsi dan 1.7 Status simpul jaringan di tingkat kabupaten/kota). Demikian halnya dengan SDM bidang informasi geospasial yang masih terbatas baik kuantitas maupun kapasitasnya, serta belum terdistribusi secara merata khususnya di tingkat daerah. Berbagai permasalahan dalam penyelenggaraan informasi geospasial tersebut menjadi hambatan dalam pembangunan yang harus diperhitungkan dan diupayakan penyelesaiannya melalui pelaksanaan Rencana Strategis BIG 2025—2029.

Berdasarkan berbagai uraian atas potensi dan permasalahan pada penjelasan sebelumnya, yang dilengkapi dengan bahasan atas tantangan di beberapa aspek, dapat dirumuskan pendalaman lebih lanjut terhadap faktor-faktor lingkungan strategis yang mencakup kondisi internal dan eksternal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan Renstra BIG 2025—2029.

Selanjutnya pendalaman ini dapat dilengkapi dalam bentuk skema analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) seperti dapat dilihat pada Gambar 1.11.



Gambar 1.11. Skema SWOT dalam penyusunan Renstra BIG 2025—2029.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

#### 2.1. Visi BIG

Untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan oleh K/L, di antaranya memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas dan terukur, sehingga dapat memfokuskan sumber daya, energi dan upaya organisasi pada hal-hal yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Visi Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Visi adalah penjabaran visi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga<sup>35</sup>.

Sebagai tahapan periode pembangunan yang pertama untuk kurun waktu pembangunan jangka panjang 2025—2045, RPJMN Tahun 2025—2029 disusun dengan mengikuti garis besar dan arahan umum dalam RPJPN Tahun 2025—2045<sup>36</sup>. Visi RPJMN TAHUN 2025—2029 disusun mengikuti alur yang selaras menuju Indonesia Emas 2045. Dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045 dinyatakan bahwa Visi Indonesia Emas 2045 adalah **“Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan”**.

Visi Indonesia Emas 2045 ini sekaligus menandai 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bagi Indonesia, Visi Indonesia Emas 2045 memberi pandangan optimis tentang masa depan yang cerah, bersatu padu dalam mencapai impian bersama untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat<sup>37</sup>. Visi Indonesia Emas 2045 tersebut diperkuat dengan 5 (lima) Sasaran Utama Visi Indonesia 2045 sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dimaksud, yaitu 1) Pendapatan per kapita setara negara maju, 2) Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat, 4) Daya saing sumber daya manusia meningkat, dan 5) Intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) menurun menuju emisi nol bersih (*net zero emission*). Visi Indonesia Emas 2045 tersebut akan

---

<sup>35</sup> Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga – Pasal 1, halaman 4 .

<sup>36</sup> Bappenas. (2024). Sosialisasi Undang-Undang No. 59 Tahun 2024 tentang RPJPN Tahun 2025—2045, 19 November 2024.

<sup>37</sup> Kementerian PPN/Bappenas dan Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). (2023). Menuju Indonesia Emas Refleksi dan Visi Pembangunan 2005-2045, halaman 158.

diwujudkan melalui 8 Misi (Agenda) Pembangunan, 17 Arah (Tujuan) Pembangunan, dan 45 Indikator Utama Pembangunan.

Sementara itu Visi Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025-2050 adalah **Penyelenggaraan Informasi Geospasial yang Terintegrasi dan Andal untuk Mewujudkan Ekosistem Geospasial dalam Mendukung Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**<sup>38</sup>. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024, yang dimaksud dengan "rencana induk" adalah dokumen yang berisikan perencanaan terpadu terhadap pelaksanaan kegiatan tertentu yang menjadi pedoman utama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut<sup>39</sup>. Dengan demikian Visi dalam Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025-2050 juga menjadi pertimbangan dalam penentuan Visi BIG 2025—2029.

Selanjutnya, sebagai rujukan utama dalam penyusunan Rencana Strategis BIG 2025—2029, RPJMN Tahun 2025—2029 memberikan sejumlah arahan yang menjadi landasan dalam pembangunan 5 (lima) tahun pertama jangka menengah di periode 2025—2029. Visi RPJMN Tahun 2025—2029 mengikuti Visi Presiden 2025—2029, yaitu **“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”**. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Visi ini akan dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita<sup>40</sup>.

Penahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Ada pun RPJMN (2025—2029) - yang merupakan tahapan pembangunan pertama menuju Indonesia Emas 2045 - akan memiliki tema **“Penguatan Transformasi”**. Penyusunan Renstra BIG 2025—2029 akan diselaraskan dengan tema tersebut. Dalam hal ini penyusunan visi Renstra BIG 2025—2029 juga mempertimbangkan prinsip keberlanjutan, agar selaras dengan tema pembangunan pada tahapan berikutnya. Ada pun Visi BIG untuk 2025—2029 adalah:

**“Terwujudnya Ekosistem Informasi Geospasial Nasional yang Inovatif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan untuk Penguatan Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045”**.

**Ekosistem Informasi Geospasial** merupakan suatu kerangka kerja sistematis yang bersifat dinamis dan integratif terkait pengelolaan serta


---

<sup>38</sup> Rancangan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025-2050, sebagaimana telah disampaikan dalam kegiatan Pra-Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Informasi Geospasial tanggal 26 Juni 2025.

<sup>39</sup> *Op.cit.* Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045, Penjelasan – Pasal 14.

<sup>40</sup> Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029, Lampiran 1 halaman 45.

pemanfaatan dalam penyelenggaraan informasi geospasial, dimana terjadi perpaduan dinamis antara elemen kebijakan, data, teknologi, pemangku kepentingan (lembaga pemerintah, institusi pendidikan, pihak swasta, dan masyarakat umum), dan kolaborasi di berbagai tingkatan pemanfaatan informasi geospasial. Komponen pendukung ekosistem informasi geospasial antara lain mencakup sumber data geospasial, teknologi geospasial, infrastruktur data spasial, *Internet of Things*, dan *web of data*. Setiap komponen ini berdiri sebagai *system of system* dan/atau sub-sistem yang saling berkolaborasi, **terintegrasi**, dan berinteraksi dalam sistem lain yang lebih kompleks. Ekosistem ini akan dapat terwujud saat perpaduan komponen-komponen tersebut dapat berkembang dan bergulir di berbagai komunitas pelaku (individu/organisasi/mesin “pintar/cerdas”) dengan saling berinteraksi melalui informasi dan teknologi geospasial di lingkungannya<sup>41</sup>. Pemaknaan ‘**terintegrasi**’ dalam Visi BIG tercermin dari perwujudan Ekosistem Informasi Geospasial dalam perpaduan dinamis sebagaimana dimaksud.



Gambar 2.1. Keterkaitan Visi BIG 2025—2029 dengan RPJMN Tahun 2025—2029 dan Indonesia Emas 2045.

Sementara pemaknaan ‘**inovatif**’ dan ‘**berkelanjutan**’ sangat terkait erat dengan prinsip yang perlu diwujudkan pada Ekosistem Informasi Geospasial dalam perjalanan **penguatan transformasi** di periode 2025—2029. Untuk mewujudkan **Indonesia Emas 2045** diperlukan upaya-upaya cerdas dan **inovatif** guna mengatasi keterbatasan sumber daya, khususnya sumber daya alam (SDA) yang semakin langka, mengantisipasi degradasi lingkungan dan dampak perubahan iklim yang semakin luas, serta mewujudkan tujuan global secara lebih efisien, efektif, dan **berkelanjutan**. Upaya cerdas dan inovatif dimaksud juga ditujukan untuk mengatasi keterbatasan SDM baik dari sisi jumlah, kapasitas, maupun distribusinya. Berbagai upaya yang

<sup>41</sup> Dirangkum dari materi serial diskusi UN-GGIM, 2022 dan WGIC, 2021 terkait “*future geospatial information ecosystem*”.



dilakukan tersebut seyogyanya **terintegrasi** antar pemangku kepentingan (*stakeholders*), yang secara inklusif menyentuh semua aspek dan level masyarakat. Terkait hal ini maka upaya di bidang informasi geospasial untuk **penguatan transformasi** dilakukan melalui percepatan penyediaan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk seluruh wilayah Indonesia serta mewujudkan kolaborasi, mendorong hilirisasi informasi geospasial, dan perbaikan tata kelola penyelenggaraan informasi geospasial.

Dengan demikian **Ekosistem Informasi Geospasial** yang diharapkan merupakan kesatuan sistem penyelenggaraan informasi geospasial yang dapat mengakomodasi kebutuhan informasi geospasial dan perkembangan teknologi bidang informasi geospasial secara **inovatif**, meng**integrasikan** kepentingan dan menyerap aspirasi *stakeholders* secara inklusif melalui kolaborasi aktif, serta menggulirkan peran dan manfaat Informasi Geospasial dalam **penguatan transformasi** secara **berkelanjutan** menuju Indonesia Emas 2045.

Sebagai bentuk perubahan besar dan mendasar di segala aspek, **transformasi** merupakan langkah yang harus ditempuh agar visi, misi, dan strategi pembangunan dapat ditindaklanjuti (*actionable*) untuk mencapai tujuan utama bersama. **Indonesia Emas 2045** merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia ke depan untuk mewujudkan Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Cita-cita bersama ini menjadi pengingat dan momentum penting atas 100 (seratus) tahun Indonesia sebagai bangsa yang merdeka di tahun 2045.

## 2.2. Misi BIG

Misi pada dasarnya adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga menyatakan bahwa Misi Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Misi adalah penjabaran misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional yang disusun dalam bentuk rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga<sup>42</sup>.

Misi juga merupakan agenda atas upaya dan langkah yang ditempuh dalam rangka mencapai tujuan utama. Sementara itu dalam RPJPN Tahun 2025—2045 dinyatakan pula bahwa Misi Pembangunan adalah agenda Pembangunan Nasional yang merupakan upaya besar yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. RPJMN Tahun 2025—2029 merupakan implementasi tahap pertama RPJPN Tahun 2025—2045. Untuk itu di dalam RPJMN Tahun 2025—

---

<sup>42</sup> Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, *Loc.cit.* halaman 4.


2029 dirumuskan upaya-upaya transformatif sesuai dengan fokus arah kebijakan dalam Tahap I RPJPN Tahun 2025—2045<sup>43</sup>.

Untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045, ditetapkan 8 misi (agenda) pembangunan. Indonesia harus mengubah pendekatan pembangunan. Langkah reformasi saja tidak cukup, melainkan perlu diperkuat dengan Transformasi menyeluruh di berbagai bidang pembangunan. Transformasi ini penting untuk mewujudkan pembangunan yang kompetitif, didorong oleh produktivitas tinggi yang inklusif dan berkelanjutan. Ada pun 8 (delapan) Misi yang juga merupakan Agenda Pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025—2045 mencakup 3 (tiga) misi (agenda) Transformasi Indonesia, yaitu: 1) Transformasi Sosial, 2) Transformasi Ekonomi, dan 3) Transformasi Tata Kelola; yang ditopang oleh 2 (dua) Landasan Transformasi, yaitu: 4) Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia serta 5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; dan yang akan diimplementasikan secara menyeluruh melalui 3 (tiga) Kerangka Implementasi Transformasi, yakni: 6) Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan, 7) Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan, serta 8) Kestinambungan Pembangunan<sup>44</sup>. Hal ini dapat dilihat lebih jelas dalam Gambar 2.1. Selanjutnya kedelapan misi (agenda) pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam 17 arah (tujuan) pembangunan sebagai komitmen Indonesia untuk tetap melanjutkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang secara internasional berakhir di tahun 2030.

---

<sup>43</sup> *Op.cit.* Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029. Lampiran 1 halaman 43.

<sup>44</sup> *Op.cit.* Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045. Lampiran halaman 68-70.



Keterangan

IE: Indonesia Emas

Gambar 2.2. Strategi Besar Mencapai Indonesia Emas 2045.

[Sumber: RPJMN Tahun 2025—2029]

Misi atau Agenda Pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025—2045 tersebut juga diturunkan dalam Misi Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025-2050<sup>45</sup>, yakni 1) Mewujudkan Informasi Geospasial yang Akurat, Mutakhir, Terpercaya, dan Dapat Diakses; 2) Mendorong Pemanfaatan dan Hilirisasi Informasi Geospasial di Berbagai Bidang dengan SDM Bidang Informasi Geospasial yang Berdaya Saing; 3) Mewujudkan Ekosistem Geospasial yang Andal dan Berkelanjutan; serta 4) Mendukung Transformasi Digital Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Pembangunan Inklusif dan Berkelanjutan.

<sup>45</sup> *Op.cit.* Rancangan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025-2050, sebagaimana telah disampaikan dalam kegiatan Pra-Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Informasi Geospasial tanggal 26 Juni 2025.

Sementara itu untuk RPJMN Tahun 2025—2029 telah ditetapkan pula 8 (delapan) misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2025—2029, yang disebut dengan Asta Cita. Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025—2029 (Bappenas, 2024), sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2.3.




Gambar 2.3. Asta Cita dalam RPJMN Tahun 2025—2029.  
[Sumber: RPJMN Tahun 2025—2029]

Dalam rangka mewujudkan ekosistem informasi geospasial nasional yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan tersebut, BIG menetapkan 3 (tiga) misi yaitu:

1. Mempercepat Penyediaan Informasi Geospasial yang Akurat, Mutakhir, dan Dapat Dipertanggungjawabkan;
2. Mendorong Hilirisasi Informasi Geospasial untuk Mendukung Perumusan Kebijakan, Pengambilan Keputusan, dan Inovasi di Berbagai Bidang; dan
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dalam Memperkuat Transformasi Menuju Indonesia Emas.

Misi 1 difokuskan untuk mengatasi isu strategis terkait ketersediaan informasi geospasial dasar - khususnya peta dasar skala besar yang masih minim, serta belum optimalnya kualitas infrastruktur informasi geospasial. Sementara Misi 2 diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, serta berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya dan mendorong upaya untuk mengatasi keterbatasan akses berbagi pakai informasi geospasial. Sedangkan Misi 3 difokuskan pada pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan reformasi birokrasi di BIG.



Gambar 2.4. Misi BIG dalam mendukung Prioritas Nasional 2025—2029.

Dapat disampaikan pula bahwa RPJMN Tahun 2025—2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah. Prioritas Nasional ini merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden. Setiap Prioritas Nasional mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025—2029<sup>46</sup>. Misi BIG menaungi Tujuan, Sasaran Strategis, serta Program/Kegiatan di bawahnya. Dengan demikian Misi BIG sudah seharusnya selaras terhadap Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025—2029 yang juga merupakan Asta Cita sekaligus misi dari Presiden (Gambar 2.4). Misi BIG yang terkait langsung dengan Prioritas Nasional 2025—2029 adalah Prioritas Nasional (PN) ke-2, PN ke-6, PN ke-7, dan PN-8. Rincian indikasi Prioritas Nasional yang terkait dengan program/kegiatan BIG dalam RPJMN Tahun 2025—2029 akan dijabarkan dalam bab selanjutnya.

<sup>46</sup> *Op.cit.* Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029. Lampiran 1 halaman 46.



Dalam rangka mendukung PN 2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, BIG berkontribusi secara strategis pada Kegiatan Program (KP)-1: “Percepatan Penyelesaian Perjanjian Batas Maritim dan Darat Indonesia dengan Negara Tetangga dan tetap mengedepankan Prinsip Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat dalam Skema *Good Neighbour Policy*”. Dalam konteks tersebut, BIG melalui Misi 1 dan Misi 2 memberikan dukungan teknis dan substantif sebagai berikut:

- Misi 1: “Mempercepat Penyediaan Informasi Geospasial yang Akurat, Mutakhir, dan Dapat Dipertanggungjawabkan”, guna memastikan tersedianya data spasial yang valid dan terverifikasi sebagai dasar dalam proses negosiasi dan penetapan batas wilayah, baik maritim maupun darat;
- Misi 2: “Mendorong Hilirisasi Informasi Geospasial untuk Mendukung Perumusan Kebijakan, Pengambilan Keputusan, dan Inovasi di Berbagai Bidang”, termasuk diplomasi perbatasan dan penguatan pertahanan wilayah melalui pemanfaatan data spasial tematik dan integratif.

Pelaksanaan peran tersebut dilakukan melalui sinergi dan koordinasi dengan instansi terkait, antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Pusat Hidro-Oseanografi TNI AL, dan Pemerintah Daerah. Sinergi tersebut memungkinkan penggunaan data geospasial yang optimal dalam perundingan batas negara dan memperkuat posisi Indonesia dalam menjamin kepastian wilayah serta pelaksanaan prinsip kedaulatan.

Di sisi lain, untuk mendukung PN 6 - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan, terutama KP-3: “Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif”, diimplementasikan melalui pelaksanaan Misi 1: “Mempercepat Penyediaan Informasi Geospasial yang Akurat, Mutakhir, dan Dapat Dipertanggungjawabkan” dan Misi 2: “Mendorong Hilirisasi Informasi Geospasial untuk Mendukung Perumusan Kebijakan, Pengambilan Keputusan, dan Inovasi di Berbagai Bidang”. Dalam hal ini BIG berperan dalam pemetaan batas administrasi desa, identifikasi potensi lokal, hingga perencanaan pembangunan berbasis data spasial sebagai bentuk Penguatan Kelembagaan Desa.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung PN 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan, khususnya pada KP-2: “Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah”, KP-3: “Pengembangan Kompetensi dan Budaya Digital ASN”, dan KP-5: “Penguatan

Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah”, BIG berperan melalui:

- Misi 1: “Mempercepat Penyediaan Informasi Geospasial yang Akurat, Mutakhir, dan Dapat Dipertanggungjawabkan”, antara lain melalui penyediaan peta dasar skala besar sebagai referensi bersama dalam penataan ruang dan pengelolaan wilayah;
- Misi 2: “Mendorong Hilirisasi Informasi Geospasial untuk Mendukung Perumusan Kebijakan, Pengambilan Keputusan, dan Inovasi di Berbagai Bidang”, diharapkan dapat berkontribusi melalui peningkatan pemanfaatan data geospasial tematik, penguatan simpul jaringan informasi geospasial daerah, serta pelatihan kompetensi ASN di bidang geospasial. Upaya ini akan mendukung penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data dan percepatan transformasi digital di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.

Terakhir, pada PN 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, khususnya untuk KP-2: “Peningkatan Layanan Peringatan Dini dan Penanganan Kedaruratan Bencana”, BIG memberikan upaya atau dukungan aktif melalui Misi 1: “Mempercepat Penyediaan Informasi Geospasial yang Akurat, Mutakhir, dan Dapat Dipertanggungjawabkan” dan Misi 2: “Mendorong Hilirisasi Informasi Geospasial untuk Mendukung Perumusan Kebijakan, Pengambilan Keputusan, dan Inovasi di Berbagai Bidang”. Upaya dimaksud dapat menjadi bagian yang akan mendukung pengembangan peta rawan bencana, integrasi data risiko spasial dengan sistem peringatan dini BNPB, serta penyediaan geoportal bencana yang interaktif. Upaya ini juga menjadi bagian dari penyediaan informasi geospasial yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, pemanfaatan data spasial untuk pengambilan keputusan, serta peningkatan tata kelola informasi kebencanaan secara terbuka dan akuntabel.

Ada pun terkait Misi 3: “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dalam Memperkuat Transformasi Menuju Indonesia Emas”, akan senantiasa melekat (*embedded*) dalam setiap langkah implementasi program dan kegiatan BIG. Hal ini menunjukkan komitmen BIG untuk mendukung Transformasi Tata Kelola sebagaimana tertuang dalam RPJPN Tahun 2025—2045 dan RPJMN Tahun 2025—2029. Di samping itu hal ini menjadi langkah aktual yang berarti dalam upaya transformatif serta upaya suportif BIG dalam mendukung implementasi prioritas-prioritas nasional di atas melalui penyelenggaraan informasi geospasial dengan tata kelola yang baik sesuai arah dan sasaran yang telah ditetapkan dan akan diwujudkan selama periode 2025—2029.

### 2.3. Tujuan BIG

Tujuan K/L merupakan penjabaran visi dan misi K/L yang bersangkutan, yang diselaraskan pula dengan sasaran nasional pada RPJMN Tahun 2025—2029. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025—2029 dilengkapi dengan sasaran-sasaran pembangunan yang terukur. Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan<sup>47</sup>.



Gambar 2.5. Sasaran Pembangunan Nasional RPJMN Tahun 2025—2029.  
[Sumber: RPJMN Tahun 2025—2029]

<sup>47</sup> *Op.cit.* Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029. Lampiran 1 halaman 50.

Tujuan adalah penjabaran atas Visi dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden dan Wakil Presiden<sup>48</sup>. Tujuan sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan indikator Tujuan yang ditetapkan dalam rangka pencapaian sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJM Nasional<sup>49</sup>.


Dengan demikian penyusunan Tujuan BIG akan diselaraskan dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden. Untuk mendukung visi dan misi dalam Renstra BIG 2025—2029, ditetapkan 3 (tiga) tujuan sebagai berikut:

- Tujuan 1 – “Menjamin ketersediaan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia”, dengan Indikator Tujuan 1 yaitu persentase (%) ketersediaan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia. Ketersediaan informasi geospasial yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan akan menjadi aset informasi potensial dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional;
- Tujuan 2 – “Meningkatnya penggunaan informasi geospasial”, yang diukur melalui Indikator Tujuan 2 yakni tingkat penggunaan informasi geospasial oleh berbagai pemangku kepentingan. Tujuan ini mencerminkan pentingnya pemanfaatan data geospasial dalam mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan pelayanan publik. Hal ini dapat terwujud antara lain melalui layanan informasi geospasial yang memadai bagi seluruh lapisan pengguna, termasuk juga kemudahan akses terhadap informasi geospasial;
- Tujuan 3 – “Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG”, yang tercermin dalam Indikator Tujuan 3 berupa nilai Reformasi Birokrasi BIG. Tujuan ini mendukung pelaksanaan Reformasi birokrasi yang merupakan bagian dari kerangka besar tata kelola penyelenggaraan informasi geospasial yang perlu dilaksanakan untuk dapat mengulirkan transformasi pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025—2029.

---

<sup>48</sup> Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, *Loc.cit.* halaman 4.

<sup>49</sup> *Ibid.* Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 – Pasal 4 ayat (3), halaman 9.



Gambar 2.6. Tujuan BIG dalam Rencana Strategis BIG 2025—2029

Tujuan 1 dan 2 lebih bersifat substansial atas upaya-upaya penyelenggaraan informasi geospasial. Sedangkan Tujuan 3 merupakan tujuan yang terkait dengan upaya-upaya untuk menangani isu strategis terkait tata kelola, yang akan dilaksanakan melalui reformasi birokrasi di BIG.

#### 2.4. Sasaran Strategis BIG

Sasaran Strategis K/L adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa Program. Secara ideal, Sasaran Strategis K/L yang dirumuskan memiliki sebab akibat (*causality*) secara logis - baik secara keseluruhan maupun sebagian - terhadap sasaran pembangunan dalam RPJMN maupun RPJPN. Berdasarkan ketentuan yang ada, Sasaran

Strategis Kementerian/Lembaga (*outcome/impact*) merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program yang merupakan penugasan kepada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, yang mencakup arahan Presiden dan/atau standar pelaksanaan tugas dan fungsi yang wajib dipenuhi oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana dimuat dalam RPJM Nasional<sup>50</sup>.

Beberapa sasaran strategis dapat pula merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh K/L di masing-masing bidang yang diampunya, di mana hal ini dapat mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil atas satu atau beberapa program. Dengan demikian Sasaran Strategis perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program, serta harus

<sup>50</sup> *Op.cit.* Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029, Lampiran I halaman 17.



dirumuskan dengan jelas dan terukur. Nantinya Sasaran Strategis ini harus dilengkapi pula dengan indikator kinerja sasaran strategis beserta target kinerja.

Penetapan sasaran strategis dalam dokumen Renstra BIG 2025–2029 merupakan penjabaran langsung dari misi dan tujuan yang telah ditetapkan, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan dalam RPJMN 2025–2029. Terdapat 5 (lima) Sasaran Strategis (SS) yang diturunkan dari 3 (tiga) misi dan tujuan BIG, sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2.7 dengan penjelasan sebagai berikut:

- SS 1 dan SS 2 merupakan penjabaran dari Misi 1 dan Tujuan 1, yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan informasi geospasial dasar dan tematik yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. SS 1 mendukung peningkatan ketersediaan Informasi Geospasial Dasar (IGD) dan Informasi Geospasial Tematik (IGT) melalui sistem produksi yang berkelanjutan dan terintegrasi. SS 2 menguatkan peran, kemampuan, dan kualitas infrastruktur informasi geospasial dalam mendukung penyelenggaraan informasi geospasial, melalui peningkatan kualitas teknologi, SDM, serta penerapan standar penyelenggaraan;
- Selanjutnya pada SS 3 dan SS 4 merupakan penjabaran dari Misi 2 dan Tujuan 2, yang diarahkan untuk memperluas pemanfaatan informasi geospasial melalui penyediaan akses yang lebih terbuka dan penguatan peran industri geospasial nasional. SS 3 berfokus pada peningkatan praktik berbagi pakai informasi geospasial melalui pemanfaatan JIGN sebagai sarana utama untuk mendukung ketersediaan dan pertukaran data geospasial yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan di berbagai bidang. Ada pun SS 4 mendukung penguatan kapasitas dan peran pelaku usaha di sektor informasi geospasial. Kedua sasaran strategis ini diharapkan dapat berkontribusi terhadap hilirisasi informasi geospasial yang lebih efektif dan berkelanjutan, serta memperkuat ekosistem informasi geospasial nasional yang responsif terhadap perkembangan kebutuhan pembangunan;
- SS 5 merupakan penjabaran dari Misi 3 dan Tujuan 3, yang mendukung upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi di lingkungan BIG. SS ini secara langsung diukur melalui nilai Reformasi Birokrasi BIG, dan mencerminkan komitmen institusi dalam mengembangkan organisasi yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.



Gambar 2.7. Sasaran Strategis dalam Renstra BIG 2025—2029.

Ada pun untuk masing-masing sasaran strategis tersebut memiliki indikator dan kondisi ketercapaian masing-masing, yang dapat dilihat secara rinci dalam Gambar 2.8 dan uraian sebagai berikut:

- a. SS 1 – “Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan” terdiri atas 3 (tiga) indikator, di mana SS 1 ini dapat tercapai melalui peningkatan ketersediaan dan pemutakhiran data geospasial dasar dan tematik, serta optimalisasi sistem produksi informasi geospasial yang terintegrasi dan berkelanjutan. SS 1 menjadi upaya utama dalam menjawab tantangan keterbatasan informasi geospasial, sekaligus menjadi elemen pendukung transformasi digital dan kebijakan berbasis spasial di tingkat nasional maupun daerah;
- b. SS 2 – “Meningkatnya kualitas infrastruktur informasi geospasial” memiliki 1 (satu) indikator. SS 2 menjawab tantangan seperti keterbatasan SDM, belum meratanya infrastruktur geospasial, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta perlunya tata kelola yang mendukung ekosistem penyelenggaraan informasi geospasial yang efektif dan efisien. SS 2 ini juga diharapkan mampu menyentuh aspek pemenuhan standar infrastruktur teknis, serta pengembangan teknologi dan sistem informasi geospasial yang adaptif. Sasaran ini turut mendukung transformasi ekonomi dan tata kelola, khususnya dalam konteks pembangunan berbasis digital;

SS 1	Tersedianya informasi geospasial yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan	Indikator: 1) Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia; 2) Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia; dan 3) Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir di wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional.	Hal ini dapat terwujud apabila ketersediaan IGD dan IGT termutakhir meningkat serta optimalisasi sistem produksi data dan IGD terpadu dapat terlaksana.
SS 2	Meningkatnya kualitas infrastruktur informasi geospasial	Indikator: 1) Persentase (%) pemenuhan kualitas infrastruktur informasi geospasial.	SS dimaksud dapat terwujud jika kapabilitas SDM dan kepatuhan terhadap standar penyelenggaraan IG meningkat, serta teknologi penyelenggaraan IG untuk seluruh pengguna dapat berkembang dan tata kelola penyelenggaraan IG terlaksana.
SS 3	Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial	Indikator: 1) Persentase (%) informasi geospasial yang telah diberbagipakaikan	Hal ini dapat tercapai jika terjadi peningkatan peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai informasi geospasial secara elektronik, antara lain dengan penguatan simpul jaringan dan infrastruktur TIK serta adanya kemudahan akses.
SS 4	Meningkatnya peran industri geospasial	Indikator: 1) Persentase (%) kapasitas pelaku industri bidang informasi geospasial di Indonesia.	SS dimaksud dapat terwujud terutama dengan peningkatan pertumbuhan industri geospasial nasional.
SS 5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG	Indikator: 1) Nilai Reformasi Birokrasi BIG.	SS ini dapat terwujud terutama dengan meningkatnya pelaksanaan reformasi birokrasi secara umum di BIG, khususnya dalam mendukung kolaborasi.

Gambar 2.8. Rincian Indikator dan Kondisi Ketercapaian Sasaran Strategis Renstra BIG 2025—2029.

- c. SS 3 – “Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial” dengan 1 (satu) indikator sebagaimana dapat dilihat dalam Gambar 2.8, merupakan sasaran strategis yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan terkait masih belum optimalnya akses berbagi pakai informasi geospasial, dalam hal ini JIGN. Akses berbagi pakai merupakan salah satu faktor pemampu (*enabler*) dalam pemanfaatan informasi geospasial di berbagai lini, yang pada akhirnya juga akan mempengaruhi hilirisasi informasi geospasial ke depan;
- d. SS 4 – “Meningkatnya peran industri geospasial” dengan 1 (satu) indikator, menjadi sasaran strategis yang terkait erat dengan aspek pemanfaatan dan hilirisasi informasi geospasial. SS 4 ini juga sekaligus diharapkan dapat menjadi inisiatif, pendorong, dan inkubator untuk mengeksplorasi potensi dan peluang memperoleh sumber-sumber pendapatan dan pendanaan alternatif bagi penyelenggaraan informasi geospasial di masa yang akan datang, antara lain melalui kolaborasi dengan kalangan swasta baik dunia usaha maupun industri;
- e. SS 5 – “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG” yang memiliki 1 (satu) indikator berupa nilai Reformasi Birokrasi BIG, merupakan basis upaya penerapan transparansi dan akuntabilitas serta peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan informasi geospasial di BIG. Sasaran strategis ini juga mencerminkan komitmen BIG untuk melangkah bersama dalam mendukung implementasi transformasi tata kelola

sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN Tahun 2025-2050 dan RPJMN Tahun 2025—2029.

### **Manajemen Risiko**

Penyusunan manajemen risiko didahului dengan identifikasi risiko, yang telah dilaksanakan di BIG pada akhir tahun 2024 hingga awal tahun 2025. Upaya ini merupakan bentuk penyelarasan awal atas manajemen risiko pembangunan, dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Identifikasi risiko perlu dilakukan agar antisipasi kebijakan dapat dirumuskan dan diimplementasikan secara tepat<sup>51</sup>.

Identifikasi risiko pada tahap awal dilakukan atas faktor-faktor yang diinventarisasi dan diperkirakan menjadi penghambat dalam pencapaian target Renstra. Kegiatan identifikasi tersebut dilakukan melalui analisis atas beberapa unsur yang menjadi sumber risiko dalam pelaksanaan Renstra, serta memastikan sejauh mana unsur-unsur penghambat yang ada mempengaruhi upaya pelaksanaan dan pencapaian target-target dalam Renstra. Unsur-unsur yang menjadi sumber risiko tersebut dinilai berdasarkan:


1. **Frekuensi/peluang** terjadinya sumber-sumber risiko dimaksud;
2. Tingkat **dampak** sumber risiko **terhadap pelaksanaan** dan/atau **pencapaian target** dalam **Renstra**;
3. Seberapa besar **pengaruh faktor internal** atas sumber risiko dimaksud;
4. Seberapa besar **pengaruh faktor eksternal** atas sumber risiko dimaksud.

Unsur-unsur sumber risiko yang dinilai, telah dikelompokkan dalam 5 (lima) sumber risiko dengan pernyataan masalah terkait 1) Alokasi Pendanaan, 2) Proses Pengadaan, 3) Koordinasi dan Kolaborasi antar Pihak, 4) Keterbatasan Sumber Daya (baik SDM, sarana/prasarana, maupun standar teknis/operasional), serta 5) Tingkat Pemahaman Renstra.

Hasil identifikasi risiko atas unsur-unsur sumber risiko pada pelaksanaan Renstra BIG dapat dijabarkan sebagai berikut.

---

<sup>51</sup> *Ibid.* Lampiran I halaman 277.




Gambar 2.9. Analisis risiko berdasarkan “frekuensi kejadian”.

Dinilai dari frekuensi kejadian, permasalahan yang selalu terjadi dalam pelaksanaan dan pencapaian target-target Renstra adalah **alokasi pendanaan**, yang selanjutnya disusul dengan permasalahan **keterbatasan sumber daya**, **koordinasi dan kolaborasi antar**

**pihak**, **tingkat pemahaman Renstra**, dan **proses pengadaan**.


Dinilai dari pengaruh sumber risiko terhadap pelaksanaan Renstra di BIG, dapat disampaikan bahwa permasalahan terkait **alokasi pendanaan** menjadi



Gambar 2.10. Analisis risiko berdasarkan “pengaruh”.

faktor yang sangat menghambat pelaksanaan Renstra. Hal ini diikuti oleh faktor **keterbatasan sumber daya**, **koordinasi dan kolaborasi antar pihak**, **tingkat pemahaman Renstra**, dan **proses pengadaan** sebagai faktor yang menghambat pelaksanaan Renstra.






Gambar 2.11. Analisis risiko berdasarkan pengaruh “faktor internal”.

Faktor internal BIG berpengaruh cukup besar terhadap permasalahan **keterbatasan sumber daya** (dengan nilai 2,02), yang selanjutnya disusul untuk permasalahan **alokasi pendanaan, koordinasi dan kolaborasi antar pihak, dan tingkat pemahaman Renstra** Selain itu, faktor internal BIG

juga sedikit berpengaruh terhadap permasalahan **proses pengadaan**.

Faktor eksternal BIG cukup berpengaruh terhadap permasalahan **alokasi pendanaan** (dengan nilai 2,45). Dengan intensitas yang semakin menurun, faktor eksternal juga mempengaruhi adanya permasalahan **koordinasi dan kolaborasi antar pihak, proses pengadaan, keterbatasan sumber daya, dan yang terakhir tingkat pemahaman Renstra**.



Gambar 2.12. Analisis risiko berdasarkan pengaruh “faktor eksternal”.

Setelah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 diterbitkan, BIG kembali memperdalam aspek manajemen risiko untuk dituangkan dalam rumusan Renstra BIG 2025—2029, sesuai arahan dan ketentuan dalam peraturan presiden tersebut. Upaya ini dilakukan melalui identifikasi dan analisis risiko lebih lanjut dengan menggunakan data manajemen risiko di lingkungan BIG. Selain berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional, identifikasi dan analisis

risiko ini juga dilakukan dengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Peraturan BIG Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di BIG, serta (rancangan) Keputusan Kepala BIG tentang Pedoman Manajemen Risiko di Lingkungan BIG.

Tabel 2.1. Matriks Identifikasi Risiko Pencapaian Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan/ Mitigasi Risiko	PJ Perlakuan
1.	Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan	Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia	Keterlambatan proses akuisisi/pengolahan data geospasial untuk menjadi peta dasar	1. Komunikasi aktif kepada para pimpinan di Internal BIG dan para <i>stakeholder</i> terkait <i>timeline</i> , mekanisme, dan metode pelaksanaan kegiatan; 2. Identifikasi sumber daya yang akan digunakan dalam pelaksanaan kegiatan seperti, kesiapan SDM, Penerapan Teknologi, dan dukungan kebijakan/Regulasi.	DPRWD; DPBWNR; DPRWLP.
		Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia	Kuantitas dan kualitas data CORS/Pasut/G eoid yang dibangun dan dikelola tidak sesuai dengan target akibat kerusakan alat/gangguan/masalah teknis lainnya	1. Penyempurnaan panduan teknis (SOP, Juknis, dan sebagainya); 2. Optimalisasi program automasi; 3. Pemantauan dan pemeliharaan secara berkala; 4. Koordinasi aktif dengan pihak terkait (DSTIG, operator telekomunikasi, pemilik lokasi stasiun, dll); 5. Inovasi teknologi dalam hal pengelolaan dan perawatan stasiun; 6. Pengamanan aset.	DSRG.
		Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir di wilayah Indonesia sesuai dengan	Tidak terpadu dan tidak akuratnya IGT yang dibuat oleh K/L/P akibat tidak mengacu pada peta dasar	1. Peningkatan ketersediaan peta dasar yang menjadi acuan IGT; 2. Penyusunan dokumen standar/spesifikasi produk data dari IGT yang diselenggarakan.	DISIGT; DAPIG; DPT.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan/ Mitigasi Risiko	PJ Perlakuan
		kebutuhan nasional			
2.	Meningkatnya kualitas infrastruktur Informasi Geospasial	Persentase (%) pemenuhan kualitas infrastruktur Informasi Geospasial	Kualitas Infrastruktur Informasi Geospasial, terutama kelembagaan dan SDM bidang informasi geospasial belum memadai, terintegrasi, dan merata untuk seluruh Indonesia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kelembagaan dalam pengelolaan Infrastruktur informasi geospasial;</li> <li>2. Penguatan kapasitas dan kapabilitas SDM bidang informasi geospasial;</li> <li>3. Peningkatan inovasi dan pemanfaatan teknologi Infrastruktur informasi geospasial;</li> <li>4. Penguatan tata kelola infrastruktur informasi geospasial.</li> </ol>	DSDMIG; PPKIG; DSTIG; DKJIG.
3.	Meningkatnya berbagi pakai Informasi Geospasial	Persentase (%) Informasi Geospasial yang telah diberbagipakai-kan	Lemahnya kelembagaan Simpul Jaringan serta keterbatasan SDM pengelola Simpul Jaringan <sup>52</sup> - baik di Pusat maupun Daerah – menyebabkan peningkatan kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial cenderung stagnan/sulit dicapai	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kelembagaan Simpul Jaringan Informasi Geospasial baik di K/L dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota), antara lain dengan melibatkan mitra dari Kementerian Dalam Negeri;</li> <li>2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola Simpul Jaringan;</li> <li>3. Pendampingan Peningkatan Kinerja Simpul Jaringan informasi geospasial melalui kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis, dan sejenisnya;</li> <li>4. Penetapan standar kualitas dan interoperabilitas data/informasi geospasial nasional</li> </ol>	DKJIG; DSDMIG; DSTIG; DAPIG.

<sup>52</sup> Pada dasarnya infrastruktur informasi geospasial terdiri atas 5 (lima) komponen, yaitu kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan SDM [Sumber: Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial, Pasal 3 dan Pasal 4].

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Perlakuan/ Mitigasi Risiko	PJ Perlakuan
				serta penerapan uji kualitas; 5. Peningkatan literasi penggunaan informasi geospasial melalui pembinaan dalam penyelenggaraan informasi geospasial.	
4.	Meningkatnya peran industri geospasial	Persentase (%) kapasitas pelaku industri bidang informasi geospasial di Indonesia	Lambatnya perkembangan industri informasi geospasial akibat belum adanya regulasi pendukung, keterbatasan SDM bidang informasi geospasial, serta rendahnya kapasitas dan kemampuan pelaku industri bidang informasi geospasial	1. Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait industri bidang informasi geospasial; 2. Pengembangan <i>business incubator/ startup</i> bidang informasi geospasial; 3. Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi SDM industri 4. Fasilitasi akses teknologi melalui inkubator, pameran teknologi, dan program transfer teknologi; 5. Pembentukan forum kolaborasi <i>triple helix</i> dan kegiatan bersama; 6. Penetapan kode etik industri dan menerapkan regulasi persaingan usaha sehat.	DSDMIG; DSTIG.
5.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG	Nilai Reformasi Birokrasi BIG	Resistensi Pegawai BIG terhadap perubahan	1. Sosialisasi visi, manfaat, dan urgensi perubahan secara jelas serta keterlibatan pegawai pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi/monitoring; 2. Bimbingan dan pendampingan selama masa transisi agar pegawai beradaptasi terhadap perubahan.	BUK; BPSDMO; BHHMK; PPKIG; Inspektorat.

Untuk Sasaran Strategis 1, dapat disampaikan penjelasan atas pernyataan atau indikasi risiko sebagai berikut:

- a. “Keterlambatan proses akuisisi/pengolahan data geospasial untuk menjadi peta dasar” - pernyataan/indikasi risiko ini termasuk dalam kategori risiko operasional. Secara garis besar, komunikasi yang efektif dan tepat sasaran serta penerapan manajemen sumber daya yang baik dan konsisten diharapkan dapat menjadi langkah mitigasi yang tepat;
- b. “Kuantitas dan kualitas data CORS/Pasut/Geoid yang dibangun dan dikelola tidak sesuai dengan target akibat kerusakan alat/gangguan/masalah teknis lainnya” - pernyataan/indikasi risiko ini termasuk dalam kategori risiko operasional. Solusi teknis dan koordinasi sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.1 pada item terkait, dapat didorong sebagai perlakuan/mitigasi risiko secara konsisten;
- c. “Tidak terpadu dan tidak akuratnya IGT yang dibuat oleh K/L/P akibat tidak mengacu pada peta dasar” - pernyataan/indikasi risiko ini menyentuh kategori risiko operasional dan kepatuhan. Penanggung jawab atas perlakuan/mitigasi risiko dimaksud perlu berkonsolidasi dengan pihak penanggung jawab atas peningkatan ketersediaan peta dasar, serta menyusun standar/spesifikasi terkait sesuai kebutuhan.

Pada Sasaran Strategis 2, dapat dikemukakan bahwa pernyataan atau indikasi risiko “Kualitas Infrastruktur Informasi Geospasial, terutama kelembagaan dan SDM bidang informasi geospasial belum memadai, terintegrasi, dan merata untuk seluruh Indonesia” berkaitan erat dengan kategori risiko:

- i) operasional - terkait tata kelola kelembagaan dan SDM bidang informasi geospasial;
- ii) kepatuhan - terkait upaya pemenuhan standar; dan
- iii) keuangan - terkait dukungan/alokasi pendanaan untuk Infrastruktur Informasi Geospasial dimaksud, khususnya peningkatan jumlah SDM bidang informasi geospasial.

Sasaran Strategis 3 dengan pernyataan atau indikasi risiko “Lemahnya kelembagaan Simpul Jaringan serta keterbatasan SDM pengelola Simpul Jaringan-baik di Pusat maupun Daerah–menyebabkan peningkatan kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial cenderung stagnan/sulit dicapai” – sangat terkait dengan kategori risiko operasional dan kepatuhan. Unit pengampu terkait perlu meningkatkan intensitas dukungannya kepada para pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial di seluruh Indonesia, sehingga kinerja dan kualitas yang diharapkan dapat tercapai.

Untuk Sasaran Strategis 4, pernyataan atau indikasi risiko “Lambatnya perkembangan industri informasi geospasial akibat belum adanya regulasi pendukung, keterbatasan SDM bidang informasi geospasial, serta rendahnya kapasitas dan kemampuan pelaku industri bidang informasi geospasial” berhubungan erat dengan kategori risiko sebagai berikut:

- i) kebijakan – hal ini terkait indikasi risiko belum tersedianya regulasi termasuk kode etik dalam industri bidang informasi geospasial;
- ii) operasional – untuk upaya penyelenggaraan serta berbagai fasilitasi yang diperlukan (sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.1); serta
- iii) keuangan – terkait alokasi untuk mendukung fasilitasi pengembangan industri bidang informasi geospasial dimaksud.

Terakhir untuk Sasaran Strategis 5, pernyataan “Resistensi Pegawai BIG terhadap perubahan” menjadi indikasi risiko yang masuk dalam kategori risiko kepatuhan, di mana hal ini akan sangat berkaitan dengan upaya penguatan tata kelola serta implementasi kebijakan transformasi tata kelola sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN Tahun 2025—2029. Tata kelola diperlukan dalam rangka memungkinkan pemerintah untuk bekerja dengan kerangka kerja yang lebih efektif dan akuntabel sehingga dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.



### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

#### 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dokumen Renstra K/L memiliki posisi yang sangat strategis. Renstra K/L berkedudukan sebagai penjabaran dari RPJMN, di mana dalam penyusunannya harus berpedoman pada RPJMN. Renstra K/L juga digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) K/L. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional merupakan penjelasan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi Nasional sebagaimana tertuang dalam Prioritas Nasional pada RPJMN yang ditugaskan kepada dan/atau terkait dengan tugas dan fungsi K/L. Secara lebih rinci dapat disampaikan pula bahwa Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan Pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa Program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan Indikator Kinerja yang terukur.

Penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional mengikuti arahan sesuai penahapan pembangunan. Penahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Ada pun RPJMN (2025—2029) - yang merupakan tahapan pertama - akan memiliki tema “Penguatan Transformasi”. Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Penahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045<sup>53</sup>. Alur penahapan pembangunan dimaksud sebagaimana terdapat dalam Gambar 3.1.

---

<sup>53</sup> *Ibid.* Lampiran 1 halaman 45.



Gambar 3.1. Tahapan Implementasi RPJPN Tahun 2025—2045

Penyusunan dokumen Renstra BIG 2025—2029 seyogyanya juga diselaraskan dengan tema tersebut. Dalam hal ini arah kebijakan BIG dapat disusun dengan koridor/kerangka penguatan transformasi untuk pengembangan dan penyelenggaraan informasi geospasial. Dengan demikian upaya penguatan yang akan dilaksanakan dalam tahapan pertama ini harus dapat memperkuat landasan yang ada untuk mendukung transformasi dan implementasi tahapan RPJPN berikutnya dalam melakukan akselerasi dan ekspansi.

Pemerintah juga menetapkan **Trisula Pembangunan** sebagai strategi utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. Trisula ini mencakup 3 (tiga) fokus prioritas, yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan SDM Indonesia yang berkualitas, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sementara itu, dalam rangka melaksanakan transformasi dan menjamin keterpaduan pembangunan kewilayahan, percepatan reformasi struktural menjadi kunci untuk mendorong akselerasi pertumbuhan wilayah. Percepatan pelaksanaan reformasi struktural dilakukan melalui upaya menghilangkan berbagai hambatan pembangunan. Ada tiga hambatan utama pembangunan, yakni terbatasnya ketersediaan SDM (*human capital gap*), terbatasnya infrastruktur (*infrastructure gap*), dan kualitas tata kelola pemerintahan serta sistem regulasi (*institutional gap*). Sementara itu komponen geospasial pada proses perencanaan pembangunan merupakan salah satu pertimbangan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Hal ini menjadi kebutuhan untuk menjawab berbagai keraguan terhadap rencana pembangunan yang tak tepat sasaran, khususnya terkait dengan lokus kegiatan. Dengan demikian hal ini akan menghindari/mengurangi potensi terjadinya tumpang-tindih sasaran, ketidaktepatan alokasi anggaran, maupun ketidaksesuaian perencanaan, hingga jadwal pelaksanaan, serta monitoring menjadi lebih transparan dan terukur oleh semua pihak.


Dalam tahap “Penguatan Transformasi” 2025—2029, pemerintah juga mendorong digitalisasi sektor pemerintahan yang diharapkan dapat mendorong reformasi struktural serta memperbaiki prosedur dan tata laksana pada institusi pemerintah sekaligus perilaku dan pola interaksi dengan masyarakat. Perbaikan prosedur dan tata laksana institusi pemerintah yang dimaksud didasarkan pada peran informasi geospasial dalam transformasi digital dan kewilayahan. Peran informasi geospasial akan menjadi strategis dalam mendukung kolaborasi yang dilakukan terhadap 3 (tiga) cakupan interaksi, yaitu 1) interaksi antar institusi pemerintah (*intra government*); 2) interaksi pemerintah dengan pelaku usaha (*government to business/G2B*); dan 3) interaksi pemerintah dengan masyarakat (*government to citizen/G2C*).

RPJMN Tahun 2025–2029 juga menggunakan 5 (lima) pengarusutamaan pembangunan. Esensi dari pengarusutamaan pembangunan adalah memperluas kemanfaatan dari hasil pembangunan dan mengurangi dampak yang tidak diinginkan, sehingga tercipta pemerataan dan keadilan untuk seluruh masyarakat dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pengarusutamaan dilakukan melalui pengintegrasian secara konsisten pendekatan (i) Gender dan Inklusi Sosial, (ii) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (iii) Transformasi Digital, (iv) Pembangunan Rendah Karbon, dan (v) Pembangunan Berketahanan Iklim ke dalam seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah (pusat-daerah), serta inisiatif pembangunan lainnya yang dilakukan oleh *non state actors*<sup>54</sup>. Penyelenggaraan informasi geospasial berperan penting salah satunya dalam Transformasi Digital. Penyelenggaraan informasi geospasial akan memainkan peranan penting dalam Transformasi Digital antara lain melalui:

- a. Upaya penyediaan informasi geospasial (baik IGD maupun IGT) yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan;
- b. Optimalisasi sistem produksi data dan informasi geospasial dasar/IGD terpadu berbasis *cloud* secara berkelanjutan;
- c. Meningkatkan peran JIGN untuk memfasilitasi berbagai pakai informasi geospasial secara elektronik;
- d. Mendorong pengembangan teknologi penyelenggaraan informasi geospasial untuk seluruh pengguna;
- e. Meningkatkan peran industri geospasial; serta
- f. Meningkatkan literasi geospasial di berbagai kalangan.

---

<sup>54</sup> *Ibid.* Lampiran 1 halaman 80.



Gambar 3.2. Peranan penyelenggaraan informasi geospasial dalam Transformasi Digital.

[Sumber: RPJMN Tahun 2025—2029<sup>55</sup>, dengan penambahan]

Sebagai landasan arah kebijakan nasional bidang informasi geospasial, RPJPN Tahun 2025—2045 menyatakan bahwa “penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik yang lengkap, akurat, dan bersinergi dengan bidang-bidang lainnya untuk mewujudkan tujuan Kebijakan Satu Peta dan Satu Data Indonesia. Hal tersebut dicapai melalui arah kebijakan<sup>56</sup> :

- a. penguatan JIGN agar dapat diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat; dan
- b. peningkatan kuantitas dan kapasitas SDM bidang informasi geospasial yang berkualitas.

Dalam Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025—2029 disebutkan pula pada bagian rincian prioritas nasional “Pengelolaan Risiko Bencana”, dimana BIG terlibat dalam highlight intervensi kebijakan nasional “Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana” bersama dengan beberapa instansi terkait lainnya. Ada pun indikasi lokasi untuk highlight intervensi dimaksud adalah meliputi seluruh provinsi<sup>57</sup> .

<sup>55</sup> *Ibid.* Lampiran 1 halaman 82.

<sup>56</sup> *Op.cit.* Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025—2045. halaman 232.

<sup>57</sup> Bappenas. (2024). Ringkasan Rancangan Awal RPJMN Tahun 2025—2029. halaman 94.

Selanjutnya dalam RPJMN Tahun 2025—2029 disampaikan bahwa informasi geospasial masuk dalam Highlight Intervensi Pembangunan Kewilayahan, yakni pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah. Arah kebijakan umum untuk setiap wilayah akan berfokus pada Penguatan Ekosistem Percepatan Pembangunan Daerah sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Terkait informasi geospasial dinyatakan bahwa “Penyediaan data dan informasi geospasial dasar dan tematik, didukung dengan penguatan tata kelola untuk meningkatkan akses dan pemanfaatannya serta pengembangan sumber daya manusia bidang informasi geospasial”<sup>58</sup>.

Ada pun Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial pada RPJMN Tahun 2025—2029 masuk ke dalam PN 2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru; PN 6 - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan; PN 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; serta PN 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Di sisi lain, penyelenggaraan informasi geospasial nasional juga perlu mempertimbangkan kebijakan dan/atau arahan lain dalam penyelenggaraan informasi geospasial pada skala nasional. Untuk penyusunan Renstra BIG 2025—2029, dipertimbangkan pula penahapan penyelenggaraan informasi geospasial nasional yang tertuang dalam Rancangan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Renduk IG) 2025-2050.



Gambar 3.3. Tahapan Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025-2050  
[Sumber: Rancangan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025-2050, 2025<sup>59</sup>]

<sup>58</sup> *Op.cit.* Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029. Lampiran 1 halaman 207.

<sup>59</sup> *Op.cit.* Rancangan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025-2050, sebagaimana telah disampaikan dalam kegiatan Pra-Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Informasi Geospasial tanggal 26 Juni 2025.

Penahapan dalam Renduk IG tersebut juga telah diselaraskan dengan RPJPN Tahun 2025—2045. Untuk Tahap I pada periode 2025—2029, penyelenggaraan informasi geospasial nasional akan memiliki tema “Penyediaan Informasi Geospasial Terintegrasi untuk Mendukung Inisiasi Ekosistem Geospasial, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dan Transformasi”. Dapat disampaikan pula bahwa Tujuan Penyelenggaraan Informasi Geospasial pada Tahap I periode 2025—2029 ini adalah “Menjamin Ketersediaan dan Aksesibilitas Informasi Geospasial yang Akurat, Mutakhir, dan Dapat Dipertanggungjawabkan”<sup>60</sup>.

Dalam periode 2025—2029 ini, pemerintah juga menerapkan arahan berupa Direktif presiden sebagai upaya menjaga fokus prioritas pembangunan nasional baik secara sektoral maupun regional (kewilayahan). Sebagai gambaran, untuk tahun 2026 telah ditetapkan 5 (lima) program Direktif Presiden, yaitu Sekolah Rakyat, Digitalisasi Pendidikan, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Pengentasan Kemiskinan, dan Pengelolaan Sampah<sup>61</sup>. Informasi geospasial dapat berperan penting dalam Direktif Presiden tersebut, antara lain untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam tahap perencanaan. Pelaksanaan program-program tersebut perlu mempertimbangkan kebutuhan spesifik masing-masing wilayah dan pelaksanaan program-program tersebut akan dijabarkan dalam *highlight* intervensi pembangunan wilayah di masing-masing provinsi<sup>62</sup>.

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi BIG

Arah Kebijakan dan Strategi K/L - dalam hal ini BIG - menjelaskan mengenai Arah Kebijakan dan Strategi BIG secara lengkap, tidak hanya yang dilaksanakan langsung oleh BIG tetapi juga mempertimbangkan keterlibatan daerah dan swasta beserta dengan pendanaan yang diperlukan untuk melaksanakannya. Arah Kebijakan BIG dilaksanakan melalui Program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan BIG.

Penyelenggaraan informasi geospasial di Indonesia dilaksanakan dengan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial<sup>63</sup> sebagai payung hukum utama. Undang-Undang ini ditujukan untuk i) menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi geospasial yang dapat dipertanggungjawabkan; ii) mewujudkan penyelenggaraan informasi geospasial yang berdaya guna dan berhasil guna melalui kerja sama, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi; serta iii) mendorong

---

<sup>60</sup> *Op.cit.* Rancangan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial 2025-2050, sebagaimana telah disampaikan dalam kegiatan Pra-Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Informasi Geospasial tanggal 26 Juni 2025.

<sup>61</sup> Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, halaman 192.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).



penggunaan informasi geospasial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 Pasal 80 dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat wajib memfasilitasi pembangunan infrastruktur informasi geospasial untuk memperlancar penyelenggaraan informasi geospasial. Infrastruktur informasi geospasial sebagaimana dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan sumber daya manusia. Pembangunan infrastruktur tersebut dilaksanakan oleh penyelenggara informasi geospasial, dimana penyelenggara utamanya di Indonesia adalah BIG. Fasilitasi pembangunan infrastruktur informasi geospasial dilakukan oleh BIG, dan dapat melibatkan instansi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan/atau setiap orang.

Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi perencanaan strategis pembangunan, BIG harus menyusun kebijakan yang dapat mendorong dan memfasilitasi pembangunan di bidang informasi geospasial serta kolaborasi dengan para pemangku kepentingan di berbagai lini. Hal ini selaras dengan Penjelasan Pasal 80 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021, dimana disampaikan pula bahwa kebijakan (informasi geospasial) bertujuan untuk mewujudkan integrasi informasi geospasial dan kemudahan akses data dan informasi terkini yang akurat bagi pengguna. Sasaran kebijakan informasi geospasial adalah 1) terintegrasinya data yang dihasilkan antar penyelenggara informasi geospasial sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan dan anggaran penyelenggaraan informasi geospasial; dan 2) terpenuhinya kebutuhan pengguna akan informasi geospasial yang terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara cepat dan efisien<sup>64</sup>. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui integrasi dengan skema KSP dan SDI yang menjadi acuan dan pedoman bagi pelaksanaan tata kelola data, serta ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan bagi pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku<sup>65</sup>.

Dalam RPJMN Tahun 2025—2029, BIG menjadi Pengampu Pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas untuk a) Persentase cakupan peta dasar skala besar untuk wilayah Indonesia, b) Persentase simpul jaringan informasi geospasial dengan kinerja unggul, dan c) Persentase IGT yang termanfaatkan<sup>66</sup>. Di samping itu, sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial pada RPJMN Tahun 2025—2029 masuk ke dalam 4 (empat) prioritas nasional, yaitu PN 2, PN 6, PN 7, dan PN 8. Prioritas Nasional merupakan struktur pokok seluruh rencana pembangunan RPJMN Tahun 2025—2029, dimana untuk pencapaian sarannya, setiap PN

---

<sup>64</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Penjelasan Pasal 80 Ayat (2).

<sup>65</sup> Disarikan dari RPJPN 2025—2045 yang diperkuat pula dengan bahan Lampiran Pidato Kenegaraan HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan RI.

<sup>66</sup> *Op.cit.* Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029. Lampiran III halaman 1.

diterjemahkan dalam Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Proyek Prioritas (PRO-P) yang memiliki sasaran yang terukur untuk memudahkan pelaksanaannya di K/L, Pemerintah Daerah, dan Badan Usaha (BUMN, Swasta).

Tabel 3.1. Garis Besar Indikasi Prioritas Nasional Tahun 2025—2029 yang diampu oleh BIG

PN 2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		
PP 9 - Diplomasi Asta Cita dan Diplomasi Ekonomi		
KP 1: Percepatan Penyelesaian Perjanjian Batas Maritim dan Darat Indonesia dengan Negara Tetangga dan tetap mengedepankan Prinsip Kedaulatan dan Kesejahteraan Rakyat dalam Skema <i>Good Neighbour Policy</i>	PROP-P 1: Intensifikasi Penyelesaian Perundingan Perjanjian Batas Maritim Negara – Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Kegiatan/ RO(Proyek): <b>Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelesaian Batas Wilayah:</b> – Dukungan Teknis Penetapan Batas Maritim – Titik Dasar dan Titik Referensi Terverifikasi
	PROP-P 2: Intensifikasi Penyelesaian Perundingan Perjanjian Batas Darat Negara – Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Kegiatan/RO(Proyek): <b>Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelesaian Batas Wilayah:</b> – Dukungan Teknis Perundingan Batas Darat – OBP RI-Malaysia – Pilar Batas Negara RI-RDTL – Pilar Batas Negara RI-PNG
PN 6 - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan		
PP 7 - Peningkatan Kemandirian Perdesaan yang Berkelanjutan		
KP 3: Penguatan Tata Kelola dan Pemberdayaan Desa Adaptif	PRO-P 2: Penguatan Kelembagaan Desa – Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Kegiatan/RO(Proyek): <b>Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelesaian Batas Wilayah:</b> – Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5.000 <sup>1)</sup>
PN 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan		
PP 9 - Penataan Desentralisasi dan Otonomi Daerah		
KP 2: Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah	PRO-P 2: Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah – Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Kegiatan/RO(Proyek): <b>Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial:</b> – Pembinaan SDM Bidang Informasi Geospasial <sup>2)</sup>
	PRO-P 3: Optimalisasi Tata Kelola Kelembagaan Pemerintah Daerah	Kegiatan/RO(Proyek): <b>Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial:</b> – Pendampingan Peningkatan Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial <sup>2)</sup>

	– Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	
PP 10 - Pemerintah Digital		
KP 3: Pengembangan Kompetensi dan Budaya Digital ASN	<p>PRO-P 3: Peningkatan Kompetensi ASN Pengelola Layanan Digital</p> <p>– Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p>	<p>Kegiatan/RO(Proyek):  <b>Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pembinaan SDM Bidang Informasi Geospasial<sup>2)</sup></li> <li>– Fasilitasi Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Instansi Pemerintah</li> </ul>
KP 5: Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah	<p>PRO-P 3: Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik</p> <p>– Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p>	<p>Kegiatan/RO(Proyek):  <b>Pembinaan Penyelenggara IGT dan Pengguna Informasi Geospasial:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pembinaan Penyelenggaraan IGT</li> <li>– Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik</li> <li>– IGT yang Termanfaatkan</li> <li>– Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Geospasial</li> <li>– Pengembangan Kerangka Peningkatan Kapasitas Geospasial</li> <li>– Peningkatan Kapasitas Berbagai Komponen Ekosistem Geospasial Indonesia</li> <li>– Pembangunan <i>Indonesia Geospatial Business Hub</i> untuk mewujudkan hilirisasi Geospasial Indonesia</li> <li>– Desain Pemanfaatan Data Geospasial untuk Aksi Iklim</li> </ul>
		<p>Kegiatan/RO(Proyek):  <b>Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Pendampingan Peningkatan Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial <sup>2)</sup></li> <li>– Kapasitas Penyimpanan <i>Geospasial Computing Center</i></li> <li>– Perangkat Pengolah Data <i>Geospasial Computing Center</i></li> <li>– Perangkat pendukung kemudahan akses Informasi Geospasial</li> <li>– Perangkat penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung berbagi pakai Informasi Geospasial melalui JIGN</li> <li>– Pemeliharaan Prasarana <i>Geospasial Computing Center</i></li> </ul>
	<p>PRO-P 4: Penyediaan Peta Dasar Skala Besar</p> <p>– Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p>	<p>Kegiatan/RO(Proyek):  <b>Penyelenggaraan Peta Dasar:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Data Geospasial Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat (ILASPP)</li> <li>– Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat (ILASPP)</li> <li>– Peta Dasar Skala Besar Tergeneralisasi Skala 1:25.000, 1:50.000, 1:500.000, 1:1.000.000</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>– Peta Dasar Wilayah Laut dan Pantai Skala 1:5.000</li> </ul>
		Kegiatan/RO(Proyek): <b>Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelesaian Batas Wilayah:</b> Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5.000 <sup>1)</sup>
PN 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		
PP 4 - Pengelolaan Risiko Bencana yang Efisien dan Tepat Guna		
KP 2: Peningkatan Layanan Peringatan Dini dan Penanganan Kedaruratan Bencana	PRO-P 2: Pelayanan Peringatan Dini Multiancamanan Bencana – Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Kegiatan/RO(Proyek): <b>Penyelenggaraan Sistem Referensi Geospasial Indonesia:</b> – Perapatan Stasiun Ina-CORS – Perapatan Stasiun Pasang Surut Permanen – Pemantauan Penurunan Muka Air Tanah (Amblesan Tanah) – Titik Pantau Geodinamika yang dikelola


1) Menjadi satu KRO/RO di bawah Kegiatan: Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelesaian Batas Wilayah

2) Menjadi satu KRO/RO di bawah Kegiatan: Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial

Indikasi Target dan Pendanaan dapat dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan mempertimbangkan: a) Kesiapan dan Kapasitas Pelaksanaan; b) Ketersediaan dan Sumber Pendanaan; serta c) Keterlibatan Peran pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan Masyarakat.

RPJMN Tahun 2025—2029 juga memuat Indikasi Proyek Strategis Nasional yang salah satunya terkait penyelenggaraan informasi geospasial. Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai langkah konkret untuk mendukung Kegiatan Prioritas Utama dalam RPJMN Tahun 2025—2029. Ada pun Indikasi Proyek Strategis Nasional yang diampu oleh BIG adalah Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia, yang merupakan proyek baru (bukan *carry over*) dan masuk dalam kelompok tema Hilirisasi, Industrialisasi, dan Transformasi Digital<sup>67</sup>.

<sup>67</sup> *Ibid.* Lampiran I halaman 75, nomor 38.



Gambar 3.4. *Critical Path* dalam Penyusunan Arah Kebijakan Bidang Informasi Geospasial


Dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi bidang informasi geospasial telah dilakukan pula analisis kesenjangan antara kondisi saat ini dengan kondisi masa depan yang diharapkan, khususnya dalam kurun waktu 2025—2029. Dengan mempertimbangkan urgensi pemenuhan kebutuhan akan ketersediaan informasi geospasial, pentingnya akses yang merata dan dapat dijangkau secara luas, pemanfaatan informasi geospasial di berbagai sektor, pentingnya kolaborasi dan peran para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait, serta gambaran ekosistem informasi geospasial yang hendak dicapai dalam periode Renstra BIG 2025—2029 ini maka garis besar strategi penyelenggaraan informasi geospasial sesuai *critical path* (Gambar 3.4) adalah sebagai berikut:

- i. Percepatan pemetaan dasar dengan akuisisi dan terobosan teknologi;
- ii. Peningkatan status simpul jaringan (JIGN) dan tata kelola akses informasi geospasial;
- iii. Inisiasi hilirisasi pemanfaatan informasi geospasial yang didukung oleh pengembangan ekosistem informasi geospasial, termasuk industri terkait;
- iv. Transformasi tata kelola penyelenggaraan informasi geospasial berdasarkan Rencana Aksi terkait agar dapat menjamin efisiensi, efektivitas, penjaminan kualitas dan keberlanjutan;
  - i. Peningkatan kuantitas, kompetensi, dan kapasitas SDM Informasi Geospasial secara merata baik di Pusat maupun Daerah.

Terkait percepatan pemetaan dasar, strategi yang dilaksanakan antara lain meliputi a) Pemetaan secara bertahap dan sistematis antara lain melalui penerapan kombinasi beberapa metode secara selektif, tergantung karakteristik wilayah (seperti melalui foto udara - LiDAR, *airborne Synthetic Aperture Radar* (SAR) -citra satelit resolusi tinggi (CSRT), *Automated Feature Extraction* (AFE) – AI, dan sebagainya) serta b) Akuisisi bertahap dengan teknologi akuisisi yang sesuai presisi dan



karakter wilayah<sup>68</sup>. Penahapan dalam pemetaan peta dasar dan akuisisi dimaksud dapat dilihat pada Gambar 3.5.



Gambar 3.5. Strategi pelaksanaan pemetaan dan akuisisi untuk penyediaan peta dasar.  
[Sumber: BIG, 2024]

Sementara untuk pemutakhiran peta dasar dapat dilaksanakan antara lain melalui a) Penyediaan data indikatif, penggambaran produk hukum, dan dukungan Teknis Pelaksanaan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (terkait percepatan penyediaan data batas wilayah administrasi, khususnya data batas desa/kelurahan); b) Penerapan keunggulan revolusi industri 4.0 di bidang informasi geospasial dalam proses bisnis penyelenggaraan peta dasar seperti *automation*, penggunaan *artificial intelligence*, *machine learning*, dan *cloud computing*; serta c) Peningkatan ketersediaan SDM BIG dengan pendidikan yang sesuai untuk memberikan kemudahan dalam memanfaatkan keunggulan revolusi industri 4.0 di bidang informasi geospasial seperti *automation*, *artificial intelligence*, *machine learning*, *cloud computing* untuk melaksanakan percepatan penyediaan peta dasar skala besar seluruh wilayah Indonesia<sup>69</sup>. Di sisi lain, Peraturan BIG Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial juga memberikan gambaran menyeluruh tentang proses pemutakhiran IGD dan penetapannya. Lebih dari itu, peraturan ini menyoroti aspek penting terkait pemenuhan IGD yang belum tersedia oleh penyelenggara IGT. Dalam hal ini penyelenggara IGT, yang melibatkan instansi pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, badan usaha, kelompok orang, dan/atau individu, diberikan arahan untuk menjalin kerja sama/kolaborasi dalam melaksanakan penyelenggaraan informasi geospasial secara optimal.


Selanjutnya terkait akses dan simpul jaringan untuk memfasilitasi berbagi pakai informasi geospasial, BIG telah menyusun penguatan

<sup>68</sup> Dirangkum dari Keputusan Kepala BIG Nomor 110.1 Tahun 2024 tentang Strategi Percepatan Penyediaan Peta Dasar Skala Besar Seluruh Wilayah Indonesia Tahun 2024-2029, untuk substansi-substansi terkait.

<sup>69</sup> *Ibid.*



simpul jaringan antara lain melalui Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial di Simpul Jaringan Informasi Geospasial. Penentuan status Simpul Jaringan juga diperbarui metode evaluasi kinerjanya<sup>70</sup>, dengan maksud a) penyelenggaraan informasi geospasial di instansi pusat dan pemerintah daerah dapat dilakukan dengan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku; b) meningkatkan kualitas data informasi geospasial untuk perencanaan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan; serta c) tercapainya tujuan Satu Data Indonesia dalam kerangka tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu<sup>71</sup>. Pembaruan dimaksud antara lain meliputi domain-domain penilaian telah ditingkatkan maturitasnya serta dititikberatkan pada struktur penilaian Indeks Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial yang telah diselaraskan terhadap 9 (sembilan) alur strategis (*strategic pathway*) pada *United Nations-Integrated Geospatial Information Framework* (UN-IGIF)<sup>72</sup>.



Gambar 3.6. Keterkaitan infrastruktur IG dengan 9 *Strategics Pathways* UN-IGIF.  
[Sumber: BIG, 2024]

Sementara itu terkait media untuk akses informasi geospasial secara luas, dapat didorong optimalisasi pada geoportal spasial yang saat ini dikembangkan oleh banyak daerah, yang merupakan bagian dari simpul jaringan. Unit pengelola informasi geospasial pada simpul jaringan berfungsi melakukan penyusunan, pengumpulan, penataan dan pelayanan berbagi pakai data dan informasi geospasial di daerah. Agar geoportal spasial sebagai unit pengelola informasi geospasial di

<sup>70</sup> Melalui Keputusan Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial dalam Pembangunan Infrastruktur Informasi Geospasial.

<sup>71</sup> Berdasarkan hasil diskusi dan bahan paparan sosialisasi evaluasi simpul jaringan dari Direktorat Kelembagaan dan Jaringan Informasi Geospasial, Februari 2025.

<sup>72</sup> UN-IGIF merupakan dasar dan panduan untuk mengembangkan, mengintegrasikan, memperkuat dan memaksi-malkan pengelolaan informasi geospasial dan sumber daya terkait di semua negara.

daerah dapat dimanfaatkan dan berfungsi dengan baik, maka harus memenuhi berbagai persyaratan. Persyaratan tersebut yaitu adanya kebijakan yang berpihak, serta adanya kelembagaan, standar, teknologi, dan ketersediaan SDM.

Terkait pengembangan SDM bidang informasi geospasial, dapat disampaikan bahwa dalam *Roadmap* SDM Informasi Geospasial Tahun 2025—2029<sup>73</sup> disampaikan bahwa strategi untuk pengembangan SDM bidang informasi geospasial mencakup 1) Peningkatan kesadaran pentingnya SDM informasi geospasial; 2) Peningkatan kualitas pendidikan formal bidang informasi geospasial; 3) Peningkatan kualitas pelatihan profesional; dan 4) Peningkatan kewirausahaan bidang informasi geospasial. Terkait hal ini, BIG melalui unit terkait akan mendorong peningkatan jumlah, distribusi, dan kapasitas JF Surta antara lain melalui 1) Penguatan regulasi keprofesian bidang informasi geospasial, 2) Penyusunan standar dan kurikulum pelatihan JF Surta; 3) Peningkatan kapasitas dan kualitas lembaga pendidikan dan pelatihan SDM informasi geospasial, termasuk lembaga yang menyelenggarakan penilaian, uji kompetensi, dan sertifikasi SDM informasi geospasial; 4) Peningkatan literasi geospasial baik kepada K/L/P maupun kalangan industri; serta 5) Peningkatan peran keprofesian bidang informasi geospasial dalam mendukung inkubasi industri informasi geospasial<sup>74</sup>.

Ada pun peningkatan literasi geospasial tidak hanya akan dilaksanakan kepada kalangan pemerintah (K/L/P terkait) dan industri bidang informasi geospasial, namun juga kepada kalangan masyarakat luas dalam berbagai segmen secara bertahap. Pemerintah, dunia usaha terutama industri bidang informasi geospasial, akademisi, dan masyarakat merupakan pilar para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sekaligus pengguna dalam penyelenggaraan informasi geospasial<sup>75</sup>. Literasi geospasial menjadi salah satu indikator dalam

**Kotak 1:**

Pemerintah Australia kini mengintegrasikan pendekatan *spatial reasoning* sejak usia dini pada 3 tahun. Dalam hal ini, penalaran spasial dinilai penting untuk mengasah kemampuan mengolah informasi dan memecahkan masalah serta sebagai prediktor utama keberhasilan seseorang dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika (*science, technology, engineering, and mathematics/STEM*). Skor siswa Indonesia pada penilaian pelajar internasional, yakni *Programme for International Student Assessment* (PISA) ditargetkan pemerintah bisa menyamai skor anak-anak di negara Organisasi untuk Kerja sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 2045. Rata-rata nilai PISA menjadi salah satu sasaran dan indikator dalam RPJMN Tahun 2025—2029.

Sumber: *University of Canberra* dan RPJMN Tahun 2025—2029.

<sup>73</sup> BIG, (2024). Buku Penyusunan Roadmap Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial Tahun 2025—2029, Direktorat Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial – BIG, halaman 74-76.

<sup>74</sup> Dirangkum dari Buku Penyusunan *Roadmap* Sumber Daya Manusia Informasi Geospasial Tahun 2025—2029.

<sup>75</sup> Menggunakan lingkup interpretasi atas beberapa bagian dalam batang tubuh Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, dengan substansi yang terkait keterlibatan berbagai aktor dalam penyelenggaraan informasi geospasial.

Renstra BIG 2025—2029 pada sasaran program di bawah Misi 3. Lebih rinci substansi dan letak indikator ini dapat dilihat dalam Bab 4.

Dalam tatanan yang lebih maju, keseluruhan komponen sistem penyelenggaraan informasi geospasial beserta para pemangku kepentingan (*stakeholder*) termasuk aktor/pelaku, unit penyelenggara, dan walidata merupakan kesatuan ekosistem informasi geospasial yang utuh sekaligus bersifat kompleks. Saat ekosistem semakin kompleks maka sesungguhnya 80% informasi yang ada di dunia memiliki komponen spasial, dimana hal ini tentunya akan meningkatkan relevansi terhadap “di mana” (lokasi)<sup>76</sup>. Perwujudan ekosistem informasi geospasial ini juga menjadi visi yang hendak dicapai BIG melalui Renstra BIG 2025—2029.

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa ekosistem informasi geospasial merupakan suatu kerangka sistematis yang bersifat dinamis dan integratif terkait pengelolaan dan penyelenggaraan informasi geospasial, dimana terjadi perpaduan dinamis antara elemen kebijakan, data, teknologi, SDM, dan kolaborasi di berbagai tingkatan pemanfaatan informasi geospasial. Ekosistem dimaksud dapat melingkupi berbagai sistem dan/atau sub-sistem di dalamnya (*system of system* atau SoS), yang saling berkolaborasi dan terintegrasi. Ekosistem ini akan dapat terwujud saat perpaduan elemen-elemen tersebut dapat berkembang dan bergulir di berbagai komunitas pelaku (individu/organisasi/mesin “pintar/cerdas”) dengan saling berinteraksi melalui informasi dan teknologi geospasial di lingkungannya masing-masing. Mirip dengan ekosistem alam, ekosistem geospasial bersifat dinamis; keseimbangan dapat terganggu setiap saat dan memerlukan waktu lama untuk pulih dari gangguan (*disruption*) yang terjadi sebelumnya.

Secara global, ekosistem informasi geospasial saat ini telah berkembang lebih jauh dari tataran Geospasial 2.0, yang nampaknya akan terus bergulir pesat dengan perkembangan GeoAI, *3D technology*, dan *metaverse* menuju tataran/era perkembangan geospasial selanjutnya (Geospasial 3.0 atau 4.0.). Geospasial 2.0 memfokuskan pada penyediaan “*one-size-fits-all*” *platform-as-a-service* (PaaS) dalam melakukan berbagai analisa (*geo-analytics*). Dari sisi pengambilan keputusan, perkembangan ini menumbuhkan “*geo-aware decision-making*”, sementara dari sisi pengguna memunculkan kalangan “*geo-aware users*”. Sementara itu terkait perkembangan industri geospasial, fenomena dimaksud juga mendorong berkembangnya model bisnis *X-as-a-service* yang disebut juga sebagai model bisnis “*Anything as a Service*”, yakni istilah kolektif yang mengakui bahwa industri geospasial semakin menyadari nilai yang diberikan oleh produk, alat, dan teknologi sebagai layanan, yang disediakan melalui jaringan dan

---

<sup>76</sup> UN-GGIM. (2020). *Future Trends in Geospatial Information Management: The Five to Ten Year Vision – Third Edition*.

sesuai dengan permintaan konsumen<sup>77</sup>. Hal ini dapat dilihat lebih jauh pada Gambar 3.7.



Gambar 3.7. Ekosistem Geospasial dalam era Geospasial 2.0.  
[Sumber: dirangkum dari UN-GGIM, 2022; WGIC, 2021; GWF, 2020 dan 2022 dengan penyesuaian]

Namun demikian terdapat beberapa faktor prediktif lain yang bersifat asosiatif-strategis, yang juga akan menjadi pertimbangan sebagai rasionalitas dalam penyusunan Renstra BIG 2025—2029, di antaranya:

- i. Kebutuhan pemetaan dan analisis geospasial dalam rangka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang di level global diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030;
- ii. Peningkatan kebutuhan penggunaan informasi geospasial pada sektor-sektor strategis yang saat ini dinamikanya sangat tinggi dan bersifat kritis seperti sektor pangan, energi, dan air yaitu melalui pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air atau *Food-Energy-Water Nexus* (FEW Nexus) sebagaimana disampaikan dalam RPJPN Tahun 2025—2045 dan RPJMN Tahun 2025—2029;
- iii. Permintaan yang tinggi pada sektor infrastruktur, khususnya *architecture-engineering-construction* (AEC) di kawasan Asia (termasuk Indonesia) serta sektor perhubungan terkait efisiensi moda transportasi menuju kendaraan ramah lingkungan dan kendaraan otonom (beserta integrasinya) atau *connected and autonomous vehicles* (CAVs);
- iv. Adanya/tumbuhnya kebutuhan *digital twin* antara lain untuk akselerasi *smart city* nasional menuju *digital twin* dan

<sup>77</sup> UN-GGIM: *Private Sector Network, and Geospatial World* (2021), *Geospatial Industry Advancing Sustainable Development Goals*.

pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang baru di Kalimantan Timur.


Pola peningkatan pemanfaatan informasi geospasial di berbagai sektor akan berkorelasi positif dengan peningkatan nilai ekonomi informasi geospasial baik berupa pendapatan ekonomi (*economic revenue*) dengan tumbuhnya industri informasi geospasial di sektor hilir, maupun dalam bentuk *multiplier effect* dalam aktivitas ekonomi di berbagai bidang (misalnya dengan *cost saving* dan pengambilan keputusan yang lebih tepat), terwujudnya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan lain sebagainya. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan apabila dilakukan studi menyeluruh tentang kontribusi informasi geospasial terhadap ekonomi nasional di Indonesia, maka manfaat ekonomi dan manfaat sosial yang diperoleh akan jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai investasi yang ditanamkan pada penyediaan peta dasar skala besar di seluruh wilayah Indonesia, peningkatan kualitas simpul jaringan, dan pengembangan SDM bidang informasi geospasial.

Sementara itu untuk menjamin penyelenggaraan informasi geospasial sesuai dengan tata kelola yang diharapkan, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan menciptakan lingkungan yang mendukung pengelolaan data geospasial. UN-ESCAP, 2024 mengungkapkan bahwa kunci terwujudnya hal ini adalah melalui 4As: *to make geospatial data **available, accessible, affordable and actionable***. Di samping itu pemerintah juga harus membangun lingkungan yang kondusif bagi pelibatan para pengguna (khususnya pengguna akhir), serta dapat mendorong kolaborasi dan kemitraan. Hal ini dapat dilakukan melalui inovasi, peningkatan kapasitas, dan pelaksanaan tata kelola data melalui serangkaian kegiatan sebagaimana dapat dicermati dalam Gambar 3.8<sup>78</sup>. Salah satu masukan terhadap strategi BIG pada Renstra Tahun 2025—2029 yang dapat ditindaklanjuti adalah pembuatan forum penyelenggara informasi geospasial<sup>79</sup>.

---

<sup>78</sup> United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) (2024). *Geospatial Practices for Sustainable Development in East and North-East Asia 2024: A Compendium*. United Nations publication. Bab 4, halaman 130 dengan penyesuaian.


<sup>79</sup> Masukan Bappenas kepada tim penyusun Renstra BIG Tahun 2025—2029 pada forum konsultasi Renstra di Bogor, 18 Desember 2024.



Gambar 3.8. *Creating a geospatial enabling environment.*  
[Sumber: UN-ESCAP, 2024]

Dengan berbagai basis bukti, referensi, kebijakan, dan strategi yang telah diuraikan di atas maka rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, akan menjadi landasan bagi BIG untuk memenuhi tuntutan kebutuhan sekaligus perkembangan dalam penyelenggaraan informasi geospasial selama kurun waktu 2025—2029. Di samping itu, diharapkan dengan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis tersebut BIG mampu menjembatani kesenjangan antara kondisi penyelenggaraan informasi geospasial saat ini dengan harapan yang ingin dicapai selama periode 2025—2029 sebagai Tahap I dari pembangunan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045. Berikut ini disampaikan gambaran skema keseluruhan atas visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dalam Renstra BIG 2025—2029 (Gambar 3.9).






Gambar 3. 9. Bagan Kerangka Visi-Misi-Tujuan-Sasaran Strategis dalam Renstra BIG 2025—2029 melalui Pendekatan Penjenjangan Kinerja.

### 3.3. Kerangka Regulasi

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga – Pasal 1 mengemukakan bahwa “Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi yang dibutuhkan oleh Kementerian/Lembaga dalam rangka memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara”. Kerangka Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari Arah Kebijakan K/L. Kerangka Regulasi pada Renstra K/L memuat kebutuhan regulasi, antara lain Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri/Lembaga. Kerangka Regulasi tersebut diperlukan untuk melaksanakan Strategi K/L guna mencapai Sasaran Strategis K/L. Selain itu, Kerangka Regulasi K/L Tahun 2025—2029 juga diarahkan untuk mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional pada RPJMN. Tidak hanya itu, Kerangka Regulasi dapat pula disusun sebagai instrumen untuk memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.



Gambar 3. 10. *Logical Framework* dalam Penyusunan Kerangka Regulasi.

Selain mempertimbangkan RPJMN Tahun 2025—2029, penyusunan kerangka regulasi didasarkan pada 1) RPJPN Tahun 2025—2045; 2) Arahan Presiden/Menteri; 3) Amanat peraturan perundang-undangan; 4) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*); 5) Kekosongan hukum atau kebutuhan hukum masyarakat; dan 6) Hasil evaluasi kerangka regulasi dalam RPJMN. Sementara itu, khusus untuk Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan, kriterianya adalah 1) Sudah memiliki draf Rancangan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan dimaksud dan 2) Dapat dipastikan selesai pada tahun pelaksanaan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 memberikan mandat kepada BIG sebagai penyelenggara informasi geospasial. Hal ini dipertegas pula dengan tugas pokok BIG sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 128 Tahun 2022 tentang Badan Informasi Geospasial - dimana dinyatakan pada Pasal 3 ayat (1) bahwa “BIG mempunyai tugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial”. Selanjutnya dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BIG menyelenggarakan fungsi-fungsi di antaranya a) Perumusan, penetapan, dan pengendalian kebijakan teknis di bidang informasi geospasial; b) Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang informasi geospasial; dan c) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi geospasial. Di samping itu, BIG juga mendukung

upaya-upaya para pihak dalam penyediaan informasi rencana tata ruang secara digital dan perizinan usaha (termasuk izin lokasi) berbasis risiko di berbagai bidang yang didukung sistem terintegrasi secara elektronik<sup>80</sup>.

Terkait tata kelola regulasi, konsep kolaborasi menjadi penting di tengah perlunya intensitas tinggi koordinasi dalam setiap lembaga, baik pemerintah, dunia usaha/pasar maupun masyarakat sipil itu sendiri. Dengan adanya keselarasan dalam regulasi, lembaga-lembaga dapat saling berkoordinasi, berbagi informasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Sinergi ini memungkinkan peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan kebijakan, serta mengurangi risiko terjadinya konflik kepentingan antarlembaga. Sinkronisasi regulasi juga memberikan kepastian konsistensi dan prediktabilitas dalam peraturan yang berlaku<sup>81</sup>.

Secara garis besar usulan kerangka regulasi untuk Renstra BIG 2025—2029 terdiri atas:

1. Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BIG (Revisi).

Penyusunan kerangka regulasi ini merupakan penyesuaian terhadap:

- i. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, di mana terdapat penyesuaian terhadap jenis PNBP yang baru dan perubahan tarif sehingga perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP;
- ii. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- iii. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak;
- iv. Keputusan Kepala BIG Nomor 11.1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Badan Informasi Geospasial

Penyusunan kerangka regulasi ini juga dilakukan untuk penyesuaian jenis layanan informasi geospasial (yang dikenakan tarif) sesuai perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan, termasuk formulasi perhitungan tarif layanan. Selain itu penyusunan kerangka regulasi ini dilaksanakan untuk mengakomodasi mekanisme kemitraan dalam mengelola PNBP di BIG, termasuk Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN). Dalam hal ini mitra instansi pengelola PNBP dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam penyelenggaraan informasi geospasial dasar (KPBUMN) dan/atau

---

<sup>80</sup> Bappenas. (2022). Rencana Induk Pengembangan Industri Digital Indonesia 2023-2045.

<sup>81</sup> Bappenas dan LP3ES. (2023). Menuju Indonesia Emas Refleksi Dan Visi Pembangunan 2005-2045. Halaman Xxvi.

kerja sama penggunaan informasi geospasial dasar secara komersial.

2. Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Penyusunan kerangka regulasi ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial khususnya Pasal 15, di mana penyelenggaraan informasi geospasial mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial. Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial dimaksud disusun dengan memperhatikan paling sedikit a) ketersediaan Informasi Geospasial yang mutakhir; b) kebutuhan pembangunan nasional; c) kebijakan prioritas nasional; dan d) perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial sudah bersifat mendesak karena baik kalangan pemerintah (K/L/P), dunia usaha (khususnya kalangan industri informasi geospasial), serta kelompok masyarakat terkait sangat membutuhkan acuan dan pegangan dalam penyelenggaraan informasi geospasial secara lebih terarah, baik untuk i) pengumpulan data geospasial, ii) pengolahan data geospasial dan informasi geospasial, iii) penyimpanan dan pemeliharaan data geospasial dan informasi geospasial, iv) penyebarluasan data geospasial dan informasi geospasial, maupun untuk v) penggunaan informasi geospasial.

3. Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pembentukan Standar Data Geospasial

Sesuai dengan amanat Standar Data pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, khususnya Pasal 119, di mana pembinaan kepada penyelenggara IGT dilakukan melalui pengaturan dalam bentuk penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar, dan spesifikasi teknis serta sosialisasinya.

Secara eksplisit penyusunan kerangka regulasi ini juga sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia – pasal 6:

- (1) Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- (2) Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan Standar Data untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data tingkat pusat.

Pembentukan standar data terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu pengusulan, harmonisasi dan penetapan. Pengusulan dilakukan instansi pusat kepada pembina data (BIG). BIG bertugas melakukan telaah dan bertindak selaku koordinator dalam harmonisasi dengan melibatkan instansi pengusul, akademik maupun pengguna. Standar data yang dibentuk kemudian dilakukan revidi dan evaluasi setiap 5 tahun sekali atau jika diperlukan.

4. Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan

Penyusunan kerangka regulasi ini merupakan turunan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan – Pasal 18 ayat (2) huruf c: Instansi pembina mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. Penyusunan kerangka regulasi ini diperlukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan jabatan fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, yang bersifat standar dan transparan. Badan Informasi Geospasial selaku instansi pembina jabatan fungsional Surveyor Pemetaan diberikan tugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional Surveyor Pemetaan.

5. Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang 1) Tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap Perizinan Berusaha (PB) di sektor informasi geospasial, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor informasi geospasial, serta 2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang.

Penyusunan regulasi ini merupakan tindak lanjut atas amanat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, khususnya pada ketentuan:

- i. Pasal 5 – ayat (2), di mana penyelenggaraan Perizinan Berusaha (PB) dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) meliputi pula sektor (di antaranya) informasi geospasial;
- ii. Pasal 182 - “PB sektor informasi geospasial meliputi kegiatan usaha:
  - a. perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan informasi geospasial;
  - b. pelaksanaan akuisisi data geospasial berbasis metode terestris, metode fotogrametri dan penginderaan jauh, atau hidrografi; dan
  - c. pengolahan dan pengelolaan data dan informasi geospasial”.

- iii. Pasal 334 - “Pengawasan terhadap PB pada sektor informasi geospasial dilakukan oleh badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- iv. Pasal 335 – “Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap PB di sektor informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor informasi geospasial diatur dalam peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial”.
- v. Pasal 518 – “Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap PB pada sektor informasi geospasial, dikenai sanksi administrative berupa:
  - a. peringatan;
  - b. penghentian sementara;
  - c. pengenaan denda administratif; dan/atau
  - d. pencabutan PB”.
- vi. Pasal 519:
  - (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 518 diberikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang diatur dalam peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Rangkaian kebutuhan kerangka regulasi tersebut sesuai dengan amanat dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas dan fungsi BIG sebagai regulator di bidang informasi geospasial. Dengan demikian untuk Renstra BIG 2025—2029 dapat disampaikan kebutuhan kerangka regulasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran III.

### 3.4. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan merupakan seperangkat aturan—baik formal maupun informal—yang mencakup standar, norma, serta prosedur untuk mengatur, membatasi, dan memberikan insentif atau disinsentif terhadap perilaku para aktor yang berinteraksi dalam suatu sistem. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Badan Informasi Geospasial (BIG), penyusunan kerangka kelembagaan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip strategis sebagai berikut:

1. Kelembagaan yang dibentuk harus mempertimbangkan keterkaitan, kontribusi dan perannya dalam mencapai tujuan pengembangan jangka panjang, prioritas pembangunan, dan visi dan misi Presiden;




2. Penataan kelembagaan di setiap K/L mengacu pada kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, peraturan perundangan-undangan, dan memperhatikan prinsip efektif, efisien, dan transparan;
3. Kerangka kelembagaan yang disusun mampu mendukung dan mewujudkan rencana kerja yang diamanatkan dalam dokumen perencanaan dengan mempertimbangkan visi dan misi K/L, struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya disesuaikan dengan kapasitas pengelolaan sumber daya K/L; dan
4. Kerangka kelembagaan disusun berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan dan mengedepankan pada kerja sama para pihak yang terlibat dengan memperhatikan pembagian kewenangan/urusan antara pemerintah pusat dan daerah sehingga membatasi pembentukan lembaga baru.

Selain prinsip-prinsip tersebut, penyusunan kerangka kelembagaan juga merujuk pada sejumlah dokumen dan arahan strategis yaitu 1) Visi dan misi Presiden; 2) RPJPN Tahun 2025—2045; 3) RPJMN Tahun 2025—2029; 4) Arahan Presiden/Menteri; 5) Amanat peraturan perundang-undangan; dan 6) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Secara teknis, kerangka kelembagaan disusun dengan mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu: kesesuaian, urgensi, dan kelayakan.


Kerangka kelembagaan disusun untuk mendukung pelaksanaan rencana kerja secara nyata, dengan memperhatikan:

1. keselarasan dengan visi dan misi kementerian/lembaga;
2. penyesuaian struktur organisasi dan kebutuhan sumber daya dengan kapasitas pengelolaan yang tersedia; dan
3. ketersediaan anggaran yang memadai.



Gambar 3. 11. *Logical Framework* dalam Penyusunan Kerangka Kelembagaan

Selain sebagai landasan perencanaan, penyusunan kerangka kelembagaan juga berfungsi sebagai sarana evaluasi terhadap struktur organisasi yang telah ada, guna memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya. Sebagai bagian dari kerangka tersebut, berikut disampaikan struktur organisasi Badan Informasi Geospasial berdasarkan Peraturan BIG Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Informasi Geospasial.



Gambar 3. 12. Struktur Organisasi BIG.

Dalam rangka mencapai visi BIG 2025—2029, struktur organisasi dan kelembagaan BIG harus disesuaikan dengan arah kebijakan lembaga 2025—2029 serta kondisi dan tuntutan kebutuhan di bidang informasi geospasial yang terus berkembang. Untuk mewujudkan ekosistem informasi geospasial nasional yang inovatif, terintegrasi, dan berkelanjutan untuk penguatan transformasi (sesuai Visi BIG 2025—2029 “Terwujudnya Ekosistem Informasi Geospasial Nasional yang Inovatif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan untuk Penguatan

Transformasi Menuju Indonesia Emas 2045”), struktur organisasi dan penguatan aspek kelembagaan lainnya di BIG diharapkan mampu menjawab tuntutan misi yang akan diemban BIG selama periode 2025—2029.

Terkait Misi 1 BIG, yaitu “Mempercepat Penyediaan Informasi Geospasial yang Akurat, Mutakhir, dan Dapat Dipertanggungjawabkan” serta Misi 3, yakni “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dalam Memperkuat Transformasi menuju Indonesia Emas” pada dasarnya sudah cukup terampu dalam struktur organisasi BIG saat ini. Namun demikian perlu penambahan fungsi terkait pengembangan inovasi teknologi penyelenggaraan informasi geospasial sesuai bidangnya masing-masing. Inovasi tersebut dapat terkait dengan inovasi teknologi, tata kelola, layanan, serta subtransi tematik dalam pemanfaatan informasi geospasial untuk tema-tema prioritas pembangunan seperti *Food-Energy-Water Nexus (FEW Nexus)* dan *blue economy* sebagaimana disampaikan dalam RPJPN Tahun 2025—2045 dan RPJMN Tahun 2025—2029.

Pengembangan inovasi dimaksud dapat disinergikan dengan pelaksanaan Misi 2: “Mendorong Hilirisasi Informasi Geospasial untuk Mendukung Perumusan Kebijakan, Pengambilan Keputusan, dan Inovasi di Berbagai Bidang”, yang memerlukan penguatan pada struktur organisasi BIG beserta aspek kelembagaan terkait. Penguatan dimaksud antara lain:

- a. Perlunya dibentuk unit kerja yang khusus menangani industri bidang informasi geospasial. Keberadaan unit kerja ini menjadi semakin *urgent* dan imperatif dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam peraturan pemerintah ini BIG diberikan amanat untuk melaksanakan penyelenggaraan perizinan berusaha (PB) dan/atau Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU) di sektor informasi geospasial, termasuk di dalamnya kegiatan pengawasan. Tuntutan regulasi dan kebutuhan ini memerlukan unit kerja yang *dedicated* untuk penyelenggaraan PB dan PB UMKU dimaksud, terlebih lagi karena hal ini akan berhubungan dengan mitra kerja di tingkat pusat dan daerah serta pelaku usaha. Selain itu, unit kerja ini akan melakukan inisiasi dan pengembangan inkubasi industri bidang informasi geospasial, sebagai bagian dari upaya hilirisasi pemanfaatan informasi geospasial sekaligus kolaborasi bersama pilar kalangan swasta (pelaku usaha dan industri). Di samping itu – sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 – unit dimaksud akan menjadi wadah pembinaan dan pengembangan bagi sektor informasi geospasial, khususnya terkait kegiatan usaha a) perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan informasi geospasial; b) pelaksanaan akuisisi data geospasial berbasis metode terestris, metode fotogrametri dan penginderaan jauh, atau hidrografi; dan c) pengolahan dan pengelolaan data dan informasi

geospasial, sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 dimaksud.

Dapat disampaikan pula bahwa penyelenggaraan PB dan/atau PB UMKU akan menjadi salah satu faktor penentu dalam pencapaian (peringkat) tingkat kemudahan berusaha atau *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia di mata dunia, pada beberapa tahun ke belakang. EoDB saat ini sudah berubah menjadi Laporan “*Business Ready*” (B-Ready)<sup>82</sup>. Laporan ini secara transparan mengevaluasi iklim bisnis dan investasi suatu negara, antara lain melalui prosedur perijinan dan kemudahan berusaha pada tahap *business entry* (untuk berinvestasi atau memulai usaha di suatu lokasi).

- b. Perlunya peningkatan kewenangan Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial, hal ini dikarenakan balai merupakan ujung tombak penyelenggaraan layanan PB dan/atau PB UMKU di sektor informasi geospasial. Balai berfungsi sebagai *user support/helpdesk* dalam penyelenggaraan layanan PB dan/atau PBUMKU, yang nantinya akan bermuara pada sejauh mana BIG dapat mendukung tingkat kemudahan berusaha atau *B-Ready* di Indonesia.

---

<sup>82</sup> Laporan *B-Ready* dikeluarkan oleh Bank Dunia (*World Bank*) sebagai pengganti EoDB, yang sebelumnya telah secara rutin diterbitkan. *B-Ready* menilai iklim usaha berdasarkan 3 (tiga) pilar utama, yaitu kerangka regulasi (*regulatory framework*), layanan publik (*public services*), dan efisiensi operasional (*operational efficiency*). *B-Ready* juga memberikan penilaian atas 10 (sepuluh) aspek perekonomian terkait.

## BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

### 4.1. Target Kinerja

Dalam mewujudkan visi dan misi BIG, telah ditetapkan 3 (tiga) Tujuan dan 5 (lima) Sasaran Strategis atas program yang diampu. Ada pun terkait program, dapat dikelompokkan berdasarkan penerima manfaat, yakni:

- 1) Program Generik - Program generik merupakan program yang didesain untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan pemerintahan (birokrasi) internal K/L. Dalam hal ini program generik untuk Renstra BIG 2025—2029 adalah “Dukungan Manajemen”;
- 2) Program Teknis - Program teknis merupakan program yang didesain untuk melaksanakan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan RKP. Program Teknis memuat Kegiatan dan Keluaran (Output) terkait tugas dan fungsi teknis K/L termasuk Keluaran (output) yang mendukung pencapaian Prioritas Nasional. Penerima manfaat program teknis merupakan eksternal K/L. Program teknis dalam Renstra BIG 2025—2029 adalah “Penyelenggaraan Informasi Geospasial”.

BIG menyusun program dan kegiatan dengan rincian dan indikator sebagaimana disampaikan dalam beberapa tabel berikut. Program dan kegiatan ini juga mempertimbangkan berbagai elemen konsideran sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa sasaran yang ingin dicapai dapat lebih terfokus dan terukur. Dengan demikian, pelaksanaan program diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Tabel 4.1. Renstra BIG 2025—2029: Target Kinerja untuk Sasaran Strategis 1.

Program	Kegiatan
<p>Sasaran Strategis 1 (SS-1): Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan</p> <p>Indikator SS-1:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia</li> <li>1.2 Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia</li> <li>1.3 Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir di wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional</li> </ol>	
<p>Program 2: Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p> <p><u>Sasaran Program 2.1:</u> Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Dasar termutakhir di wilayah Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p>	<p>Kegiatan 1: Penyelenggaraan Sistem Referensi Geospasial Indonesia</p> <p><u>Sasaran Kegiatan 1.1:</u> Terselenggaranya SRGI yang mutakhir di wilayah Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) pemenuhan kebutuhan stasiun Ina-CORS untuk Sistem Referensi Geospasial Horizontal di wilayah Indonesia</li> <li>2. Persentase (%) pemenuhan kebutuhan stasiun pasang surut untuk Sistem Referensi Geospasial Vertikal di wilayah Indonesia</li> </ol>



Program	Kegiatan
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) ketersediaan SRGI Horizontal di wilayah Indonesia</li> <li>2. Persentase (%) ketersediaan SRGI Vertikal di wilayah Indonesia</li> <li>3. Persentase cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk Wilayah Indonesia</li> <li>4. Persentase (%) cakupan Peta Dasar skala menengah termutakhir di wilayah Indonesia</li> <li>5. Persentase (%) cakupan Peta Dasar skala kecil termutakhir di wilayah Indonesia</li> <li>6. Persentase (%) dukungan teknis BIG dalam penyelesaian batas wilayah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Persentase (%) cakupan model <i>geoid</i> Indonesia dengan ketelitian 10cm untuk Sistem Referensi Geospasial Vertikal di wilayah Indonesia</li> <li>4. Persentase (%) ketersediaan data koordinat horizontal yang dihasilkan stasiun Ina-CORS</li> <li>5. Persentase (%) ketersediaan data pasang surut yang dihasilkan stasiun pasang surut</li> </ol> <hr/> <p>Kegiatan 2: Penyelenggaraan Peta Dasar</p> <p><u>Sasaran Kegiatan 2.1:</u> Meningkatnya ketersediaan Peta Dasar termutakhir di wilayah darat Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala besar termutakhir di wilayah darat Indonesia</li> <li>2. Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala menengah termutakhir di wilayah darat Indonesia</li> <li>3. Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala kecil termutakhir di wilayah darat Indonesia</li> </ol> <p><u>Sasaran Kegiatan 2.2:</u> Meningkatnya ketersediaan Peta Dasar termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala besar termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia</li> <li>2. Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala menengah termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia</li> <li>3. Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala kecil termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia</li> </ol> <p><u>Sasaran Kegiatan 2.3:</u> Tersedianya nama rupabumi baku di wilayah Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) nama rupabumi baku di wilayah darat Indonesia</li> <li>2. Persentase (%) nama rupabumi baku di wilayah laut dan pantai Indonesia</li> </ol> <hr/> <p>Kegiatan 3: Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Penyelesaian Batas Wilayah</p> <p><u>Sasaran Kegiatan 3.1:</u> Meningkatnya dukungan teknis BIG dalam penyelesaian permasalahan batas wilayah, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) batas desa/kelurahan yang telah diverifikasi pada skala 1:5.000</li> <li>2. Persentase (%) segmen batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah diverifikasi pada skala 1:5.000</li> <li>3. Indeks kemajuan penyelesaian penegasan batas negara wilayah darat</li> <li>4. Indeks kemajuan penyelesaian penegasan batas negara wilayah maritim</li> <li>5. Persentase (%) pemenuhan tanda batas negara</li> </ol> <hr/> <p>Program 2: Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p>
	<p>Kegiatan 4: Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT)</p>

Program	Kegiatan
<p><b>Sasaran Program 2.2:</b> Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Tematik termutakhir untuk seluruh wilayah Indonesia, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) cakupan Informasi Geospasial Tematik penugasan dari Pemerintah Pusat</li> <li>2. Persentase (%) rekomendasi penyelesaian tumpang tindih Informasi Geospasial Tematik</li> <li>3. Tingkat efektivitas penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi program penyelenggaraan Informasi Geospasial</li> </ol>	<p><b>Sasaran Kegiatan 4.1:</b> Meningkatnya ketersediaan IGT termutakhir yang ditugaskan kepada BIG, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) cakupan wilayah IGT hasil integrasi</li> <li>2. Persentase (%) cakupan wilayah IGT tertentu yang ditugaskan kepada BIG</li> <li>3. Persentase (%) cakupan wilayah atlas dan terapan Informasi Geospasial</li> </ol> <p><b>Kegiatan 5: Pembinaan Penyelenggara Informasi Geospasial Tematik (IGT) dan Pengguna Informasi Geospasial (IG)</b></p> <p><b>Sasaran Kegiatan 5.1:</b> Meningkatnya tema IGT yang telah dibina, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) IGT terbina yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan tugas dan kewenangannya</li> <li>2. Persentase (%) IGT terintegrasi yang diselenggarakan oleh Wali Data IGT sesuai dengan tugas dan kewenangannya</li> </ol> <p><b>Sasaran Kegiatan 5.2:</b> Terselenggaranya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program penyelenggaraan Informasi Geospasial nasional, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) realisasi rekomendasi kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial</li> </ol>
<p><b>Program 2: Penyelenggaraan Informasi Geospasial</b></p> <p><b>Sasaran Program 2.3:</b> Meningkatnya optimalisasi sistem produksi Data dan Informasi Geospasial Dasar terpadu berbasis <i>cloud</i> secara berkelanjutan, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) optimalisasi sistem produksi terpadu untuk mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar</li> </ol>	<p><b>Kegiatan 7: Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial</b></p> <p><b>Sasaran Kegiatan 7.1:</b> Terselenggaranya layanan <i>Geospatial Computing Center</i> untuk memfasilitasi operasionalisasi sistem produksi data dan informasi geospasial dasar terpadu, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) pemenuhan kapasitas <i>Geospatial Computing Center</i> untuk memfasilitasi produksi data dan informasi geospasial dasar</li> </ol> <p><b>Sasaran Kegiatan 7.5:</b> Meningkatnya kapasitas penyimpanan <i>Geospatial Computing Center</i> untuk penyelenggaraan Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) kapasitas penyimpanan <i>Geospatial Computing Center</i> yang dapat dipenuhi dibanding total kapasitas yang diperlukan</li> </ol>

Sasaran Strategis 1 (SS-1) terkait “Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan” mencakup 3 (tiga) Sasaran Program dan 10 (sepuluh) Sasaran Kegiatan. Ketiga Sasaran Program dimaksud pada dasarnya merupakan upaya untuk menyelenggarakan produksi IGD dan IGT beserta pemutakhirannya, dalam rangka menjamin ketersediaan informasi geospasial di wilayah Indonesia. Sasaran Program ini juga menjadi upaya menjawab beberapa isu strategis dalam kelompok isu 1) Ketersediaan Informasi Geospasial Dasar, khususnya Peta Dasar Skala Besar yang Masih Rendah; serta masalah-masalah yang berkontribusi pada kelompok isu 2) Akses atas

Data/Informasi Geospasial Masih Terbatas dan 3) Pemanfaatan Informasi Geospasial Belum Optimal.

Pada SS-1 kegiatan meliputi Penyelenggaraan Sistem Referensi Geospasial Indonesia (SRGI), Penyelenggaraan Peta Dasar, Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk Penyelesaian Batas Wilayah, Penyelenggaraan IGT, Pembinaan Penyelenggara IGT dan Pengguna Informasi Geospasial, serta Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Tabel 4.2. Renstra BIG 2025—2029: Target Kinerja untuk Sasaran Strategis 2.

Program	Kegiatan
<p>Sasaran Strategis 2 (SS-2): Meningkatnya kualitas infrastruktur Informasi Geospasial</p> <p>Indikator SS-2: 2.1 Persentase (%) pemenuhan kualitas infrastruktur Informasi Geospasial</p>	
<p>Program 2: Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p> <p><u>Sasaran Program 2.4:</u> Meningkatnya kapabilitas SDM Bidang Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM Informasi Geospasial</li> <li>2. Persentase (%) SDM Informasi Geospasial Nasional yang kompeten</li> </ol>	<p>Kegiatan 7: Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p> <p><u>Sasaran Kegiatan 7.2:</u> Tersedianya standar kompetensi SDM Informasi Geospasial sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) pemenuhan standar kompetensi SDM Informasi Geospasial</li> </ol> <p><u>Sasaran Kegiatan 7.3:</u> Terjaminnya kualitas tenaga profesional bidang Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentase (%) pemenuhan kualitas lembaga sertifikasi kompetensi bidang Informasi Geospasial</li> <li>2. Persentase (%) SDM Informasi Geospasial yang meningkat kualitasnya melalui sertifikasi bidang Informasi Geospasial</li> <li>3. Persentase (%) formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang diusulkan oleh instansi pemerintah</li> <li>4. Persentase (%) SDM Informasi Geospasial yang meningkat kualitasnya melalui uji kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan</li> </ol> <p>Kegiatan 6: Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial</p> <p><u>Sasaran Kegiatan 6.1:</u> Terselenggaranya pengembangan kompetensi SDM Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat kelulusan peserta pengembangan kompetensi</li> <li>2. Persentase (%) pemenuhan kapasitas pusat pengembangan kompetensi Informasi Geospasial</li> </ol>
<p>Program 2: Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p> <p><u>Sasaran Program 2.5:</u> Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan Informasi Geospasial pada standar penyelenggaraan Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) Informasi Geospasial yang diselenggarakan sesuai dengan standar</li> </ol>	<p>Kegiatan 7: Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p> <p><u>Sasaran Kegiatan 7.4:</u> Tersedianya standar yang dapat dimplementasikan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) pemenuhan standar penyelenggaraan Informasi Geospasial</li> <li>2. Persentase (%) implementasi standar penyelenggaraan Informasi Geospasial</li> </ol>

Program	Kegiatan
<p>Program 2: Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p> <p><u>Sasaran Program 2.6:</u> Berkembangnya teknologi penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk seluruh pengguna Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) implementasi inovasi teknologi dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial</li> </ol>	<p>Kegiatan 7: Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p> <p><u>Sasaran Kegiatan 7.6:</u> Meningkatnya inovasi teknologi penyelenggaraan Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) pemenuhan inovasi teknologi penyelenggaraan Informasi Geospasial</li> </ol>
<p>Program 2: Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p> <p><u>Sasaran Program 2.7:</u> Terselenggaranya tata kelola penyelenggaraan Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) pemenuhan tata kelola dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial</li> </ol>	<p>Kegiatan 7: Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p> <p><u>Sasaran Kegiatan 7.7:</u> Penguatan kebijakan dan kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) pemenuhan kebijakan penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional</li> <li>2. Persentase (%) peningkatan kualitas penyelenggara Informasi Geospasial K/L/P</li> </ol>

Sasaran Strategis 2 (SS-2) terkait “Meningkatnya kualitas infrastruktur Informasi Geospasial” mencakup 4 (empat) Sasaran Program dan 6 (enam) Sasaran Kegiatan. Keempat Sasaran Program tersebut dimaksudkan untuk menjamin kualitas infrastruktur informasi geospasial, yakni sarana dan prasarana yang digunakan untuk memperlancar penyelenggaraan informasi geospasial. Infrastruktur informasi geospasial sebagaimana dimaksud terdiri atas kebijakan, kelembagaan, teknologi, standar, dan SDM<sup>83</sup>. Kegiatan pada SS-2 meliputi Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial.

Sasaran Program ini juga menjadi upaya untuk menjawab utamanya isu strategis terkait 1) Tata Kelola Penyelenggaraan Informasi Geospasial Masih Belum Sesuai Harapan; serta 2) Ketersediaan dan Kapasitas SDM Bidang Informasi Geospasial Belum Memadai baik di Tingkat Pusat maupun Daerah.

Tabel 4.3. Renstra BIG 2025—2029: Target Kinerja untuk Sasaran Strategis 3.

Program	Kegiatan
<p>Sasaran Strategis 3 (SS-3): Meningkatnya berbagi pakai Informasi Geospasial</p> <p>Indikator SS-3: 3.1 Persentase (%) Informasi Geospasial yang telah diberbagipakaikan</p>	

<sup>83</sup> *Op.Cit.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Pasal 80.

Program	Kegiatan
<p>Program 2: Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p> <p><u>Sasaran Program 2.8:</u> Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai Informasi Geospasial secara elektronik, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) penguatan penghubung Simpul Jaringan Nasional</li> <li>2. Persentase (%) penguatan Simpul Jaringan BIG</li> <li>3. Tingkat kemudahan akses</li> <li>4. Persentase Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul</li> </ol>	<p>Kegiatan 7: Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p> <p><u>Sasaran Kegiatan 7.8:</u> Pengembangan dan pengelolaan sistem akses penghubung Simpul Jaringan, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) Simpul Jaringan baru dengan kemampuan pertukaran data</li> <li>2. Persentase (%) Simpul Jaringan eksisting yang mampu melakukan pertukaran data</li> </ol> <p><u>Sasaran Kegiatan 7.9:</u> Meningkatnya kemudahan akses terhadap Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecepatan akses terhadap portal berbagi pakai Informasi Geospasial</li> <li>2. Persentase (%) penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi</li> </ol>
<p>Program 2: Penyelenggaraan Informasi Geospasial</p> <p><u>Sasaran Program 2.9:</u> Meningkatnya kualitas layanan informasi geospasial bagi seluruh pengguna informasi geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks pelayanan publik</li> </ol>	<p>Kegiatan 6: Penyelenggaraan layanan informasi geospasial</p> <p><u>Sasaran Kegiatan 6.2:</u> Meningkatnya kualitas layanan jasa dan produk Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Informasi Geospasial</li> <li>2. Persentase (%) Realisasi Layanan Penjualan Produk dan Layanan Jasa PNBPN dibandingkan dengan target Layanan Penjualan Produk dan Layanan Jasa PNBPN</li> </ol>
<p>Program 2: Penyelenggaraan informasi geospasial</p> <p><u>Sasaran Program 2.10:</u> Meningkatnya kapasitas pengguna informasi geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) pengguna informasi geospasial</li> <li>2. Indeks literasi geospasial</li> </ol>	<p>Kegiatan 5: Pembinaan Penyelenggara IGT dan Pengguna Informasi Geospasial</p> <p><u>Sasaran Kegiatan 5.3:</u> Meningkatnya Kapabilitas K/L/P Pengguna Informasi geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) pemenuhan naskah kebijakan untuk peningkatan penggunaan IG</li> <li>2. Persentase (%) instansi Pemerintah Pusat (K/L) dan Pemerintah Daerah yang memiliki Kapabilitas dalam Menggunakan IG untuk Penyelenggaraan Pemerintahan</li> </ol> <p><u>Sasaran Kegiatan 5.4:</u> Meningkatnya penggunaan Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) Komunitas/Kelompok Masyarakat yang telah memenuhi kriteria literasi geospasial</li> <li>2. Persentase (%) Atlas yang dimanfaatkan</li> <li>3. Persentase IGT yang termanfaatkan</li> </ol> <p><u>Sasaran Kegiatan 5.5:</u> Meningkatnya pengguna Informasi Geospasial pada industri, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) industri yang memanfaatkan Informasi Geospasial</li> </ol>

Strategis 3 (SS-3) terkait “Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial” mencakup 3 (tiga) Sasaran Program dan 5 (lima) Sasaran Kegiatan. Terdapat 3 (tiga) aspek yang menjadi fokus dalam Sasaran Strategis 3 ini yaitu, aspek berbagipakai, layanan, pembinaan kepada

pengguna informasi geospasial. Di samping itu, terdapat upaya peningkatan literasi geospasial yang perlu dilaksanakan secara sistematis dengan muatan dan segmentasi literasi geospasial yang tepat sasaran. Literasi merupakan salah satu bagian dari rekaman pengetahuan (*tacit and explicit knowledge*). Selain itu terdapat rekaman pengetahuan lainnya antara lain, pengalaman, keterampilan, dan *database*<sup>84</sup>.

**Kotak 2:**

Literasi geospasial adalah kemampuan untuk menafsirkan, menggunakan, dan menyajikan informasi dan data geospasial. Memiliki literasi geospasial berarti mampu mengekstrak informasi dari sumber daya geospasial visual atau tekstual dan menempatkan informasi tersebut dalam konteks dan penggunaan. Literasi geospasial mencakup pemahaman sistem manusia dan alam, penalaran geografis, dan pengambilan keputusan sistematis berdasarkan aspek keruangan. Literasi geospasial seringkali dianggap sebagai sebagian dari kemampuan untuk membaca peta.

Sementara itu, terdapat 5 (lima) tingkatan literasi yang bersifat umum dan mendasar. Kelima tingkatan ini dibagi dalam tingkat kedalaman dan kemampuan dasar, yaitu 1) Kemampuan baca, tulis, hitung, dan pembentukan karakter; 2) Kemampuan untuk mengumpulkan sumber referensi atau bahan bacaan yang terjangkau, akurat, terkini, terlengkap, terpercaya; 3) Kemampuan untuk memahami yang tersirat dan tersurat; 4) Kemampuan berinovasi dalam kreativitas, di mana hal ini dapat menjadi antisipasi terhadap perkembangan teknologi informasi; serta 5) Memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dapat diimplementasikan untuk menciptakan barang atau jasa yang dapat digunakan dalam kompetensi global.

Sumber: dirangkum dari [Asiyanbola, \(2019\)](#); [Moorman, \(2019\)](#); [Moraes et al, \(2021\)](#); [Sebastián et al, \(2023\)](#).

Ketiga sasaran program di atas akan menjadi upaya untuk menjawab permasalahan dalam kelompok isu 1) Akses atas Data/Informasi Geospasial Masih Terbatas; 2) Tata Kelola Penyelenggaraan Informasi Geospasial Masih Belum Sesuai Harapan; dan 3) Pemanfaatan Informasi Geospasial Belum Optimal. Kegiatan pada SS-5 meliputi Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial, serta Pembinaan Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik dan Pengguna Informasi Geospasial.

Tabel 4.4. Renstra BIG 2025—2029: Target Kinerja untuk Sasaran Strategis 4.

Program	Kegiatan
Sasaran Strategis 4 (SS-4): Meningkatnya peran industri geospasial	
Indikator SS-4: 4.1 Persentase (%) kapasitas pelaku industri bidang Informasi Geospasial di Indonesia	
Program 2: Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Kegiatan 7: Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial
<u>Sasaran Program 2.11:</u> Meningkatnya pertumbuhan industri geospasial, dengan indikator sebagai berikut:	<u>Sasaran Kegiatan 7.10:</u> Tersedianya regulasi dan kebijakan terkait industri geospasial, dengan indikator sebagai berikut: 1. Persentase (%) pemenuhan regulasi dan kebijakan terkait industri Informasi Geospasial

<sup>84</sup> Sekretariat Nasional SDGs, Mei 2024.



Program	Kegiatan
1. Persentase (%) pemenuhan industri geospasial nasional	<p><u>Sasaran Kegiatan 7.11:</u> Terselenggaranya fasilitasi inkubasi bisnis bidang informasi geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persentase (%) pemenuhan fasilitasi inkubasi bisnis informasi geospasial</li> <li>2. Persentase (%) pemenuhan industri Informasi Geospasial hilir</li> </ol>

Sasaran Strategis 4 (SS-4) terkait “Meningkatnya peran industri geospasial”, mencakup 1 (satu) Sasaran Program dan 2 (dua) Sasaran Kegiatan. Sasaran Strategis 4 berikut ini beserta turunannya berperan penting untuk mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan informasi geospasial. Secara lebih spesifik melalui Sasaran Program 2.9 di atas, kolaborasi dimaksud merupakan upaya untuk meningkatkan peran industri informasi geospasial sebagai salah satu bagian dari kelompok pemangku kepentingan (yaitu dari kalangan pelaku usaha-sektor industri), agar dapat tumbuh dan berkembang guna mendukung penyelenggaraan informasi geospasial. Untuk periode 2025—2029, BIG akan menyusun regulasi dan kebijakan terkait industri geospasial (Sasaran Kegiatan 7.10) dan memfasilitasi inkubasi bisnis bidang informasi geospasial (Sasaran Kegiatan 7.11), yang akan dilaksanakan melalui kegiatan Fasilitasi Pembangunan Infrastruktur Penyelenggaraan Informasi Geospasial.

Sasaran Strategis dan Sasaran Program pada Tabel 4.4 di atas juga akan terkait dengan hilirisasi informasi geospasial (terdapat pada Misi 3). Selanjutnya Sasaran Program 2.11 dimaksud akan menjadi upaya untuk menjawab permasalahan pada kelompok isu strategis - Pemanfaatan Informasi Geospasial Belum Optimal.

Tabel 4.5. Renstra BIG 2025—2029: Target Kinerja untuk Sasaran Strategis 5

Program	Kegiatan
<p>Sasaran Strategis 5 (SS-5): Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG</p> <p>Indikator SS-5: 5.1 Nilai reformasi birokrasi BIG</p>	
<p>Program 1: Dukungan Manajemen</p> <p><u>Sasaran Program 1.1:</u> Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Reformasi Birokrasi</li> <li>2. Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang dilaksanakan</li> </ol>	<p>Kegiatan 8: Penyelenggaraan Kesekretariatan</p> <p><u>Sasaran Kegiatan 8.1:</u> Terselenggaranya tata kelola perencanaan yang efektif dan efisien, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)</li> <li>2. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional</li> <li>3. Nilai kinerja perencanaan anggaran</li> </ol> <p><u>Sasaran Kegiatan 8.2:</u> Terwujudnya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN profesional, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks sistem merit</li> <li>2. Indeks BerAKHLAK</li> <li>3. Persentase (%) pegawai BIG meningkat kompetensinya</li> </ol> <p><u>Sasaran Kegiatan 8.3:</u> Terselenggaranya tata kelola pemerintahan akuntabel, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat digitalisasi arsip</li> </ol>

Program	Kegiatan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Indikator kinerja pelaksanaan anggaran</li> <li>3. Indeks pengelolaan aset</li> <li>4. Indeks tata kelola pengadaan</li> <li>5. Opini BPK</li> <li>6. Indeks kepuasan layanan umum</li> </ol> <p><u>Sasaran Kegiatan 8.4:</u> Terselenggaranya hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang Informasi Geospasial, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Brand Awareness Index</i></li> <li>2. Persentase (%) kerja sama yang dilaksanakan dibanding dokumen kerja sama yang ditandatangani</li> <li>3. Jumlah kolaborasi lintas sektor antar pemangku kepentingan</li> <li>4. Persentase (%) peningkatan pengguna Layanan Informasi Geospasial</li> </ol> <p><u>Sasaran Kegiatan 8.5:</u> Terselenggaranya layanan hukum, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks reformasi hukum</li> <li>2. Indeks kualitas kebijakan</li> </ol> <p><u>Sasaran Kegiatan 8.6:</u> Meningkatnya pengendalian internal BIG, dengan indikator sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</li> <li>2. Tingkat keberhasilan pembangunan Zona Integritas</li> <li>3. Indeks Survei penilaian integritas</li> <li>4. Persentase (%) penyampaian LHKPN</li> <li>5. Persentase (%) penyampaian SPT tahunan</li> </ol>

Sasaran Strategis 5 (SS-5) “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG”, mencakup 1 (satu) Sasaran Program dan 6 (enam) Sasaran Kegiatan. Ada pun kegiatan pada SS-5 ini adalah penyelenggaraan kesekretariatan.

Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan pada SS-5 merupakan upaya untuk menjawab langsung permasalahan yang terdapat dalam kelompok isu - Tata Kelola Penyelenggaraan Informasi Geospasial Masih Belum Sesuai Harapan. Terkait hal ini, di samping aspek integritas dan akuntabilitas yang ditekankan untuk mewujudkan *good governance*, tata kelola yang diharapkan dapat memperkuat transformasi dan juga dapat mendorong serta mengakselerasi kolaborasi lintas sektor antar pemangku kepentingan. Sebagaimana telah disampaikan dalam bab sebelumnya bahwa kolaborasi lintas sektor (melalui berbagi pakai dan inovasi di bidang informasi geospasial) juga menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai BIG dalam periode 2025—2029.

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Kompleksitas yang dihadapi dalam mewujudkan ekosistem informasi geospasial harus diimbangi dengan kapasitas pendanaan yang kerangkanya disusun jelas terkait sumber pendanaan dan mekanismenya. Investasi untuk penyelenggaraan informasi geospasial sampai saat ini masih bergantung kepada anggaran Pemerintah

(termasuk pinjaman/hibah luar negeri). Pelibatan swasta dalam penyelenggaraan informasi geospasial masih terbatas pada pemanfaatan, belum dalam bentuk kerja sama.

Investasi Pemerintah untuk penyelenggaraan informasi geospasial belum dapat mengimbangi kebutuhan pendanaan yang sebenarnya dibutuhkan. Diperlukan pengelolaan secara cermat terkait ketersediaan pendanaan yang terbatas dan tidak memiliki kepastian tinggi (sangat tergantung dari pendapatan negara), sehingga sasaran strategis yang sudah ditetapkan dapat tercapai. Pengelolaan yang cermat dilakukan dengan menyusun skala prioritas anggaran, dalam hal ini alokasi anggaran harus tetap difokuskan pada program dan kegiatan yang memegang peran penting dalam pencapaian prioritas penyelenggaraan informasi geospasial untuk mendorong terwujudnya ekosistem informasi geospasial. Sebagaimana diketahui bersama bahwa prioritas penting dalam penyelenggaraan informasi geospasial di periode 2025—2029 adalah penyediaan informasi geospasial dasar, khususnya peta dasar skala besar di wilayah Indonesia.

Selain itu diperlukan efisiensi atas penggunaan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya untuk belanja terkait operasional agar alokasi yang terbatas menjadi lebih berdaya guna. Terlebih dengan diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, kerangka pendanaan untuk mewujudkan ekosistem informasi geospasial diarahkan sebagai berikut:

1. Total kebutuhan pendanaan untuk mencapai target sebagaimana tercantum pada Lampiran I adalah Rp8.108.226.712.000,00;
2. Sumber pendanaan adalah APBN yang terdiri atas Rupiah Murni (RM), Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN), serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
3. Sumber pendanaan melalui Rupiah Murni (RM) difokuskan untuk mendanai program dan kegiatan yang memiliki urgensi tinggi (harus segera dilaksanakan), kompleksitas rendah, persyaratan relatif mudah, dan biasanya dilaksanakan dalam kurun waktu 1-2 tahun;
4. Sumber pendanaan melalui Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri difokuskan untuk proyek-proyek yang memiliki urgensi tinggi, kompleksitas tinggi (membutuhkan teknologi atau pendekatan tertentu yang belum pernah dilaksanakan sendiri), persyaratan relatif kompleks, dan biasanya dapat dilaksanakan dalam kurun waktu lebih panjang. Pendanaan melalui Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang menghasilkan alih teknologi baru yang belum ada di Indonesia;

5. Sumber pendanaan melalui Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN) difokuskan untuk proyek-proyek yang memiliki urgensi relatif rendah, berjangka panjang, serta dapat memberikan *value for money* bagi Pemerintah dan perbaikan layanan kepada masyarakat;
6. Sumber pendanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada dasarnya akan digunakan untuk mendanai penyediaan dan peningkatan layanan informasi geospasial yang berkualitas dan terukur dan mendorong peningkatan PNBP pada BIG.

## BAB V PENUTUP

Perlahan tapi pasti, informasi geospasial yang andal menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebutuhan di era informasi dan ekosistem digital secara global. Hal ini menguat tidak hanya di kalangan pemerintah, namun juga menyentuh kalangan pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat luas, khususnya terkait dengan pelayanan publik, akses dan mobilitas, serta teknologi informasi. *The United Nations Committee of Experts on Global Geospatial Information Management* (UN-GGIM) telah menyatakan bahwa data/informasi geospasial merupakan bagian dari obyek yang menjadi hak bagi masyarakat/publik. Selanjutnya UN-GGIM juga mempublikasikan serangkaian jenis informasi yang bersifat sangat mendasar bagi akses masyarakat atas informasi geospasial, di antaranya (kerangka) referensi untuk penentuan posisi, jaringan transportasi, tutupan lahan dan penggunaan lahan, serta wilayah administratif dan fungsional lainnya. Dengan demikian fungsi-fungsi informasi geospasial menjadi target strategis yang tak terhindarkan, dimana hal ini akan menyentuh banyak lini dan membutuhkan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait.

Di tingkat nasional, RPJPN Tahun 2025—2045 telah memberikan sinyal kuat bahwa informasi geospasial merupakan bagian penting dalam perencanaan pembangunan nasional dan pengembangan wilayah menuju Indonesia Emas 2045. RPJPN Tahun 2025—2045 menyatakan bahwa “Ketersediaan, akses, dan keterbukaan pada data dan informasi geospasial saat ini masih menjadi permasalahan utama. Secara fundamental, data dan informasi geospasial dibutuhkan untuk menyusun perencanaan pengembangan kewilayahan. Ketersediaan data informasi geospasial terutama pada data geospasial dasar skala besar, masih belum merata untuk seluruh wilayah Indonesia. Data geospasial yang sudah tersedia juga masih sulit diakses karena Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN) yang belum sepenuhnya berfungsi sesuai tata kelola yang diharapkan. Pada tingkat daerah, pemerintah daerah masih belum dapat merencanakan dan menyediakan petanya sendiri, sedangkan data yang tersedia di tingkat pusat belum seluruhnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di daerah. Hal tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang informasi geospasial baik di tingkat pusat maupun daerah”.

Penyusunan Rencana Strategis BIG 2025—2029 ini merupakan siklus lima tahunan perencanaan pembangunan nasional yang penting bagi implementasi kebijakan nasional dan pencapaian sasaran pembangunan baik secara sektoral maupun kewilayahan. Dokumen ini diharapkan dapat memberikan perspektif yang visioner atas penyelenggaraan informasi geospasial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rencana Strategis BIG 2025—2029 menjadi titik awal untuk memperkuat transformasi, khususnya di bidang informasi

geospasial agar dapat menopang upaya-upaya pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, pelaksanaan Rencana Strategis BIG 2025—2029 tidak lepas dari manajemen pemantauan dan pengendalian pembangunan nasional sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025—2029. Sebagai bagian dari upaya memastikan pencapaian tujuan pembangunan nasional, pengendalian pelaksanaan RPJMN Tahun 2025—2029 dirancang dengan pendekatan yang lebih terarah dan terstruktur dalam mendukung keberhasilan Program Prioritas Presiden secara efektif dan efisien. Pengendalian Program Prioritas Presiden menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari alur pemantauan dan evaluasi RPJMN Tahun 2025—2029 yang dilaksanakan secara tahunan<sup>85</sup>.

Diharapkan Rencana Strategis BIG 2025—2029 dapat mendukung terlaksana dan suksesnya pelaksanaan Program Prioritas Presiden sebagaimana tercantum dalam RPJMN Tahun 2025—2029. Pelaksanaan Rencana Strategis BIG 2025—2029 juga diharapkan dapat memperkuat transformasi dalam rangka mengawali periode baru pada penyelenggaraan informasi geospasial jangka panjang, serta menjadi langkah awal untuk membangun ekosistem informasi geospasial nasional yang didukung oleh komitmen, strategi yang efektif untuk mewujudkannya, serta kolaborasi aktif bersama para pemangku kepentingan.

---

<sup>85</sup> *Op.cit.* Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029. Lampiran I halaman 281.



## MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

PROGRAM/KEGIATAN	Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
BADAN INFORMASI GEOSPASIAL									952.025	2.271.253	2.700.540	1.435.417	748.992	
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial									775.253	2.118.731	2.453.208	1.170.511	457.989	Deputi Bidang IGD Deputi Bidang IGT Deputi Bidang IIG
6445 Penyelenggaraan Sistem Referensi Geospasial Indonesia									59.455	30.178	92.246	86.506	77.463	
6446 Penyelenggaraan Peta Dasar									573.862	1.753.438	2.008.151	752.988	66.528	
6447 Pembinaan Penyelenggara IGT dan Pengguna Informasi Geospasial									11.500	13.727	36.978	45.384	44.739	
6448 Fasilitasi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Informasi Geospasial									100.260	299.711	243.603	219.497	226.696	
6449 Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial									6.815	13.950	21.715	15.187	5.672	
7063 Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik									6.200	7.727	28.540	26.777	10.300	
7064 Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelesaian Batas Wilayah									17.161	0	21.975	24.173	26.590	
Program Dukungan Manajemen														Sekretariat Utama
6450 Penyelenggaraan Keskretariatian									176.772	152.522	247.331	264.905	291.004	
Sasaran Strategis 1	Tersedianya Informasi Geospasial yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan di wilayah Indonesia secara berkelanjutan								713.696	1.823.428	2.337.478	1.056.485	355.275	
IKSS 1.1	Persentase (%) cakupan Peta Dasar termutakhir di wilayah Indonesia		%	7	8	44	59	62						
IKSS 1.2	Persentase (%) ketersediaan SRGI di wilayah Indonesia		%	62	71	84	86	87						
IKSS 1.3	Persentase (%) ketersediaan Informasi Geospasial Tematik yang akurat dan mutakhir di wilayah Indonesia sesuai dengan kebutuhan nasional		%	25	43	57	68	77						
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial									713.696	1.823.428	2.337.478	1.056.485	355.275	Deputi Bidang IGD Deputi Bidang IGT Deputi Bidang IIG

PROGRAM/KEGIATAN			Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
6445	Sasaran Program 2.1		Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Dasar termutakhir di wilayah Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial								647.978	1.783.616	2.091.955	840.622	152.005	Deputi Bidang IGD
	IKP 1		Persentase (%) ketersediaan SRGI Horizontal di wilayah Indonesia	%	77	87	94,7	95,3	95,9							
	IKP 2		Persentase (%) ketersediaan SRGI Vertikal di wilayah Indonesia	%	48	55	74	77	79							
	IKP 3		Persentase cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk Wilayah Indonesia	%	8,7	8,9	62,8	83,5	83,6							
	IKP 4		Persentase (%) cakupan Peta Dasar skala menengah termutakhir di wilayah Indonesia	%	9	14	30	86,2	88,9							
	IKP 5		Persentase (%) cakupan Peta Dasar skala kecil termutakhir di wilayah Indonesia	%	0,1	1	6,8	62	100							
	IKP 6		Persentase (%) dukungan teknis BIG dalam penyelesaian batas wilayah	%	38	41	45	48	50							
	Penyelenggaraan Sistem Referensi Geospasial Indonesia									59.455	30.178	92.246	86.506	77.463	DSRG	
	Sasaran Kegiatan 1.1		Terselenggaranya SRGI yang mutakhir di wilayah Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial								59.455	30.178	70.259	71.891	67.317	DSRG
	IKK 1		Persentase (%) pemenuhan kebutuhan stasiun Ina-CORS untuk Sistem Referensi Geospasial Horizontal di wilayah Indonesia	%	89	89	94	96	98						DSRG	
	IKK 2		Persentase (%) pemenuhan kebutuhan stasiun pasang surut untuk Sistem Referensi Geospasial Vertikal di wilayah Indonesia	%	90	87	94	96	97							
	IKK 3		Persentase (%) cakupan model <i>geoid</i> Indonesia dengan ketelitian 10 cm untuk Sistem Referensi Geospasial Vertikal di wilayah Indonesia	%	22	22	55	60	63							
	IKK 4		Persentase (%) ketersediaan data koordinat horizontal yang dihasilkan stasiun Ina-CORS	%	72	87	95	95	95							
	IKK 5		Persentase (%) ketersediaan data pasang surut yang dihasilkan stasiun pasang surut	%	68	89	95	95	95							
	BMA		001-Ina-Geoid yang Dimutakhirkan	Bali. Nusa Tenggara. Kalimantan. Sumatera. Maluku. Papua. Sulawesi. Jawa	km <sup>2</sup>	110.012	0	489.909	132.592	186.277	12.242	0	21.988	14.615	10.146	DSRG
	CCI		001-Stasiun Ina-Cors yang dikelola	Bali. Jawa. Sumatera. Kalimantan. Sulawesi. Nusa Tenggara. Papua. Maluku	Unit	185	185	221	226	231	12.845	2.240	17.934	18.459	18.746	

PROGRAM/KEGIATAN				Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
6446			CCI	002-Stasiun Pasang Surut Permanen yang dikelola	Sumatera. Jawa. Kalimantan. Sulawesi. Maluku. Nusa Tenggara	Unit	105	105	181	184	184	9.141	3.302	8.541	8.677	9.244		
			CCI	003-Stasiun Ina-Cors dan Stasiun Pasang Surut yang Terkoneksi	Pusat	Unit	888	769	918	933	948	8.864	24.635	15.881	16.194	16.519		
			CCI	004-Jaring Kontrol Gayaberas Nasional yang Dikelola	Papua. Jawa. Nusa Tenggara. Kalimantan. Sulawesi. Sumatera. Maluku	Unit	13	0	14	13	7	530	0	604	482	950		
			QMA	001-Pemantauan Penurunan Muka Tanah (Amblesan Tanah)	Jawa. Sumatera. Kalimantan. Bali. Nusa Tenggara. Sulawesi. Maluku. Papua	km <sup>2</sup>	132.592	0	534.982	258.012	489.909	2.330	0	10.945	10.314	4.798		
			RAI	001 - Perapatan Stasiun Ina-CORS	Kalimantan. Sumatera. Papua. Nusa Tenggara. Maluku. Sulawesi. Jawa	Unit	10	0	10	10	10	9.096	0	10.707	10.911	11.184		
			RAI	002 - Perapatan stasiun Pasang Surut Permanen	Sulawesi. Sumatera. Kalimantan. Maluku. Bali. Nusa Tenggara. Jawa. Papua	Unit	5	0	5	5	5	3.645	0	4.492	5.642	4.604		
			RCI	001 - Titik Pantau Geodinamika yang dikelola	Jawa. Sulawesi. Sumatera	Unit	90	0	90	90	90	764	0	1.155	1.212	1.273		
		Penyelenggaraan Peta Dasar										573.862	1.753.438	2.008.151	752.988	66.528	DPRWD DPRWLP DPBWNR	
		Sasaran Kegiatan 2.1		Meningkatnya ketersediaan Peta Dasar termutakhir di wilayah darat Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial									553.922	1.753.438	1.972.115	722.983	31.880	DPRWD
		IKK 1		Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala besar termutakhir di wilayah darat Indonesia			%	9	10	100	100	100						
		IKK 2		Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala menengah termutakhir di wilayah darat Indonesia			%	0,06	7	24	100	100						
		IKK 3		Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala kecil termutakhir di wilayah darat Indonesia			%	0,06	7	24	100	100						
			ABT	001 - Rekomendasi Kebijakan Peta Dasar Skala Besar			Papua Tengah. Papua Selatan. Papua Pegunungan	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	850	0	0	0	0

PROGRAM/KEGIATAN				Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			BMA	016 - Data Geospasial Dasar Skala Besar Termutakhir	2025 : Aceh. Bengkulu. Sumatera Utara. Sumatera Barat	km <sup>2</sup>	75.000	0	0	0	0	1.250	0	0	0	0	
			BMA	021 - Unsur Rupabumi Indonesia Skala Besar Terverifikasi	Pusat	km <sup>2</sup>	1.500	0	0	0	0	439	0	0	0	0	
			BMA	023 - Unsur Rupabumi Indonesia Skala Menengah Termutakhir di Pulau Papua	Papua	km <sup>2</sup>	230.135	0	0	0	0	1.750	0	0	0	0	
			QMA	001 - Data Geospasial Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat (ILASPP)	Nasional	km <sup>2</sup>	1.377	476.412	540.658	400	400	545.403	1.667.810	1.333.000	394.838	7.520	
			QMA	002 - Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat (ILASPP)	Nasional	km <sup>2</sup>	0	5.982	882.603	400	400	0	44.000	585.000	262.000	8.000	
			QMA	003 - Peta Dasar Skala Besar Tergeneralisasi Skala 1:25.000. 1:50.000. 1: 250.000. 1: 500.000. 1: 1.000.000 (ILASPP)	Nasional	km <sup>2</sup>	1.186	198.091	267.971	1.437.058	400	4.230	20.000	42.000	55.000	10.000	
			CBR	001 - Dokumen Manajemen Proyek Pinjaman Luar Negeri ILASPP		Dokumen	0	1,0	1,0	1,0	1,0	0	21.628	12.115	11.145	6.360	
	Sasaran Kegiatan 2.2			Meningkatnya ketersediaan Peta Dasar termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial								17.439	0	27.606	21.575	26.218	DPRWLP
	IKK 1			Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala besar termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia	%	3,0	3,0	3,6	4,3	5,1							
	IKK 2			Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala menengah termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia	%	32,1	33,0	45,3	50,7	60,3							
	IKK 3			Persentase (%) cakupan Unsur Peta Dasar skala kecil termutakhir di wilayah laut dan pantai Indonesia	%	0,1	0,1	1,6	50,7	100							
			QMA	004 - Peta dasar wilayah laut dan pantai skala 1:5000	Kalimantan. Papua. Sulawesi. Maluku. Bali. Nusa Tenggara. Sumatera. Jawa	km <sup>2</sup>	1.163	0	2.123	1.773	2.046	17.439	0	27.606	21.575	26.218	
	Sasaran Kegiatan 2.3			Tersedianya nama rupabumi baku di wilayah Indonesia sebagai acuan penyelenggaraan Informasi Geospasial								2.500	0	8.430	8.430	8.430	DPBWNR
	IKK 1			Persentase (%) nama rupabumi baku di wilayah darat Indonesia	%	0,2	0,30	0,4	0,5	0,6							
	IKK 2			Persentase (%) nama rupabumi baku di wilayah laut dan pantai Indonesia	%	82,4	84	86	88	90							
			CAI	006 - Nama Unsur Rupabumi yang Dibakukan	Pusat	Unit	2.966	0	10.000	10.000	10.000	2.500	0	8.430	8.430	8.430	DPBWNR

PROGRAM/KEGIATAN			Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator		LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
7064			Penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk penyelesaian Batas Wilayah									17.161	0	21.975	24.173	26.590	DPBWNR
	Sasaran Kegiatan 3.1		Meningkatnya dukungan teknis BIG dalam penyelesaian permasalahan batas wilayah							17.161	0	21.975	24.173	26.590	DPBWNR		
	IKK 1		Persentase (%) batas desa/kelurahan yang telah diverifikasi pada skala 1:5.000		%	28	28	47	54	60							
	IKK 2		Persentase (%) segmen batas daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah diverifikasi pada skala 1:5.000		%	2,34	2,34	3,7	4,4	5,2							
	IKK 3		Indeks kemajuan penyelesaian penegasan batas negara wilayah darat		%	63	63	70	74	78							
	IKK 4		Indeks kemajuan penyelesaian penegasan batas negara wilayah maritim		%	66	66	70	71	72							
	IKK 5		Persentase (%) pemenuhan tanda batas negara		%	53	53	57	59	60							
	BMA		001.Dukungan Teknis Pendetilan Batas Daerah Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5000		Nasional Region Sumatera Region Jawa Region Kalimantan Region Sulawesi Region Bali Nusa Tenggara Region Maluku Papua	km <sup>2</sup>	0	0	483	483	483	0	0	1.210	1.331	1.464	DPBWNR
	RBR		001 - Dukungan Teknis Penetapan Batas Maritim		RI-Malaysia. RI-RDTL. RI-PNG. RI-Vietnam. RI-Palau. RI-Filipina	Dokumen	22	0	12	13	14	1.300	0	1.573	1.730	1.903	
	RBR		002 - Dukungan Teknis Perundingan Batas Darat		RI-Malaysia. RI-RDTL. RI-PNG	Dokumen	7	0	9	8	5	2.500	0	3.025	3.328	3.660	
	RAI		002 - OBP RI-Malaysia		Provinsi Kalimantan Barat (OBP)	Unit	6	0	6	6	6	947	0	1.145	1.260	1.386	
	RAI		003 - Pilar Batas Negara RI-RDTL		Provinsi Nusa Tenggara Timur (RDTL)	Unit	20	0	20	20	20	1.000	0	1.210	1.331	1.464	
	RAI		004 - Pilar Batas Negara RI-PNG		Provinsi Papua (PNG)	Unit	20	0	15	15	15	6.595	0	7.980	8.778	9.655	



PROGRAM/KEGIATAN				Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			RAI	005 - Titik Dasar dan Titik Referensi Terverifikasi	Provinsi Nusa Tenggara Timur. Provinsi Maluku. Provinsi Sulawesi Utara. Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Kalimantan Barat. Provinsi Kepulauan Riau. Provinsi Papua. Provinsi Papua Barat. Provinsi Jawa Barat (TD)	Unit	8	0	6	9	4	720	0	871	958	1.054	
			UBB	009 - Dukungan Teknis Percepatan Penegasan Batas Desa/Kelurahan Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:5000	Nasional Region Sumatera Region Jawa Region Kalimantan Region Sulawesi Region Bali Nusa Tenggara Region Maluku Papua	Desa/ Kelurahan	5.500	0	5.500	5.500	5.500	4.100	0	4.961	5.457	6.003	
			Sasaran Program 2.2	Meningkatnya ketersediaan Informasi Geospasial Tematik termutakhir untuk seluruh Wilayah Indonesia								13.600	7.727	36.344	36.390	23.924	
			IKP 1	Persentase (%) cakupan Informasi Geospasial Tematik Penugasan dari Pemerintah Pusat		%	20	24	36	48	59						
			IKP 2	Persentase (%) rekomendasi penyelesaian tumpang tindih Informasi Geospasial Tematik		%	0	0	100	100	100						
			IKP 3	Tingkat efektifitas penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program penyelenggaraan Informasi Geospasial		Skala (0-3)	0	0	1,3	1,6	2						
			Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik									6.200	7.727	28.540	26.777	10.300	DISIGT DPT DAPIG BGPGP
		7063	Sasaran Kegiatan 4.1	Meningkatnya ketersediaan IGT termutakhir yang ditugaskan kepada BIG								6.200	7.727	28.540	26.777	10.300	
			IKK 1	Persentase (%) Cakupan Wilayah IGT hasil integrasi		%	9	9	12	16	17						DISIGT
			IKK 2	Persentase (%) Cakupan Wilayah IGT tertentu yang ditugaskan kepada BIG		%	1	1	2	3	5						DPT



PROGRAM/KEGIATAN			Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
6447		IKK 3		Persentase (%) Cakupan Wilayah Atlas dan Terapan Informasi Geospasial		%	20	23	44	64	82						DAPIG
		BMA	014 - Peta Sistem Lahan Skala Detail	Kota/kabupaten yang memiliki bentanglahan unik sesuai skala besar	km <sup>2</sup>	392	0	1.000	3.169	2.894	500	0	3.900	5.700	4.700	DPT	
			BMA	017 - Peta Bahaya Banjir	Seluruh Indonesia	km <sup>2</sup>	22.592	0	22.592	22.592	22.592	1.000	0	1.700	3.100		1.900
		BMA	015 - Peta Integrasi dan Sinkronisasi Evaluasi Kesesuaian Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	Provinsi Sawit	km <sup>2</sup>	3.598	0	0	0	0	500	0	0	0	0	DISIGT	
		BMA	016 - Peta Integrasi dan Sinkronisasi Kesesuaian Areal Statement (KAS) PBB P5 Perkebunan Kelapa Sawit	Provinsi Sawit	km <sup>2</sup>	7.805	0	2.784	1.887	0	500	0	1.500	1.750	0		
		BMA	005 - Peta Integrasi dan Sinkronisasi Spasial-Statistik	Seluruh Indonesia	km <sup>2</sup>	133.157	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0		
		BMA	011 - Peta Integrasi dan Sinkronisasi Karbon Biru	KKPD	km <sup>2</sup>	6.805	0	222	779	199	950	0	550	700	600		
		BMA	004 - Atlas Taktual Indonesia	2025. Jawa Tengah 2026. Jakarta 2027. NTB 2028. Sumatera Barat 2029. NTT	km <sup>2</sup>	34.323	0	19.677	42.139	46.465	500	0	600	650	750	DAPIG	
		BMA	010 - Atlas Pariwisata	2025. Likupang	km <sup>2</sup>	4.995,93	0	0	0	0	550	0	0	0	0		
		BMA	022 - Atlas Kewilayahan	Seluruh Indonesia	km <sup>2</sup>	1.891.306	0	1.891.306	1.891.306	1.891.306	700	0	850	950	1.050		
		BMA	027 - Data dan Informasi Geospasial untuk Aksi Iklim (ILASPP)	Pusat	Data	0	6	6	6	0	0	7.727	18.340	12.727	0		
		BMA	026 - Peta Gumuk Pasir	Gumuk Pasir Parangtritis	km <sup>2</sup>	0	0	4,12	4,12	4,12	0	0	1.100	1.200	1.300		
		Pembinaan Penyelenggara IGT dan Pengguna Informasi Geospasial										7.400	0	14.400	13.840	13.624	DISIGT DAPIG
		Sasaran Kegiatan 5.1		Meningkatnya Tema IGT yang telah dibina								7.400	0	10.000	9.000	8.300	DISIGT
		IKK 1		Persentase (%) IGT terbina yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat sesuai dengan tugas dan kewenangannya		%	15	15	34	47	56						
		IKK 2		Persentase (%) IGT terintegrasi yang diselenggarakan oleh wali data IGT sesuai dengan tugas dan kewenangannya		%	52	52	63	77	91						
			PBT	001 - Pembinaan Penyelenggaraan IGT	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	63	0	68	49	35	5.200	0	7.000	5.500	4.300	DPT

PROGRAM/KEGIATAN				Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
6448		PBT	002 - Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	13	0	35	41	44	2.200	0	3.000	3.500	4.000	DISIGT	
			Sasaran Kegiatan 5.2	Terselenggaranya Koordinasi. Integrasi dan Sinkronisasi Program Penyelenggaraan IG Nasional								0	0	4.400	4.840	5.324	DISIGT
		IKK 1	Persentase (%) realisasi rekomendasi kebijakan pelaksanaan Rencana Aksi Penyelenggaraan Informasi Geospasial		%	0	0	25	50	75						DISIGT	
			ABT	001-Implementasi Rencana Aksi Penyelenggaraan IG	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	0	0	1	1	1	0	0	2.200	2.420		2.662
			ABT	002-Integrasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tumpang Tindih IGT	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	0	0	1	1	1	0	0	2.200	2.420	2.662	DISIGT
	Sasaran Program 2.3			Meningkatnya optimalisasi sistem produksi Data dan Informasi Geospasial Dasar terpadu berbasis <i>cloud</i> secara berkelanjutan								52.117	32.085	202.583	175.246	179.346	Deputi Bidang IIG
	IKP 1			Persentase (%) optimalisasi sistem produksi terpadu untuk mendukung penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar		%	9	19	42	59	70						
		Fasilitasi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Informasi Geospasial										52.117	32.085	202.583	175.246	179.346	DSTIG
		Sasaran Kegiatan 7.1		Terselenggaranya layanan <i>Geospatial Computing Center</i> untuk memfasilitasi operasionalisasi sistem produksi data dan informasi geospasial dasar terpadu							42.117	32.085	88.646	95.246	99.346		
		IKK 1		Persentase (%) pemenuhan kapasitas <i>Geospatial Computing Center</i> untuk memfasilitasi produksi data dan informasi geospasial dasar		%	2	22	60	85	100						
			CAN	001 - Perangkat Infrastruktur Pengolah Data dan Analisis Informasi Geospasial	Pusat	Unit	200	0	250	250	250	6.200	0	6.350	6.350	6.350	DSTIG
			FAB	001 - Interoperabilitas Aplikasi	Pusat	Sistem Informasi	1	0	3	3	3	390	0	1.171	1.171	1.171	
			FAB	002 - Sistem Produksi Peta Terintegrasi (ILASPP)	Pusat	Sistem Informasi	1	1	0	0	0	1.706	2.213	0	0	0	
			RAN	002 - Perangkat Pengolah Data Geospatial Computing Center	Pusat	Unit	3	0	50	50	50	3.695	0	50.000	55.000	60.000	
			RDS	001 - Pemeliharaan Prasarana Geospasial Computing Center	Pusat	Lokasi	2	1	1	1	1	30.125	29.872	31.125	32.725	31.825	

PROGRAM/KEGIATAN			Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		Sasaran Kegiatan 7.5	Meningkatnya kapasitas penyimpanan Geospasial Computing Center untuk penyelenggaraan Informasi Geospasial								10.000	0	113.937	80.000	80.000	DSTIG
		IKK 1	Persentase (%) kapasitas Penyimpanan Geospasial Computing Center yang dapat dipenuhi dibanding total kapasitas yang diperlukan		%	17	17	25	33	41						
		RAN	001 - Kapasitas Penyimpanan Geospasial Computing Center	Pusat	Unit	1	0	3	3	3	10.000	0	113.937	80.000	80.000	DSTIG
Sasaran Strategis 2			Meningkatnya kualitas infrastruktur Informasi Geospasial								6.984	12.837	30.266	24.271	15.040	
IKSS 2.1			Persentase (%) pemenuhan kualitas infrastruktur Informasi Geospasial		%	14	25	56	70	81						
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial											6.984	12.837	30.266	24.271	15.040	Deputi Bidang IIG PPKIG
6448	Sasaran Program 2.4		Meningkatnya kapabilitas SDM Bidang Informasi Geospasial								4.225	12.837	23.247	16.771	6.978	Deputi Bidang IIG
	IKP 1		Persentase (%) pemenuhan infrastruktur pembinaan SDM Informasi Geospasial		%	1,7	2,4	65	78,6	90,6						
	IKP 2		Persentase (%) SDM Informasi Geospasial Nasional yang kompeten		%	33,0	33,2	54,5	57,8	60,6						
			Fasilitasi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Informasi Geospasial								1.252	0	5.145	5.697	5.919	DSDMIG
	Sasaran Kegiatan 7.2		Tersedianya standar kompetensi SDM Informasi Geospasial sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan								308	0	1.520	1.900	1.900	DSDMIG
	IKK 1		Persentase (%) Pemenuhan Standar Kompetensi SDM Informasi Geospasial		%	0	0	71	85	100						
		AFA	013- Standar Kegiatan dan Kualitas Hasil Kerja Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Pusat	NSPK	1	0	0	0	0	154	0	0	0	0	DSDMIG
		AFA	027 - Standar Pembelajaran. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Pusat	NSPK	1	0	1	1	1	154	0	380	760	760	
		AFA	029 - Standar Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	Pusat	NSPK	0	0	1	1	1	0	0	760	760	380	
		AFA	030 - Standar Tenaga Profesional Bidang Informasi Geospasial	Pusat	NSPK	0	0	1	1	1	0	0	380	380	760	
	Sasaran Kegiatan 7.3		Terjaminnya kualitas tenaga profesional bidang Informasi Geospasial								944	0	3.625	3.797	4.019	DSDMIG
	IKK 1		Persentase (%) Pemenuhan Kualitas Lembaga Sertifikasi Kompetensi Bidang Informasi Geospasial		%	0	0	65	81	90						

PROGRAM/KEGIATAN			Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
		IKK 2	Persentase (%) SDM Informasi Geospasial yang meningkat kualitasnya melalui sertifikasi Bidang Informasi Geospasial		%	0	0	93	97	100							
		IKK 3	Persentase (%) Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan yang diusulkan oleh Instansi Pemerintah		%	36	36,6	37,2	37,7	38,4							
		IKK 4	Persentase (%) SDM Informasi Geospasial yang meningkat kualitasnya melalui uji kompetensi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan		%	33	33	38	44	49							
		QDC	002 - Fasilitasi Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Instansi Pemerintah	Pusat	Orang	50	0	50	50	55	462	0	583	641	737	DSDMIG	
		QDC	001 - Pembinaan SDM Bidang IG	Pusat	Orang	50	0	50	50	50	482	0	559	615	677		
		BDB	009 - Pembinaan Lembaga Sertifikasi Bidang IG yang berkualitas	Pusat	Lembaga	0	0	4	4	4	0	0	583	641	705		
		BMA	009 - Pengelolaan data SDM bidang informasi geospasial	Jawa-Bali-NT. Sumatera. Kalimantan. Sulawesi-Papua	Layanan	0	0	1	1	1	0	0	1.900	1.900	1.900		
	6449	Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial									2.973	12.837	18.102	11.074	1.059	PPKIG	
		Sasaran Kegiatan 6.1		Terselenggaranya pengembangan kompetensi SDM Informasi Geospasial							2.973	12.837	18.102	11.074	1.059	PPKIG	
		IKK 1		Tingkat kelulusan peserta pengembangan kompetensi			%	90	90	95	95	95					
		IKK 2		Persentase (%) pemenuhan kapasitas PPKIG			%	17	24	29	33	36					
			DCB	001 - Pelatihan Kompetensi Profesi Bidang IG	Pusat	Orang	160	140	170	180	180	919	849	1.003	1.031	1.059	PPKIG
			CAA	001 - Media Pengembangan Kompetensi IG untuk Lembaga dan Industri (ILASPP)	Pusat	Paket	26	1	1	1	1	2.054	3.141	2.689	3.784	0	
			EBC	001 - Peningkatan Kapasitas Pengembangan Kompetensi (ILASPP)		Layanan	0	1	1	1	0	0	8.847	14.411	6.260	0	
	Sasaran Program 2.5			Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan Informasi Geospasial pada standar penyelenggaraan Informasi Geospasial							1.418	0	2.613	2.739	2.788	Deputi Bidang IIG	
	IKP 1			Persentase (%) Informasi Geospasial yang diselenggarakan sesuai dengan Standar			%	30	60	63,5	67	70,5	0	0	0		0
6448	Fasilitasi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Informasi Geospasial									1.418	0	2.613	2.739	2.788	DSTIG		
	Sasaran Kegiatan 7.4		Tersedianya standar yang dapat diimplementasikan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial							1.418	0	2.613	2.739	2.788	DSTIG		

PROGRAM/KEGIATAN			Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
		IKK 1	Persentase (%) pemenuhan standar penyelenggaraan Informasi Geospasial		%	4	38	39	40	41							
		IKK 2	Persentase (%) implementasi standar penyelenggaraan Informasi Geospasial		%	56	82	88	94	100							
		ABT	005 - Rekomendasi Kebijakan Adopsi ISO 19100 series tentang Informasi Geografis	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	0	1	1	1	474	0	522	548	576	DSTIG	
		AFA	025 - Standar Produk Data Neraca Spasial Sumberdaya Alam	Pusat	NSPK	1	0	0	0	0	472	0	0	0	0		
		AFA	026 - Standar Produk Data dan Informasi Geospasial Dasar	Pusat	NSPK	1	0	2	2	2	472	0	991	1.041	1.093		
		BDB	010 - Fasilitasi Standardisasi Informasi Geospasial		Lembaga	0	0	3	3	3	0	0	1.100	1.150	1.120		
	Sasaran Program 2.6		Berkembangnya teknologi penyelenggaraan Informasi Geospasial untuk seluruh pengguna Informasi Geospasial								0	0	849	849	849	Deputi Bidang IIG	
	IKP 1		01-Persentase (%) implementasi inovasi teknologi dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial		%	0	0	33	66	100							
	6448	Fasilitasi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Informasi Geospasial									0	0	849	849	849	DSTIG	
		Sasaran Kegiatan 7.6		Meningkatnya inovasi teknologi penyelenggaraan Informasi Geospasial								0	0	849	849	849	DSTIG
		IKK 1		Persentase (%) pemenuhan inovasi teknologi penyelenggaraan Informasi Geospasial		%	0	0	33	66	100						
			BMA	008 - Layanan inovasi teknologi	Pusat	Layanan	0	0	1	1	1	0	0	390	390	390	DSTIG
			BMA	010 - Layanan Pengembangan inovasi teknologi	Pusat	Layanan	0	0	1	1	1	0	0	459	459	459	DSTIG
Sasaran Program 2.7		Terselenggaranya Tata Kelola Penyelenggaraan Informasi Geospasial								1.341	0	3.556	3.912	4.424	Deputi Bidang IIG		
IKP 1		Persentase (%) pemenuhan tata kelola dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial		%	2,2	2,2	28,7	41,9	55,2								
6448	Fasilitasi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Informasi Geospasial									1.341	0	3.556	3.912	4.424	DKJIG		
	Sasaran Kegiatan 7.7		Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Informasi Geospasial								1.341	0	3.556	3.912	4.424	DKJIG	
	IKK 1		Persentase (%) pemenuhan kebijakan penyelenggaraan Informasi Geospasial Nasional		%	0	0	50	75	100							
	IKK 2		Persentase (%) peningkatan kualitas penyelenggara Informasi Geospasial K/L/P		%	4,5	4,5	7,4	8,9	10,4							

PROGRAM/KEGIATAN				Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			BDB	008 - Pendampingan Pengembangan Simpul Jaringan IG	Sulawesi dan Papua	Lembaga	2	0	0	0	0	320	0	0	0	0	DKJIG
			BDB	011 - Pendampingan Penguatan Regulasi Simpul Jaringan IG	Sumatera. Jawa. Bali. NTT. NTB. Sulawesi . Papua dan Maluku	Lembaga	0	0	5	5	5	0	0	531	584	764	
			BDB	005 - Simpul Jaringan IG Nasional Yang Terkelola	Jawa	Lembaga	350	0	0	0	0	771	0	0	0	0	
			BDB	006 - Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial (PPIIG) Terbina	Jawa dan NTB	Lembaga	28	0	0	0	0	250	0	0	0	0	
			BDB	012 - Pendampingan Peningkatan Kualitas Simpul Jaringan IG	Sumatera. Jawa. Bali. NTT. Sulawesi . dan Papua	Lembaga	0	0	10	10	10	0	0	3.025	3.328	3.660	
Sasaran Strategis 3				Meningkatnya berbagi pakai informasi geospasial								43.400	267.627	25.589	27.005	28.537	
IKSS 3.1				Persentase (%) Informasi Geospasial yang telah diberbagipakaikan		%	33	56	59	42	79						
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial												43.400	267.627	25.589	27.005	28.537	Deputi Bidang IIG
	Sasaran Program 2.8			Meningkatnya peran JIGN untuk memfasilitasi berbagi pakai informasi geospasial secara elektronik								43.400	267.627	25.589	27.005	28.537	
	IKP 1			Persentase (%) penguatan penghubung simpul jaringan nasional	%	52	52	59	63	67							
	IKP 2			Persentase (%) penguatan simpul jaringan BIG	%	83,30	87,5	91,6	95,8	100							
	IKP 3			Tingkat kemudahan akses	%	100	100	100	100	100							
	IKP 4				Persentase Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul	%	4,0	4,0	8.21	9.0	9.79						
6448	Fasilitasi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Informasi Geospasial											43.400	267.627	25.589	27.005	28.537	
	Sasaran Kegiatan 7.8			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Akses Penghubung Simpul Jaringan								1.131	0	10.308	11.339	12.473	DKJIG
	IKK 1			Persentase (%) Simpul Jaringan Baru dengan Kemampuan Pertukaran Data	%	64,1	64,1	71,4	75,0	78,6							
	IKK 2			Persentase (%) Simpul Jaringan eksisting yang mampu melakukan pertukaran data	%	24,0	24,0	31,7	35,3	39,0							
			BMA	007 - Informasi Geospasial Berkualitas Siap Publikasi	Sumatera. Jawa. dan Sulawesi	Data	4	0	0	0	0	680	0	0	0	0	DKJIG



PROGRAM/KEGIATAN				Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
			BDB	013. - Fasilitas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Akses Simpul Jaringan IG dengan Penghubung Simpul Jaringan IG	Sumatera. Jawa. Bali. NTT. NTB. Kalimantan. Sulawesi . Papua dan Maluku	Lembaga	0	0	23	23	23	0	0	5.556	6.112	6.723		
			BDB	014- Fasilitas Pengelolaan dan Penyebarluasan Data dan Informasi Geospasial	Sumatera. Jawa. Bali. NTT. NTB. Kalimantan. Sulawesi . Papua dan Maluku	Lembaga	0	0	23	23	23	0	0	3.661	4.027	4.430		
			QDB	001 - Pendampingan Peningkatan Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial	Sumatera. Jawa. Kalimantan. dan Sulawesi	Lembaga	16	0	5	5	5	451	0	1.091	1.200	1.320	DKJIG	
		Sasaran Kegiatan 7.9		Meningkatnya kemudahan akses terhadap Informasi Geospasial								42.270	267.627	15.281	15.666	16.064	DSTIG	
		IKK 1		Kecepatan akses terhadap portal berbagi pakai Informasi Geospasial		Detik	6	5,9	5,8	5,7	5,6							
		IKK 2		Persentase (%) penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi		%	0	0	33	66	100							
			BMA	005 - Layanan Teknologi Pengumpulan dan Pengelolaan Akses Aplikasi JIGN yang terintegrasi	Pusat	Layanan	1	0	1	1	1	1.380	0	1.522	1.598	1.678	DSTIG	
			BMA	003 - Layanan Geoportal Kebijakan Satu Peta	Pusat	Layanan	1	0	1	1	1	459	0	459	459	459		
			RAN	003 - Perangkat Sistem Produksi Peta Terintegrasi (ILASPP)	Pusat	Unit	1	1	0	0	0	40.430	267.627	0	0	0		
			RAN	004 - Perangkat penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung berbagai IG melalui JIGN	Pusat	Unit	0	0	1	1	1	0	0	10.300	10.609	10.927		
			RAN	005 - Perangkat pendukung kemudahan akses Informasi Geospasial	Pusat	Unit	0	0	3	3	3	0	0	3.000	3.000	3.000		
	Sasaran Program 2.9			Meningkatnya kualitas layanan Informasi Geospasial bagi seluruh pengguna Informasi Geospasial								3.842	1.113	3.613	4.113	4.613	Deputi Bidang IGT/BLJP	
	IKP 1			Indeks Pelayanan Publik		Skala 1-5	4.4	4.45	4.5	4.55	4.6							
	6449	Penyelenggaraan Layanan Informasi Geospasial																
		Sasaran Kegiatan 6.2		Meningkatnya kualitas layanan jasa dan produk Informasi Geospasial			-					3.842	1.113	3.613	4.113	4.613		DAPIG/BLJP
		IKK 1		Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Informasi Geospasial		Skala 1-4	3,5	3,52	3,55	3,57	3,6							DAPIG /BLJP
IKK 2		Persentase (%) Realisasi Layanan Penjualan Produk dan Layanan Jasa PNBP dibandingkan dengan target		%	20	40	60	80	100									

PROGRAM/KEGIATAN			Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
6447			Layanan Penjualan Produk dan Layanan Jasa PNBP													DAPIG/BLJP	
		BAH	001-Layanan Penjualan Produk Geospasial	Pusat	Layanan	450	120	120	120	120	75	68	68	68	68		
			002-Layanan Jasa PNBP	Pusat	Layanan	6	10	10	10	10	2.635	1.045	1.045	1.045	1.045		
			003-Layanan Data dan Informasi	Pusat	Layanan	650	0	400	425	450	1.132	0	2.500	3.000	3.500		
	Sasaran Program 2.10		Meningkatnya kapasitas pengguna Informasi Geospasial								4.100	13.727	22.578	31.544	31.115	Deputi Bidang IGT	
	IKP 1		Persentase (%) pengguna Informasi Geospasial		%	19	19	19	19	19							
	IKP 2		Indeks Literasi Geospasial Indonesia		Skala 1-4	2,1	2,1	2,2	2,3	2,4							
		Pembinaan Penyelenggara IGT dan Pengguna Informasi Geospasial										4.100	13.727	22.578	31.544	31.115	DAPIG
		Sasaran Kegiatan 5.3		Meningkatnya Kapabilitas K/L/P Pengguna Informasi Geospasial								1.350	13.727	19.128	27.694	26.765	DAPIG dan DISIGT
		IKK 1		Persentase (%) pemenuhan naskah kebijakan untuk peningkatan penggunaan Informasi Geospasial		%	14	42	71	100	100						DAPIG
		IKK 2		Persentase (%) instansi Pemerintah Pusat (K/L) dan Pemerintah Daerah yang memiliki Kapabilitas dalam Menggunakan Informasi Geospasial untuk Penyelenggaraan Pemerintahan		%	24	24	24	24	24						DAPIG
			PBT	004 - Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Geospasial (ILASPP)	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	0	1	9	9	9	0	5.873	6.873	7.873	8.873	DAPIG
			PBT	005 - Pengembangan Kerangka Peningkatan Kapasitas Geospasial (ILASPP)	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	0	1	0	0	0	0	7.854	0	0	0	
			PBT	006 - Peningkatan Kapasitas Berbagai Komponen Ekosistem Geospasial Indonesia (ILASPP)	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	0	0	3	3	3	0	0	12.255	12.160	9.143	
			PBT	007 - Pembangunan Indonesian Geospatial Business Hub untuk mewujudkan hilirisasi Geospasial Indonesia (ILASPP)	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	0	0	0	1	1	0	0	0	7.661	8.749	
			FBA	002 - Pembinaan Pemanfaatan Data Geospasial (DG) Dan Informasi Geospasial (IG) Kepada Pemerintah Daerah Untuk Perencanaan Pembangunan	Pusat	Daerah	33	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0	DAPIG
			PBS	001 - Rekomendasi Konsep Platform Pemanfaatan Data Geospasial untuk Aksi Iklim (ILASPP)	Indonesia	Rekomendasi Kebijakan	1	0	0	0	0	350	0	0	0	0	DAPIG

PROGRAM/KEGIATAN			Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
		Sasaran Kegiatan 5.4	Meningkatnya penggunaan Informasi Geospasial								2.150	0	3.450	3.850	4.350	DAPIG BGPGP	
		IKK 1	Persentase (%) Komunitas/Kelompok Masyarakat yang telah mendapatkan literasi geospasial		%	15	15	15	15	15							
		IKK 2	Persentase (%) Atlas yang Dimanfaatkan	-	%	100	100	100	100	100							
		IKK 3	Persentase IGT yang termanfaatkan	-	%	6.0	6.0	53.0	76.2	100.0							
			BDD	001-Pembinaan Kelompok Masyarakat dalam Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Atlas	2025: Aceh. Sumatera Utara	Kelompok Masyarakat	56	0	0	0	0	850	0	0	0	0	DAPIG
			FAB	001 - Atlas Digital Indonesia	Nasional	Sistem Informasi	1	0	1	1	1	700	0	850	950	1.050	
			PBT	003 - IGT yang Termanfaatkan	Indonesia	Rekomendasi Kebijakan	10	0	35	35	36	600	0	2.600	2.900	3.300	
		Sasaran Kegiatan 5.5	Meningkatnya pengguna Informasi Geospasial pada industri								600	0	0	0	0	DAPIG	
		IKK 1	Persentase (%) industri yang memanfaatkan Informasi Geospasial		%	9	9	9	9	9							
			BDI	001 - Pembinaan Pemanfaatan Informasi Geospasial kepada Industri	Indonesia	Industri	5	0	0	0	0	600	0	0	0	0	DAPIG
Sasaran Strategis 4			Meningkatnya peran industri geospasial								732	0	3.267	4.049	4.832		
IKSS 4.1			Persentase (%) kapasitas pelaku industri bidang informasi geospasial di Indonesia		%	4	5	8	11	13							
Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial											732	0	3.267	4.049	4.832	Deputi Bidang IIG	
6448	Sasaran Program 2.11		Meningkatnya pertumbuhan industri geospasial								732	0	3.267	4.049	4.832		
	IKP 1		Persentase (%) pemenuhan industri geospasial nasional		%	12	14.5	17.8	21	24	0	0	0	0	0		
	Fasilitasi pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Informasi Geospasial									732	0	3.267	4.049	4.832	DSDMIG DSTIG		
	Sasaran Kegiatan 7.10		Tersedianya regulasi dan kebijakan terkait industri geospasial								732	0	1.017	1.049	1.082	DSDMIG	
	IKK 1		Persentase (%) Pemenuhan Regulasi dan Kebijakan Terkait Industri Informasi Geospasial		%	36	41	45	50	55							
		ABT	006 - Rekomendasi Kebijakan untuk Pembinaan Hilirisasi Industri Bidang IG	Pusat	Rekomendasi Kebijakan	1	0	1	1	1	578	0	637	669	702	DSDMIG	
		AFA	028 - Standar Kegiatan Usaha dan Produk Industri Bidang Informasi Geospasial	Pusat	NSPK	1	0	0	0	0	154	0	0	0	0		
AFA		031 - Standar Industri Bidang Informasi Geospasial	Pusat	NSPK	0	0	1	1	1	0	0	380	380	380			

PROGRAM/KEGIATAN			Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
		Sasaran Kegiatan 7.11	Terselenggaranya fasilitasi inkubasi bisnis bidang Informasi Geospasial			-					0	0	2.250	3.000	3.750	DSDMIG	
		IKK 1	Persentase (%) pemenuhan fasilitasi inkubasi bisnis Informasi Geospasial		%	0	2.5	5	7.5	10							
		IKK 2	Persentase (%) Pemenuhan Industri Informasi Geospasial Hilir		%	0	0	2.5	5	7.5							
			BDJ	001 - Fasilitasi Inkubasi Bisnis Informasi Geospasial	Pusat	Start Up	0	0	1	1	1	0	0	1.500	1.500	1.500	DSDMIG
BDJ	002 - Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Industri IG Hilir Siap Mandiri		Pusat	Industri	0	0	1	1	1	0	0	750	1.500	2.250			
Sasaran Strategis 5			Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di BIG								176.772	152.522	247.331	264.905	291.004		
IKSS 5.1			Nilai Reformasi Birokrasi BIG		Nilai RB	87,4	87,5	87,6	87,7	87,8							
Program Dukungan Manajemen											176.772	152.522	247.331	264.905	291.004	Sekretariat Utama Inspektorat	
6450	Sasaran Program 1.1		Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi General BIG dalam mendukung kolaborasi								176.772	152.522	247.331	264.905	291.004		
	IKP 1		Nilai Reformasi Birokrasi General		Nilai RB	81,1	81,2	81,7	82,2	82,7							
	IKP 2		Persentase (%) Rencana Aksi Reformasi Birokrasi General yang Dilaksanakan		%	90	90	90	90	90							
		Penyelenggaraan Kesekretariatan									176.772	152.522	247.331	264.905	291.004	Biro PSDMO Biro UK Biro HHMK Inspektorat	
		Sasaran Kegiatan 8.1		Terselenggaranya tata kelola perencanaan yang efektif dan efisien								10.311	0	4.500	4.631	4.762	Biro PSDMO
		IKK 1		Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)		Nilai 1-100	71,23	72,2	72,3	72,5	72,6						
		IKK 2		Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional		Nilai 1-100	96,2	97	97,1	97,2	97,4						
		IKK 3		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran		Nilai 1-100	75,5	76	76,5	77	77,5						
			EBD	001 - Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang dimutakhirkan	Pusat	Laporan	1	0	1	1	1	144	0	146	147	148	Biro PSDMO
				FAD	001 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk IG Nasional	Pusat	Dokumen	1	0	0	0	0	513	0	0	0	
				AEA	001 - Koordinasi Penyelenggaraan Rencana Kerja dan Anggaran	Pusat	Kegiatan	6	0	6	6	6	745	0	765	775	
	AEA			002 - Koordinasi Nasional Bidang IG	Pusat	Kegiatan	2	0	1	1	1	1.602	0	1.802	1.902	2.002	
	EBA			001 - Manajemen Proyek Pinjaman Luar Negeri (ILASPP)	Pusat	Rekomendasi	1	0	0	0	0	5.561	0	0	0	0	

PROGRAM/KEGIATAN				Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
			EBD	952 - Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Pusat	Dokumen	5	0	5	5	5	45	0	45	45	45	
			EBD	953 - Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Pusat	Dokumen	4	0	4	4	4	960	0	960	960	960	
			EBD	961 - Layanan Reformasi Kinerja	Pusat	Dokumen	1	0	1	1	1	300	0	300	300	300	
			EBD	002 - Dokumen LAKIN BIG	Pusat	Dokumen	1	0	1	1	1	6	0	6	6	6	
			EBD	003 - Dokumen LAKIN Eselon 1	Pusat	Dokumen	4	0	4	4	4	80	0	100	110	120	
			EBD	004 - Layanan Pengelolaan Kinerja Organisasi	Pusat	Layanan	1	0	1	1	1	354	0	375	385	395	
	Sasaran Kegiatan 8.2		Terwujudnya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN profesional									7.765	0	10.035	10.145	10.255	Biro PSDMO
	IKK 1		Indeks Sistem Merit			Nilai	333	333	350	350	360						
	IKK 2		Indeks BerAKHLAK			Nilai 1-100	69	69	70	70	71						
	IKK 3		Persentase (%) pegawai BIG meningkat kompetensinya			%	19	19	26	26	26						PPKIG
		EBC	996 - Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Pusat	Orang	222	0	300	300	300	300	4.174	0	6.244	6.244	6.244	PPKIG
		EBA	960 - Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Pusat	Layanan	1	0	1	1	1	1	250	0	450	460	470	
		EBC	954 - Layanan Manajemen SDM	Pusat	Orang	843	0	830	830	830	830	3.341	0	3.341	3.441	3.541	Biro PSDMO
	Sasaran Kegiatan 8.3		Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang akuntabel									146.670	152.522	218.538	234.692	259.314	Biro UK
	IKK 1		Tingkat Digitalisasi Arsip			Nilai 1-100	98,09	98,2	98,3	98,4	98,5						
	IKK 2		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran			Nilai 0-100	84,1	86	86,1	86,2	86,4						
	IKK 3		Indeks Pengelolaan Aset			Nilai 0-4	3,79	3,8	3,81	3,82	3,83						
	IKK 4		Indeks Tata Kelola Pengadaan			Nilai 0-100	73,6	75	75,5	76,5	77,5						
	IKK 5		Opini BPK			Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP						
	IKK 6		Indeks Kepuasan Layanan Umum			Indeks (Skala 1-4)	3,34	3,00	3,10	3,15	3,20						
		EBA	956-Layanan BMN	Pusat	Layanan	3	0	3	3	3	3	400	0	529	608	700	Biro UK
		EBA	959-Layanan Protokoler	Pusat	Layanan	1	0	1	1	1	1	935	0	1.365	1.430	1.495	
		EBA	962-Layanan Umum	Pusat	Layanan	1	0	1	1	1	1	350	0	500	525	550	
		EBA	994-Layanan Perkantoran	Pusat	Layanan	1	1	1	1	1	1	136.832	152.522	207.422	228.164	250.980	

PROGRAM/KEGIATAN				Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
							2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029		
			EBB	951-Layanan Sarana Internal	Pusat	Unit	19	0	43	26	100	2.745	0	1.869	312	660		
			EBB	971-Layanan Prasarana Internal	Pusat	m²	832	0	986	296	542	3.979	0	4.716	1.416	2.592		
			EBD	955-Layanan Manajemen Keuangan	Pusat	Dokumen	4	0	5	5	5	875	0	1.300	1.400	1.500		
			EBD	974-Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Pusat	Laporan	2	0	2	2	2	553	0	837	837	837		
	Sasaran Kegiatan 8.4		Terselenggaranya hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang Informasi Geospasial										8.626	0	9.438	10.382	11.372	Biro HHMK
	IKK 1		Brand Awareness Index				Skala Likert (1-4)	3,41	3,41	3,42	3,42	3,43						
	IKK 2		Persentase (%) kerja sama yang dilaksanakan dibanding dokumen kerja sama yang berlaku				%	83	83	84	84	85						
	IKK 3		jumlah kolaborasi lintas sektor antar pemangku kepentingan				kolaborasi	1	1	2	2	3						
	IKK 4		Persentase (%) peningkatan pengguna Layanan Informasi Geospasial				%	1	1	2	2	3						
			EBA	958 - Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Pusat	Layanan	4	0	4	4	4	1.284	0	1.554	1.709	1.832	Biro HHMK	
			AEG	002 - Bakti Geospasial	Pusat	Kegiatan	25	0	25	25	25	5.410	0	6.547	7.201	7.921		
			AEB	001 - Forum Hubungan Internasional	Pusat	Forum	1	0	1	1	1	222	0	268	295	324		
			AEG	001 - Hari Informasi Geospasial	Pusat	Kegiatan	2	0	2	2	2	188	0	227	250	275		
			AEC	001 - Kerja Sama Bidang Informasi Geospasial	Pusat	Dokumen	35	0	36	36	37	405	0	491	540	594		
			AEH	001 - Promosi Bidang Geospasial	Pusat	Promosi	4	0	3	3	3	1.117	0	352	387	426		
	Sasaran Kegiatan 8.5		Terselenggaranya layanan hukum										1.400	0	1.821	1.856	1.901	Biro HHMK
	IKK 1		Indeks Reformasi Hukum				Nilai 1-100	99,2	99,3	99,35	99,45	99,5						
	IKK 2		Indeks Kualitas Kebijakan				Nilai 1-100	80,6	82	82,1	82,5	83						
			EBA	957 - Layanan Hukum	Pusat	Dokumen	1	0	1	1	1	431	0	460	475	490	Biro HHMK	
			AAG	001 - Peraturan BIG	Pusat	PerKa	3	0	3	3	3	528	0	600	600	600		
			AEF	001 - Sosialisasi Pemahaman Hukum Bidang IG	Pusat	Orang	308	0	300	300	300	123	0	135	135	135		
			EBA	969 - Layanan Bantuan Hukum	Pusat	Layanan	1	0	1	1	1	21	0	330	350	380		
			AEA	003 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Hukum	Pusat	Kegiatan	1	0	1	1	1	296	0	296	296	296		
	Sasaran Kegiatan 8.6		Meningkatnya pengendalian internal Badan Informasi Geospasial										2.000	0	3.000	3.200	3.400	Inspektorat

PROGRAM/KEGIATAN			Sasaran Program ( <i>Outcome</i> )/Sasaran Kegiatan ( <i>Output</i> )/ Indikator	LOKASI	Satuan	Target					Anggaran (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
		IKK 1	Nilai Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		Nilai	3,2	3,3	3,35	3,4	3,45						
		IKK 2	Tingkat Keberhasilan Pembangunan Zona Integritas		%	50	50	50	50	50						
		IKK 3	Indeks Survei Penilaian Integritas		Indeks	82,4	83,2	83,5	84	84,5						
		IKK 4	Persentase (%) Penyampaian LHKPN		%	96	98	100	100	100						
		IKK 5	Persentase (%) Penyampaian SPT Tahunan		%	94	95	96	97	98						
		EBD	965 - Layanan Audit Internal	Pusat	Laporan	1	0	1	1	1	114	0	136	162	203	Inspektorat
		EBD	005 - Layanan Pengawasan Internal	Pusat	Dokumen	26	0	27	27	28	1.705	0	2.576	2.774	2.901	
		EBD	006 - Layanan Audit Internal Luar Provinsi	Pusat	Laporan	2	0	2	2	2	181	0	288	265	296	

Keterangan:

1. Target dan alokasi anggaran Rincian Output (RO) Tahun 2025 berdasarkan DIPA Petikan Nomor: DIPA- 083.01.1.017216/2025 tanggal 02 Desember 2024
2. Target dan alokasi anggaran Rincian Output (RO) PHLN ILASPP Tahun 2025 berdasarkan DIPA Petikan Nomor: SP DIPA- 083.01.1.017216/2025 tanggal 23 Juni 2025
3. Alokasi anggaran Tahun 2026 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: S-505/MK.03/2025 dan B-621/D.9/PP.04.03/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2026, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2026
4. Target Indikator Kegiatan Prioritas dan Rincian Output (RO) Prioritas Nasional merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029
5. Target dan Anggaran bersifat indikatif dan akan dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Tahunan



**MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP  
KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA**

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS		PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (dalam juta rupiah)					ALOKASI NON APBN (dalam juta rupiah)					TOTAL (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Prioritas: Penguatan Ketersediaan dan Pemanfaatan Data Pemerintah		Persentase cakupan Peta Dasar Skala Besar untuk Wilayah Indonesia	8,7	8,9	62,8	83,5	83,6	17.439	44.000	612.606	283.575	34.218	0	0	0	0	0	17.439	44.000	612.606	283.575	34.218
		Persentase Simpul Jaringan Informasi Geospasial dengan Kinerja Unggul	4,0	4,0	8,21	9,0	9,79	451	0	1.091	1.200	1.320	0	0	0	0	0	451	0	1.091	1.200	1.320
		Persentase IGT yang termanfaatkan	6,0	6,0	53,0	76,2	100,0	600	0	2.600	2.900	3.300	0	0	0	0	0	600	0	2.600	2.900	3.300
Proyek Prioritas: Peningkatan Akses dan Pemanfaatan Informasi Geospasial Tematik																						
	Pembinaan Penyelenggaraan IGT	Jumlah IGT yang telah dibina	63	0	68	49	35	5.200	0	7.000	5.500	4.300	63	0	68	49	35	5.200	0	7.000	5.500	4.300
	Kompilasi dan Integrasi Informasi Geospasial Tematik	Jumlah Rekomendasi Hasil Proses Kompilasi dan Integrasi IGT	13	0	35	41	44	2.200	0	3.000	3.500	4.000	0	0	0	0	0	2.200	0	3.000	3.500	4.000
	IGT yang Termanfaatkan	Jumlah IGT dalam KSP yang dimanfaatkan	10	0	35	35	36	600	0	2.600	2.900	3.300	0	0	0	0	0	600	0	2.600	2.900	3.300

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS		PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (dalam juta rupiah)					ALOKASI NON APBN (dalam juta rupiah)					TOTAL (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Geospasial (ILASPP)	Jumlah rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kapasitas Geospasial	0	1	9	9	9	0	5.873	6.873	7.873	8.873	0	0	0	0	0	0	5.873	6.873	7.873	8.873
	Pengembangan Kerangka Peningkatan Kapasitas Geospasial (ILASPP)	Jumlah rekomendasi Pengembangan Kerangka Peningkatan Kapasitas Geospasial	0	1	0	0	0	0	7.854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.854	0	0	0
	Peningkatan Kapasitas Berbagai Komponen Ekosistem Geospasial Indonesia (ILASPP)	Jumlah rekomendasi peningkatan Kapasitas Berbagai Komponen Ekosistem Geospasial Indonesia	0	0	3	3	3	0	0	12.255	12.160	9.143	0	0	0	0	0	0	0	12.255	12.160	9.143
	Pembangunan Indonesian Geospatial Business Hub untuk mewujudkan hilirisasi Geospasial Indonesia (ILASPP)	Jumlah rekomendasi pembangunan Indonesian Geospatial Business Hub untuk mewujudkan hilirisasi Geospasial Indonesia	0	0	0	1	1	0	0	0	7.661	8.749	0	0	0	0	0	0	0	7.661	8.749	
	Rekomendasi Konsep Platform Pemanfaatan Data Geospasial untuk Aksi Iklim (ILASPP)	Jumlah Rekomendasi Konsep Platform Pemanfaatan Data Geospasial untuk Aksi Iklim (ILASPP)	1	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS		PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (dalam juta rupiah)					ALOKASI NON APBN (dalam juta rupiah)					TOTAL (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Kapasitas Penyimpanan Geospasial Computing Center	Jumlah Kapasitas Penyimpanan Geospasial Computing Center	1	0	3	3	3	10.000	0	113.937	80.000	80.000	0	0	0	0	0	10.000	0	113.937	80.000	80.000
	Perangkat Pengolah Data Geospasial Computing Center	Jumlah Perangkat Pengolah Data Geospasial Computing Center	3	0	50	50	50	3.695	0	50.000	55.000	60.000	0	0	0	0	0	3.695	0	50.000	55.000	60.000
	Perangkat Sistem Produksi Peta Terintegrasi (ILASPP)	Jumlah Perangkat Sistem Produksi Peta Terintegrasi (ILASPP)	1	1	0	0	0	40.430	267.627	0	0	0	0	0	0	0	0	40.430	267.627	0	0	0
	Perangkat penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung berbagai IG melalui JIGN	Perangkat penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung berbagai IG melalui JIGN	0	0	1	1	1	0	0	10.300	10.609	10.927	0	0	0	0	0	0	0	10.300	10.609	10.927
	Perangkat pendukung kemudahan akses Informasi Geospasial	Jumlah Perangkat pendukung kemudahan akses Informasi Geospasial	0	0	3	3	3	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
	Pemeliharaan Prasarana Geospasial Computing Center	Jumlah Pemeliharaan Prasarana Geospasial Computing Center	2	1	1	1	1	30.125	29.872	31.125	32.725	31.825	0	0	0	0	0	30.125	29.872	31.125	32.725	31.825

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS		PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (dalam juta rupiah)					ALOKASI NON APBN (dalam juta rupiah)					TOTAL (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Pendampingan Peningkatan Kinerja Simpul Jaringan Informasi Geospasial	Jumlah Simpul Jaringan yang mendapat pendampingan untuk peningkatan Kinerja	16	0	5	5	5	451	0	1.091	1.200	1.320	0	0	0	0	0	451	0	1.091	1.200	1.320
Proyek Prioritas: Penyediaan Peta Dasar Skala Besar																						
	Data Geospasial Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat (ILASPP)	Jumlah Data Geospasial Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat (ILASPP) yang dihasilkan	1.377	476.412	540.658	400	400	545.403	1.667.810	1.333.000	394.838	7.520	0	0	0	0	0	545.403	1.667.810	1.333.000	394.838	7.520
	Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat (ILASPP)	Jumlah Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat (ILASPP) yang dihasilkan	0	5.982	882.603	400	400	0	44.000	585.000	262.000	8.000	0	0	0	0	0	0	44.000	585.000	262.000	8.000
	Peta Dasar Skala Besar Tergeneralisasi Skala 1:25.000, 1:250.000, 1:500.000, 1:1.000.000 (ILASPP)	Jumlah Peta Dasar Skala Besar Tergeneralisasi Skala 1:25.000, 1:500.000, 1:1.000.000 (ILASPP) yang dihasilkan	1.186	198.091	267.971	1.437.058	400	4.230	20.000	42.000	55.000	10.000	0	0	0	0	0	4.230	20.000	42.000	55.000	10.000
	Peta dasar wilayah laut dan pantai skala 1:5000	Jumlah Peta dasar wilayah laut dan pantai skala 1:5000 yang dihasilkan	1.163	0	2.123	1.773	2.046	17.439	0	27.606	21.575	26.218	0	0	0	0	0	17.439	0	27.606	21.575	26.218

[illegible]

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS		PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (dalam juta rupiah)					ALOKASI NON APBN (dalam juta rupiah)					TOTAL (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Dukungan Teknis Perundingan Batas Darat	Jumlah Kesepakatan Teknis Perundingan Batas Darat	7	0	9	8	5	2.500	0	3.025	3.328	3.660	0	0	0	0	0	2.500	0	3.025	3.328	3.660
	OBP RI-Malaysia	Jumlah tanda batas negara RI-Malaysia yang Terbangun dan Terukur	6	0	6	6	6	947	0	1.145	1.260	1.386	0	0	0	0	0	947	0	1.145	1.260	1.386
	Pilar Batas Negara RI-RDTL	Jumlah Tanda batas Negara RI-RDTL yang Terbangun dan Terukur	20	0	20	20	20	1.000	0	1.210	1.331	1.464	0	0	0	0	0	1.000	0	1.210	1.331	1.464
	Pilar Batas Negara RI-PNG	Jumlah Pilar Batas Negara RI-PNG Terbangun dan Terukur	20	0	15	15	15	6.595	0	7.980	8.778	9.655	0	0	0	0	0	6.595	0	7.980	8.778	9.655
Kegiatan Prioritas: Pengembangan Kompetensi dan Budaya Digital ASN																						
Proyek Prioritas: Peningkatan Kompetensi ASN Pengelola Layanan Digital																						
	Pembinaan SDM Bidang IG	Jumlah SDM Bidang Informasi Geospasial yang Dibina	50	0	50	50	50	482	0	559	615	677	0	0	0	0	0	482	0	559	615	677

KEGIATAN PRIORITAS/ PROYEK PRIORITAS		PENUGASAN INDIKATOR	TARGET					ALOKASI APBN (dalam juta rupiah)					ALOKASI NON APBN (dalam juta rupiah)					TOTAL (dalam juta rupiah)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Fasilitasi Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Instansi Pemerintah	Jumlah Orang yang difasilitasi Fasilitasi Formasi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan Instansi Pemerintah	50	0	50	50	55	462	0	583	641	737	0	0	0	0	0	462	0	583	641	737
Kegiatan Prioritas: Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana																						
Proyek Prioritas: Pelayanan Peringatan Dini Multiancamam Bencana																						
	Perapatan Stasiun Ina-CORS	Jumlah perapatan stasiun Ina-CORS	10	0	10	10	10	9.096	0	10.707	10.911	11.184	0	0	0	0	0	9.096	0	10.707	10.911	11.184
	Perapatan stasiun Pasang Surut Permanen	Jumlah Perapatan stasiun Pasang Surut Permanen	5	0	5	5	5	3.645	0	4.492	5.642	4.604	0	0	0	0	0	3.645	0	4.492	5.642	4.604
	Pemantauan Penurunan Muka Tanah (Amblesan Tanah)	Luasan Pemantauan Penurunan Muka Tanah (Amblesan Tanah)	132.592	0	534.982	258.012	489.909	2.330	0	10.945	10.314	4.798	0	0	0	0	0	2.330	0	10.945	10.314	4.798
	Titik Pantau Geodinamika yang dikelola	Jumlah Titik Pantau Geodinamika yang dikelola	90	0	90	90	90	764	0	1.155	1.212	1.273	0	0	0	0	0	764	0	1.155	1.212	1.273



Keterangan:

1. Target dan alokasi anggaran Rincian Output (RO) Tahun 2025 berdasarkan DIPA Petikan Nomor: DIPA- 083.01.1.017216/2025 tanggal 02 Desember 2024
2. Target dan alokasi anggaran Rincian Output (RO) PHLN ILASPP Tahun 2025 berdasarkan DIPA Petikan Nomor: SP DIPA- 083.01.1.017216/2025 tanggal 23 Juni 2025
3. Alokasi anggaran Tahun 2026 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor: S-505/MK.03/2025 dan B-621/D.9/PP.04.03/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 hal Pagu Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2026, dan Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2026
4. Target Indikator Kegiatan Prioritas dan Rincian Output (RO) Prioritas Nasional merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025—2029
5. Target dan Anggaran bersifat indikatif dan akan dimutakhirkan melalui Rencana Kerja Tahunan

## MATRIKS KERANGKA REGULASI

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada BIG (Revisi)	<p>Penyusunan kerangka regulasi ini merupakan penyesuaian terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, di mana terdapat penyesuaian terhadap jenis PNBP yang baru dan perubahan tarif sehingga perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis PNBP;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak;</li> <li>Keputusan Kepala BIG Nomor 11.1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Badan Informasi Geospasial</li> </ol> <p>Penyusunan kerangka regulasi ini juga dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>penyesuaian jenis layanan informasi geospasial (yang dikenakan tarif) sesuai perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan;</li> <li>penyesuaian formulasi perhitungan tarif layanan; mengakomodasi mekanisme kemitraan dalam mengelola PNBP di BIG, termasuk Kerja Sama antara Pemerintah Pusat dengan Badan Usaha Milik Negara (KPBUMN). [Dalam hal ini mitra instansi pengelola PNBP dapat dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah pusat dengan Badan Usaha Milik Negara dalam penyelenggaraan informasi geospasial dasar (KPBUMN) dan/atau kerja sama penggunaan informasi geospasial dasar secara komersial].</li> </ol>	Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik – Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kementerian Keuangan</li> <li>Bappenas</li> </ul>	2026
2.	Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial.	<p>Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial - Pasal 15:</p> <p>(1) Penyelenggaraan Informasi Geospasial mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial.</p>	Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bappenas</li> <li>K/L mitra terkait</li> <li>Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota</li> </ul>	2026

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>(2) Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan paling sedikit:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ketersediaan Informasi Geospasial yang mutakhir;</li> <li>kebutuhan pembangunan nasional;</li> <li>kebijakan prioritas nasional; dan</li> <li>perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol> <p>(3) Penyusunan Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan bersama oleh Badan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional dengan melibatkan Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Setiap Orang.</p> <p>(4) Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial disusun untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun dan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan pembangunan nasional.</p> <p>(5) Rencana Induk Penyelenggaraan Informasi Geospasial ditetapkan oleh kepala Badan.</p> <p>Urgensi tersebut diperkuat pula dengan hasil serial diskusi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Terdapat ketidakpastian di kalangan pelaku usaha karena tidak tersedianya kebijakan informasi geospasial yang sistematis. [Sumber: Hasil diskusi dengan kalangan pelaku usaha bidang informasi geospasial terkait Pengembangan Industri Geospasial, 15 Juli 2021];</li> <li>Belum tersedianya acuan penyelenggaraan informasi geospasial yang dapat dijadikan dasar serta faktor pendorong peningkatan kualitas layanan informasi geospasial berkelanjutan. [Sumber: Resume rangkaian <i>indepth interview</i> dalam rangka penyusunan “Roadmap dan Proses Bisnis Balai Layanan Jasa dan Produk Geospasial 2022”];</li> <li>Tidak adanya acuan bagi daerah dalam penyelenggaraan informasi geospasial. [Sumber: Hasil diskusi pada rangkaian Rapat Koordinasi Daerah Penyelenggaraan Informasi Geospasial - 2024].</li> </ol>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Asosiasi/organisasi profesi bidang informasi geospasial</li> <li>Akademisi/ perguruan tinggi</li> <li>Pengguna/pelaku industri bidang informasi geospasial</li> </ul>	

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
3.	Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Pembentukan Standar Data Geospasial	<p>Sesuai dengan amanat Standar Data pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial – Pasal 119: Pembinaan kepada penyelenggara IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:</p> <p>a) Pengaturan dalam bentuk penerbitan peraturan perundang-undangan, pedoman, standar', dan spesifikasi teknis serta sosialisasinya;</p> <p>Penyusunan kerangka regulasi ini juga sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia – pasal 6:</p> <p>(1) Standar Data yang berlaku lintas Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.</p> <p>(2) Menteri atau kepala Instansi Pusat dapat menetapkan Standar Data untuk Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, sepanjang ditetapkan berdasarkan Standar Data yang telah ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri, Peraturan Lembaga, atau Peraturan Badan, sesuai dengan kewenangan selaku Pembina Data tingkat pusat.</p> <p>Pembentukan standar data terdiri atas 3 (tiga) tahapan yaitu pengusulan, harmonisasi dan penetapan. Pengusulan dilakukan instansi pusat kepada pembina data (BIG). BIG bertugas melakukan telaah dan bertindak selaku koordinator dalam harmonisasi dengan melibatkan instansi pengusul, akademik maupun pengguna. Standar data yang dibentuk kemudian dilakukan reviu dan evaluasi setiap 5 tahun sekali atau jika diperlukan.</p>	Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappenas</li> <li>• K/L mitra terkait</li> <li>• Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota</li> <li>• Akademisi/ perguruan tinggi</li> <li>• Seluruh pengguna terkait dari kalangan non-pemerintah (<i>non-state user</i>)</li> </ul>	2025
4.	Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan	<p>Penyusunan kerangka regulasi ini merupakan turunan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan – Pasal 18 ayat (2) huruf c:</p>	Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi</li> <li>• Badan Kepegawaian Negara</li> </ul>	2025

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
		<p>Instansi pembina mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan</p> <p>Penyusunan kerangka regulasi ini diperlukan dalam rangka mendukung penyelenggaraan jabatan fungsional Surveyor Pemetaan pada instansi pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, yang bersifat standar dan transparan. BIG selaku instansi pembina jabatan fungsional Surveyor Pemetaan diberikan tugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional Surveyor Pemetaan.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• K/L mitra terkait</li> <li>• Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota</li> </ul>	
5.	<p>Peraturan Badan Informasi Geospasial tentang:</p> <p>1) Tata cara pelaksanaan, pengawasan terhadap PB di sektor informasi geospasial, kompetensi, dan peningkatan kapasitas pengawas pada sektor informasi geospasial</p>	<p>Penyusunan regulasi ini merupakan tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang mengamankan BIG dalam:</p> <p>(1) perencanaan dan pengawasan penyelenggaraan informasi geospasial;</p> <p>(2) pelaksanaan akuisisi data geospasial berbasis metode terestris, metode fotogrametri dan penginderaan jauh, atau hidrografi; dan</p> <p>(3) pengolahan dan pengelolaan data dan informasi geospasial</p>	<p>Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial dan Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Perindustrian</li> <li>• Kementerian Perdagangan</li> <li>• Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)</li> <li>• BKPM Daerah</li> <li>• Mall Pelayanan Publik (MPP) di seluruh daerah</li> </ul>	2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
	2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif, mekanisme, jangka waktu, upaya administratif, dan pejabat yang berwenang.				

KEPALA BADAN INFORMASI GEOSPASIAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUH ARIS MARFAI